

**METODE PENETAPAN MUSTAHIK FAKIR MISKIN
DI BAZNAS KOTA YOGYAKARTA**



Oleh:

Nurul Aulia Syafarina
NIM.: 17913073

Diajukan kepada

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM

JURUSAN STUDI ISLAM

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Magister Ekonomi

YOGYAKARTA

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Aulia Syafarina

NIM : 17913073

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Judul Tesis : **METODE PENETAPAN MUSTAHIK FAKIR MISKIN DI
BAZNAS KOTA YOGYAKARTA**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 28 Agustus 2020

Yang menyatakan,



Nurul Aulia Syafarina

PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 2244/PS-MIAI/Peng./IX/2020

TESIS berjudul : **METODE PENETAPAN MUSTAHIK FAKIR MISKIN DI BAZNAS KOTA YOGYAKARTA**

Ditulis oleh : Nurul Aulia Syafarina

N. I. M. : 17913073

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ekonomi..

Yogyakarta, 29 September 2020

Ketua,


Dr. Dr. Junānah, MIS



TIM PENGUJI TESIS



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM






PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

Website : master.islamic.uui.ac.id
Email: msi@uui.ac.id

.TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Nurul Aulia Syafarina
Tempat/tgl lahir : Kotawaringin Timur, 8 Oktober 1995
N. I. M. : 17913073
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : **METODE PENETAPAN MUSTAHIK FAKIR MISKIN DI
BAZNAS KOTA YOGYAKARTA**

Ketua : Dr. Drs. Yusdani, M.Ag ()
Sekretaris : Dr. Dra. Junanah, MIS. ()
Pembimbing : Dr. Dra. Rahmani Timorita Y., M.Ag ()
Penguji : Dr. Anton Priyo Nugroho, SE., MM ()
Penguji : Dr. Tamyiz Mukharrom, MA. ()

Diuji di Yogyakarta pada Sabtu, 26 September 2020

Pukul : 11.00 – 12.00

Hasil : **Lulus**

Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII



Dr. Dra. Junanah, MIS

NOTA DINAS



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM
Website : master.islamic.uil.ac.id
Email: msi@uil.ac.id

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

NOTA DINAS

No. : 2012/PS-MIAI/ND/IX/2020

TESIS berjudul : **METODE PENETAPAN MUSTAHIK FAKIR MISKIN DI BAZNAS KOTA YOGYAKARTA**

Ditulis oleh : Nurul Aulia Syafarina

NIM : 17913073

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Magister Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 16 September 2020

Ketua,

Dr. Dra. Junanah, MIS .



PERSETUJUAN


Judul : METODE PENETAPAN MUSTAHIK FAKIR MISKIN DI
BAZNAS KOTA YOGYAKARTA

Nama : Nurul Aulia Syafarina

NIM : 17913073

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Magister Ilmu Agama
Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 26 Agustus 2020

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Rahmani Timorita Yulianti'.

Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil 'alamin, bini'matihi tatimmushsholihat

Dengan mengucap rasa syukur, tesis ini penulis persembahkan untuk:

Kedua orang tua, Ayahanda Muhammad Bustani dan Ibunda Rusmiati

Yang tidak henti-hentinya mendoakan, memotivasi, mendukung dan atas segala kasih sayang mereka yang luar biasa baik secara moril maupun materil.


Adik-adikku tersayang

Muhammad Rizky Al-Akbari, Muhammad Afif Mustaghfirin, Muhammad

Al-Fatih dan Ahmad Habibi

Terima kasih untuk segala dukungan dan doa kalian

Dan untuk semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini.



MOTTO

حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ عُبَيْدَةَ السُّلَمِيُّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ عَلَى أَنْ يُعْبَدَ اللَّهُ وَيُكْفَرَ بِمَا دُونَهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Telah menceritakan kepadaku Sa'ad bin Ubaidah as-Sulami dari Ibnu Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau berkata: “Islam didirikan di atas lima dasar: Yaitu agar Allah disembah dan agar selainnya dikufurkan, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji di Baitullah, dan berpuasa Ramadhan.”¹



¹ Imam Nawawi, *Syarh Shahih Muslim Nawawi*, Shahih Muslim Hadist No. 20, Jilid 1, hlm. 82.

ABSTRAK

METODE PENETAPAN MUSTAHIK FAKIR MISKIN DI BAZNAS KOTA YOGYAKARTA

Nurul Aulia Syafarina
NIM: 17913073

Kemiskinan merupakan isu global maupun nasional dan masih menjadi keprihatinan banyak pihak. Pengentaskan kemiskinan memerlukan kajian yang tepat dalam penentuan kategori fakir miskin guna menghindari adanya kesalahan-kesalahan dalam memberdayakan masyarakat miskin dan zakat merupakan instrumen dalam Islam yang berpotensi menjadi solusi dalam mengatasi kemiskinan. BAZNAS membuat kajian had kifayah sebagai acuan dalam menentukan kelompok fakir miskin yang berhak menerima zakat. Kota Yogyakarta menjadi wilayah dengan nilai indeks P1 yang cenderung meningkat dari tahun ketahun sedangkan penerimaan dan pengeluaran dana zakat di BAZNAS Kota Yogyakarta juga terus meningkat. Oleh karena itu BAZNAS Kota Yogyakarta dipilih sebagai objek penelitian untuk melihat bagaimana proses dan metode yang digunakan dalam menentukan mustahik zakat. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Narasumber dalam penelitian ini berjumlah dua orang. Adapun teknik analisis datanya yaitu: reduksi data, *display* data, mengambil kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan jika proses dan metode BAZNAS Kota Yogyakarta sudah bagus namun jika dilihat dengan metode had kifayah masih belum sesuai.

Kata kunci: mustahik, fakir, miskin, had kifayah

ABSTRACT

THE METHODS OF SELECTING THE POOR AND THE NEEDY AS THE MUSTAHIQ IN BAZNAS YOGYAKARTA

Nurul Aulia Syafarina

Student ID: 17913073

Poverty is a national as well as global issue that causes great concern for different stakeholders. Poverty alleviation requires an appropriate study to determine the category of the poor to avoid mistakes in empowering them, and zakat is an instrument in Islam that has the potential solution to eradicate poverty. BAZNAS studies had kifayah as a reference in selecting the poor (faqir) and the needy (miskin) who are entitled to receive zakat. The City of Yogyakarta tends to have an increasing P1 index from year to year, while the revenue and expenditure of zakat funds in BAZNAS Yogyakarta also keep increasing. Therefore, BAZNAS Yogyakarta is selected as the object of the research to observe the process and methods used to select the mustahiq of zakat. This qualitative research uses the case study method. The data are collected through interviews and documentation involving two informants. The data analysis techniques include data reduction, data display, and conclusion withdrawal as well as verification. The results show that the process and methods used by BAZNAS Yogyakarta City is good but unsuitable according to the had kifayah methods.

Keywords: mustahiq, the poor/faqir, the needy/miskin, had kifayah

August 28, 2020

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

**PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB-LATIN**

**Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri
Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI**

No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā	<i>t</i>	-
ث	Sā	<i>ś</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥa'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Zāl	<i>z</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zā'	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-
ش	Syīn	<i>sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	<i>g</i>	-

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ف	Fā'	<i>f</i>	-
ق	Qāf	<i>q</i>	-
ك	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lām	<i>l</i>	-
م	Mīm	<i>m</i>	-
ن	Nūn	<i>n</i>	-
و	Wāwu	<i>w</i>	-
ه	Hā'	<i>h</i>	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	<i>y</i>	-

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' Marbūtah di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

-----◌َ	<i>faḥah</i>	Ditulis	a
◌ِ-----	<i>Kasrah</i>	Ditulis	i
-----◌ُ-	<i>ḍammah</i>	Ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	<i>Faḥah + alif</i>	Ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	<i>Faḥah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>ī</i>
	كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>ū</i>
	فروض	Ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Faḥah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Faḥah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>au</i>
	قول	Ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.


السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR



إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ.

Segala puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, pencipta segala alam semesta yang mengatur kehidupan ini. Rahmat dan hidayahNya senantiasa selalu kita rasakan dalam setiap langkah kehidupan di dunia yang fana ini. Sholawat terangkai salam tak lupa pula kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, kekasih Allah SWT yang telah membawa umatnya dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang seperti yang dirasakan saat ini.

Segenap perasaan syukur dan bahagia sangat peneliti rasakan pada saat ini. Sebuah karya tulis kecil yang bernama tesis dengan judul “Metode Penetapan Mustahik Fakir Miskin di BAZNAS Kota Yogyakarta” ini akhirnya terselesaikan dengan cukup baik dan insyaAllah bermanfaat bagi yang membacanya. Penelitian tesis ini juga tidak akan dapat terwujud tanpa dukungan dari berbagai pihak yang telah memberikan kesempatan dan bantuannya dalam segala hal. Ungkapan rasa terima kasih dan hormat peneliti berikan kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) dan seluruh stafnya yang telah memberikan arahan serta pengawasannya kepada kami para mahasiswa sehingga nantinya dapat menjadi alumni UII yang senantiasa dapat dibanggakan.
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam, Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, MA.
3. Ketua Jurusan Studi Islam selaku Dosen Pembimbing Tesis, Ibu Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag., dengan sangat berbangga hati saya berikan rasa hormat saya kepada ibu yang senantiasa membantu dan mengarahkan segala ilmunya dalam proses pembuatan tesis ini. Terimakasih untuk segala waktu dan dukungan yang telah ibu berikan kepada saya.
4. Ketua Program Magister Ilmu Agama Islam, Ibu Dr. Junanah, MIS.

5. BAZNAS Kota Yogyakarta yang telah mengizinkan saya untuk dapat dijadikan sebagai objek penelitian ini.
6. Kedua orang tua, Ayahanda Muhammad Bustani dan Ibunda Rusmiati yang tidak henti-hentinya mendoakan, memotivasi, mendukung dan atas segala kasih sayang mereka yang luar biasa baik secara moril maupun materil.
7. Adik-adikku tersayang, Muhammad Rizky Al-Akbari, Muhammad Afif Mustaghfirin, Muhammad Al-Fatih dan Ahmad Habibi. Terima kasih untuk segala dukungan dan doa kalian.
8. Seluruh dosen Program Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia (UII) beserta para karyawan Tata Usaha (TU) dan Perpustakaan yang telah memberikan pelayanannya dengan sangat baik.
9. Sahabat baikku, Muzakir Haitami, terima kasih untuk selalu membantu dan menemani dalam setiap proses pengerjaan tesis ini. Lida Aulia Rahmah, Asih Tri Hastuti dan Atiyah Syahni yang juga banyak membantu saya.
10. Seluruh teman-teman almamater UII, khususnya Magister Konsentrasi Ekonomi Islam yang selalu saya banggakan, perjuangan kita belum selesai karena masih banyak di depan sana yang harus kita lewati.
11. Semua pihak yang turut membantu dan tidak dapat saya sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas segala keikhlasannya dan semoga Allah SWT membalas doa kita semua.

Teriring doa yang kita panjatkan semoga semua hal yang telah kita lakukan kelak dapat menjadi ladang amal kebaikan yang akan menuntun kita di dunia dan akhirat. Harapan saya, semoga tesis ini dapat bermanfaat dan bisa memberikan kontribusi baik bagi pembaca dan diri peneliti pribadi. Aamiin.

Yogyakarta, 6 Agustus 2020



Nurul Aulia Syafarina


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
TIM PENGUJI TESIS	iv
NOTA DINAS	v
PERSETUJUAN.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO.....	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian.....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
D. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN LANDASAN TEORI.....	14
A. Kajian Penelitian Terdahulu	14
B. Kerangka Teori.....	21
1. Penentuan Penerima Zakat Menurut Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijri.....	21
2. Indeks Desa Zakat.....	23
3. Had Kifayah	26
4. Landasan Syariah Dimensi Had Kifayah.....	28
5. Elemen Had Kifayah.....	29
6. Formula Perhitungan Had Kifayah.....	35
7. Perbedaan had kifayah dan standar kemiskinan lainnya.....	38
8. Mustahik Zakat	40
9. Penentuan Mustahik Fakir Miskin Menurut Had Kifayah.....	44
10. Sejarah Pengelolaan Zakat di Indonesia	46
11. Pengelolaan Zakat di Indonesia.....	47

BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	50
B. Tempat atau Lokasi Penelitian.	51
C. Informan Penelitian.	51
D. Teknik Penentuan Informan	51
E. Teknik Pengumpulan Data	52
F. Keabsahan Data.....	53
G. Teknik Analisis Data.....	53
 BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN	 56
A. Gambaran Umum BAZNAS Kota Yogyakarta	56
1. Profil BAZNAS Kota Yogyakarta	56
2. Dasar BAZNAS Kota Yogyakarta	57
3. Visi dan Misi	57
4. Nilai-nilai BAZNAS Kota Yogyakarta	58
5. Azas Pengelolaan BAZNAS Kota Yogyakarta.....	62
6. Struktur Organisasi Pengurus BAZNAS Kota Yogyakarta.....	63
7. Tujuan dan Sasaran BAZNAS Kota Yogyakarta.....	65
8. Letak Geografis BAZNAS Kota Yogyakarta	66
9. Sejarah Berdirinya BAZNAS Kota Yogyakarta	66
10. Program Pemberdayaan BAZNAS Kota Yogyakarta.	67
B. Metode Penentuan Mustahik Fakir Miskin di BAZNAS kota Yogyakarta	68
C. Kesesuaian Metode Penentuan Mustahik Fakir Miskin BAZNAS Kota Yogyakarta dengan Had Kifayah	81
 BAB V PENUTUP	 93
A. Kesimpulan	93
B. Saran-saran.....	95
 DAFTAR PUSTAKA.....	 97
LAMPIRAN	101

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Menurut Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta, 2014-2018	8
Tabel 2. Penerimaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta Tahun 2014-2018.....	9
Tabel 3. Pengeluaran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta Tahun 2014-2018.....	9
Tabel 4. Kajian Penelitian Terdahulu	14
Tabel 5. Besaran Total Had Kifayah Per Provinsi	36
Tabel 6. Perbandingan KHL, Had Kifayah, dan Garis Kemiskinan.	38
Tabel 7. Perbedaan Pengukuran Dimensi KHL, GK dan Had Kifayah	39
Tabel 8. Pentasharufan Berdasarkan Asnaf BAZNAS Kota Yogyakarta Tahun 2019	72
Tabel 9. Panduan Pengukuran Ibadah	77
Tabel 10. Pentasharufan Berdasarkan Program di BAZNAS Kota Yogyakarta Tahun 2019.....	88



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta, Tahun 2014 – 2018 (Ribu).....	7
Gambar 2. Komponen Indeks Desa Zakat.	26
Gambar 3. Penentuan Mustahik Fakir Miskin.....	44



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan adalah kondisi yang ditandai oleh kehilangan kebutuhan dasar manusia, seperti makanan, air minum yang aman, fasilitas sanitasi, perumahan, kesehatan, pendidikan dan informasi. Ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhannya seperti makan, sekolah atau mempunyai akses untuk pelayanan kesehatan, maka mereka dianggap miskin, tanpa memperhatikan pendapatan mereka.¹

Kemiskinan merupakan isu global maupun nasional dan masih menjadi keprihatinan banyak pihak. Walaupun kemiskinan itu sendiri telah muncul ratusan tahun yang lalu. Fakta menunjukkan pembangunan yang telah dilakukan belum mampu meredam meningkatnya jumlah penduduk miskin di dunia, khususnya negara-negara berkembang.²

Persoalan kemiskinan seakan menjadi krisis fundamental dan fenomena yang wajib di jauhi sepanjang sejarah kehidupan manusia. Berbagai cara diinisiasi seiring berkembangnya peradaban dan akal pikiran manusia untuk mengatasi masalah pokok tersebut. Beragam formulasi dimunculkan sebagai langkah antisipatif menghindari problematika kemiskinan, disisi lain, diharapkan mampu menjadi solusi dalam mengentaskan kemiskinan. Namun, seringkali pemikiran-pemikiran dan diskusi-diskusi yang diadakan mengenai

¹ Dadang Sukandar, dkk, "Analisis Diskriminan untuk Menentukan Indikator Garis Kemiskinan", dalam *Jurnal Gizi dan Pangan*, Vol. 3 No. 2, Juli 2008, hlm. 94.

² Chriswardani Suryawati, "Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional", dalam *Jurnal JMPK*, Vol. 08 No. 03, September 2005, hlm. 121.

kemiskinan lebih banyak menekankan segi-segi emosional yang diselimuti oleh aspek-aspek moral dan kemanusiaan, terkadang juga bersifat partisan karena berkaitan dengan alokasi sumber daya, sehingga pengertian mengenai hakikat kemanusiaan itu sendiri menjadi kabur. Sebagai akibatnya, berbagai usaha penanggulangan masalah kemiskinan menjadi bersifat parsial dan bahkan tidak bisa memenuhi sarannya secara tepat.³ Sasaran yang tidak tepat disebabkan oleh penentuan golongan miskin yang tidak tepat. Oleh karena itu, penentuan kategori fakir dan miskin merupakan satu hal penting yang harus diperjelas guna menghindari adanya kesalahan-kesalahan dalam memberdayakan masyarakat miskin.

Islam adalah agama yang memusatkan diri akan keimanan kepada Allah SWT (*theosentrik*), meskipun begitu Islam juga mempunyai korelasi yang kuat dengan arus balik persoalan-persoalan sosial (*humanisme*) yang melingkupi masyarakat. Sebagai salah satu bentuk perhatiannya dalam persoalan-persoalan sosial (*humanisme*) Islam memiliki komitmen tinggi dalam masalah pengentasan kemiskinan. Salah satu bukti dari komitmen tersebut adalah adanya zakat sebagai regulasi syar'i yang diwajibkan bagi setiap muslim untuk kemudian ditasarufkan atau didistribusikan kepada muslim lain yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Zakat menjadi resep Islam agar keadilan dan kesejahteraan di dunia dapat dinikmati semua orang. Berzakat juga merupakan pembelaan Islam akan kelas *mustadh'afin*

³ Parsudi Suparlan, *Kemiskinan di Perkotaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), hlm. xi.

(tertindas).⁴ Pentingnya zakat dalam Islam hingga disebutkan berkali-kali dalam Al-Qur'an bersamaan dengan perintah sholat.⁵

Zakat sangat berpotensi menjadi solusi dalam mengatasi kemiskinan karena dana zakat tidak akan pernah habis. Umat Islam yang sudah memenuhi ketentuan untuk berzakat harus membayarkan zakatnya setiap tahun. Ancaman bagi orang yang tidak membayar zakat dan banyaknya kebaikan yang akan diraih apabila seseorang membayar zakat dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad.⁶

Pengentasan kemiskinan berbasis zakat memang tak semudah membalikkan telapak tangan. Diperlukan kearifan dan juga semangat membangun sinergitas antara pemerintah, ummat Islam dan juga kelompok-kelompok masyarakat yang *concern* terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Peran institusi zakat akan sangat membantu dan mendukung program pendayagunaan zakat kepada masyarakat.

Untuk itu institusi zakat hadir sebagai salah satu bentuk dukungan pada program pendayagunaan zakat dan juga sebagai bentuk tanggung jawab Islam akan problem kemanusiaan universal. Dengan kesalehan sosial, sistem ekonomi yang diproyeksikan oleh institusi zakat adalah sistem yang sehat secara sosial dengan tujuan untuk meminimalisir penumpukan harta oleh sebagian kelompok tertentu. Segala ketentuan mengenai zakat ini telah

⁴ Ririn Tri Puspita Ningrum, "Analisa Metode Penetapan Kriteria Kemiskinan dan Implikasinya Terhadap Standarisasi Mustahiq di Indonesia" dalam *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol 1 No. 1, Mei 2017, hlm.78.

⁵ Pajar Hatma Indra Jaya, "Mas Zakky: Model Zakat Pemberdayaan dari BAZNAS Kota Yogyakarta", dalam *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan*, Vol. 2 No. 2, 2018, hlm. 232.

⁶ *Ibid.*, hlm. 233.

ditetapkan secara jelas sesuai dengan *nash*, namun implementasi teknis dari ketentuan-ketentuan tersebut (baik manajemen pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian zakat) Allah SWT mempercayakannya kepada manusia.

Jika ditinjau dari sisi peraturan, di Indonesia pengelolaan zakat telah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No.D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Disusul dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang bertujuan: (1). Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan (2). Meningkatkan manfaat zakat untuk perwujudan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.⁷

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga negara sekaligus koordinator dalam pengelolaan zakat di Indonesia, berperan penting dalam membantu Pemerintah mengentaskan kemiskinan dengan memaksimalkan penggunaan dana zakat. Oleh karena itu, sebagai salah satu bentuk usaha agar dapat melakukan pendistribusian yang sesuai syariat dan lebih tepat sasaran, BAZNAS melakukan kajian Had Kifayah. Kajian ini diharapkan dapat membantu dalam penentuan prioritas kategorisasi penerima manfaat zakat menjadi lebih tepat sasaran.

⁷ Siti Nur Azizah, "Efektivitas Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pada Program Pentasharufan Dana Zakat di BAZNAS Kota Yogyakarta", dalam *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 6 No. 1, Januari-Juni 2018, hlm. 92-93.

Penerima zakat (mustahik) ialah orang yang berhak menerima zakat yang terdiri dari fakir, miskin, amil zakat, mualaf, memerdekakan budak, orang yang berhutang dan musafir. Komponen utama mustahik yang relevan dalam konteks pengentasan kemiskinan adalah fakir, orang yang tidak mempunyai mata pencaharian tetap dan keadaan hidupnya dibawah standar hidup minimal, dan miskin, orang yang mempunyai mata pencaharian tetap tetapi penghasilannya belum cukup untuk keperluan minimal bagi diri dan keluarganya.

Dalam pemberdayaan masyarakat fakir maupun miskin, proses penentuan seseorang agar bisa dikategorikan fakir/miskin merupakan hal yang penting. Penentuan kriteria ini harus digambarkan dengan baik dan jelas agar tepat sasaran dan tidak terjadi kesalahan alokasi yang kemudian berdampak pada ketidakberhasilan pemberdayaan masyarakat fakir/miskin tersebut karena orang yang mampu secara ekonomi atau kaya tidak layak mendapatkan dana zakat.

Untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan dalam pendistribusian zakat, maka lembaga zakat harus mengetahui siapa saja yang berhak menerima zakat atau yang disebut sebagai mustahik zakat, karena kekeliruan dalam penyaluran zakat berakibat pada efektivitas zakat terhadap pemberantasan kefakiran dan kemiskinan di kalangan umat Islam. Apabila zakat disalurkan tepat pada mustahiknya maka zakat tersebut akan dapat berperan aktif terhadap pemberantasan kemiskinan, tapi jika zakat didistribusikan tidak tepat pada mustahiknya maka semangat awal


disyariatkannya zakat tidak akan tercapai yaitu memberantas kefakiran dan kemiskinan di kalangan umat Islam.⁸

Penentuan mustahik tidak semudah dan sesederhana penyebutan delapan golongan yang berhak menerima dana zakat. Menyalurkan dana zakat secara tepat sasaran lebih sulit dari menghimpun dan mengumpulkan dana zakat. Perlu kajian secara sungguh-sungguh dalam menerjemahkan delapan golongan tersebut agar sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini. Menentukan metode yang tepat dalam penetapan mustahik adalah pekerjaan besar yang memerlukan sumber daya manusia dan dana yang tidak sedikit. Inilah yang menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh amil zakat.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) diamanahkan oleh UU Nomor 23 tahun 2011 sebagai lembaga negara pengelola zakat sekaligus koordinator organisasi pengelola zakat di Indonesia memiliki peran penting dalam menyikapi kondisi tersebut. Dalam rangka mendorong upaya pemerintah Indonesia untuk menurunkan angka kemiskinan, BAZNAS merasa perlu secara jelas melihat siapa saja sasaran penerima zakat. Adanya acuan yang jelas dan terukur untuk menentukan kelompok fakir miskin ini dapat membantu penentuan penerima manfaat serta perencanaan program yang tepat dalam rangka pengentasan kemiskinan di Indonesia. Mengingat dana yang dikelola BAZNAS merupakan dana zakat yang ketentuannya telah diatur dalam Islam, tentu sudut pandang Islam yang digunakan dalam melihat konsep kemiskinan. Maka, Had Kifayah digunakan untuk mengukur berapa

⁸ Ilham Dani Siregar, "Anak Yatim Sebagai Mustahik Zakat di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan: Suatu Kajian Sosiologi Hukum" dalam *AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law*, Vol. 1 No. 2, Juli-Desember 2017, hlm. 1-2.

kebutuhan hidup minimum menurut standar Maqasid Syari'ah yang diterapkan pada konteks dan kondisi masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, Pusat Kajian Strategis (Puskas) BAZNAS melakukan Kajian Had Kifayah yang berupaya untuk menemukan angka pasti dari Had Kifayah tersebut.⁹



Gambar 1. Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta, Tahun 2014 – 2018 (Ribu)

Sumber: Badan Pusat Statistik DIY, 2019

Jika dilihat pada gambar diatas, Kota Yogyakarta merupakan wilayah dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit diantara wilayah lainnya. Bahkan penduduk miskin di Kota Yogyakarta merupakan yang terkecil secara absolut jika dibandingkan dengan penduduk miskin di wilayah lainnya. Namun tingkat penurunan jumlah penduduk miskin di Kota Yogyakarta terendah diantara wilayah lainnya di D.I. Yogyakarta. Jumlah penduduk miskin yang berhasil dientaskan dari bawah garis kemiskinan tercatat sebanyak 5,85 ribu orang selama rentang waktu 4 tahun terakhir.¹⁰

⁹ Badan Amil Zakat Nasional, *Kajian Had Kifayah*, Cet. 1, (Jakarta: Pusat Kajian Strategis, 2018), hlm. 3.

¹⁰ Badan Pusat Statistik Provinsi DI Yogyakarta, *Statistik Kemiskinan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2019*, (Yogyakarta: BPS Provinsi DI Yogyakarta, 2019), hlm. 32.

Tabel 1. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Menurut Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta, 2014-2018

Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018
Kulon Progo	3,22	4,16	3,55	2,79	2,47
Bantul	2,44	3,16	2,02	2,21	2,17
Gunungkidul	3,74	4,55	4,16	3,36	3,84
Sleman	1,15	1,46	1,36	1,23	0,98
Kota Yogyakarta	1,14	1,06	1,05	1,58	1,38
D.I. Yogyakarta	2,35	2,93	2,30	2,19	2,07

Sumber: Badan Pusat Statistik DIY, 2019.

Tabel diatas memberikan informasi mengenai tingkat kedalaman kemiskinan untuk masing-masing kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta. Tingkat kedalaman kemiskinan di masing-masing wilayah terlihat sangat bervariasi baik dari segi nilai maupun kecenderungannya. Diantara lima wilayah yang ada di D.I. Yogyakarta, Kota Yogyakarta menjadi wilayah dengan nilai indeks P1 paling kecil diantara wilayah lainnya. Namun perlu diperhatikan lagi jika nilai indeks P1 Kota Yogyakarta menunjukkan adanya kecenderungan meningkat dalam rentang waktu 2014 – 2018.¹¹

Pada tahun 2014, nilai indeks P1 Kota Yogyakarta tercatat sebesar 1,14 dan sempat menyentuh angka 1,05 pada tahun 2016. Namun pada tahun 2017, indeks P1 di daerah ini meningkat menjadi 1,58. Meskipun kemudian pada tahun 2018 kembali turun menjadi 1,38. Kondisi ini tentu perlu mendapat perhatian mengingat jika meningkatnya nilai indeks P1 maka usaha yang diperlukan untuk mengentaskan kemiskinan menjadi semakin besar. Selain itu,

¹¹ *Ibid.*, hlm. 35

peningkatan indeks P1 juga menunjukkan semakin terpuruknya penduduk miskin karena rata-rata pengeluarannya semakin menjauhi garis kemiskinan.¹²

**Tabel 2. Penerimaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Kota Yogyakarta Tahun 2014-2018**

PENERIMAAN	2014	2015	2016	2017	2018
Dana Zakat	2.814.734.432	3.184.517.522	3.413.775.306	4.708.188.632	4.221.744.777
Dana Infaq	767.859.713	659.892.74	919.073.869	915.034.416	1.117.635.529
Dana Amil	2.465.790	42.269.253	21.877.551	463.241.662	703.359.248
Dana Non Halal	5.706.534	5.436.022,00	4.367.632	3.379.832	3.484.356
Jumlah	3.590.766.469	3.892.115.540	4.359.094.358	6.089.844.542	6.046.223.910

Sumber: BAZNAS Kota Yogyakarta, 2014-2018

Sedangkan penghimpunan di Kota Yogyakarta dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Meskipun jumlah penerimaan di tahun 2018 menurun dari Rp. 6.089.844.542,- menjadi Rp. 6.046.223.910,- akan tetapi jika dilihat dari tahun 2014 jumlah penerimaan di BAZNAS Kota Yogyakarta meningkat hampir dua kali lipat.

**Tabel 3. Pengeluaran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Kota Yogyakarta Tahun 2014-2018**

PENGELUARAN	2014	2015	2016	2017	2018
Dana Zakat	2.926.751.000	3.188.625.300	3.354.453.956	4.749.690.100	4.241.804.479
Dana Infaq	762.553.250	667.399.773	924.784.310	576.482.500	1.104.807.560
Dana Amil	-	-	-	452.212.418	665.138.882
Dana Non Halal	-	-	-	4.500.000	4.500.000
Beban Operasional dan Pengeluaran Lain	16.635.000	46.603.865	21.841.500	-	-
Jumlah	3.705.939.250	3.902.628.938	4.301.079.766	5.782.885.018	6.011.750.921

Sumber: BAZNAS Kota Yogyakarta, 2014-2018

Sementara itu penyaluran di BAZNAS Kota Yogyakarta dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang signifikan. Dengan meningkatnya jumlah dana yang dihimpun BAZNAS Kota Yogyakarta yang juga diimbangi dengan meningkatnya penyaluran dana ZIS dari tahun ke tahun tentu BAZNAS Kota Yogyakarta diharapkan mampu membantu pemerintah dalam

¹² *Ibid.*, hlm. 36.

mengurangi nilai indeks P1 di Kota Yogyakarta dan membantu mengurangi jumlah penduduk miskin di kota Yogyakarta. Agar peran BAZNAS Kota Yogyakarta maksimal dalam membantu pemerintah, dana zakat harus disalurkan kepada mustahik yang memang benar-benar membutuhkan dan tepat sasaran. Ketepatan dalam menentukan golongan fakir miskin tentu sangat dipengaruhi oleh bagaimana metode yang digunakan BAZNAS Kota Yogyakarta.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti bagaimana metode penentuan mustahik fakir miskin di BAZNAS kota Yogyakarta. Kemudian menyesuaikan metode yang telah digunakan BAZNAS Kota Yogyakarta dengan metode had kifayah.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini dapat memfokuskan masalah terlebih dahulu supaya tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang diatas maka fokus pada penelitian ini adalah pada metode penentuan mustahik fakir miskin di BAZNAS kota Yogyakarta dan kesesuaiannya dengan metode had kifayah.

2. Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana metode penentuan mustahik fakir miskin yang telah dilakukan oleh BAZNAS kota Yogyakarta?
- b. Bagaimana kesesuaian penentuan mustahik fakir miskin yang telah dilakukan oleh BAZNAS Kota Yogyakarta dengan had kifayah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendiskripsikan penentuan mustahik fakir miskin yang telah dilakukan oleh BAZNAS kota Yogyakarta.
- b. Untuk menganalisis kesesuaian penentuan mustahik fakir miskin yang telah dilakukan oleh BAZNAS Kota Yogyakarta dengan had kifayah.

2. Manfaat Penelitian

- a. Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu ekonomi khususnya ilmu ekonomi Islam dan menambah kajian tentang metode dalam menentukan mustahik fakir dan miskin di Indonesia

- b. Praktis

Bagi penulis, manfaat praktis yang diharapkan adalah dapat memperluas wawasan dan menambah pemahaman mengenai metode atau caar menentukan mustahik fakir dan miskin. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi instansi atau lembaga yang bergerak di bidang pengumpulan dan pendistribusian zakat agar mengimplementasikan had kifayah sepenuhnya. Bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini juga diharapkan dapat membantu dalam penyajian informasi untuk mengadakan penelitian serupa

D. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian dalam tesis ini dipaparkan secara teratur dan terarah serta untuk mempermudah pembaca dalam memperoleh gambaran mengenai apa yang menjadi pokok pembahasan, maka peneliti menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Pada bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah yang menjadi dasar permasalahan yang akan diteliti, rumusan masalah yang berisi beberapa pertanyaan yang akan dipecahkan, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang diharapkan serta sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI. Pada bab ini memaparkan mengenai penelitian terdahulu yang relevan dengan fokus penelitian dan dapat dijadikan acuan pada tesis ini serta kerangka teori yang digunakan untuk menyusun suatu kerangka berpikir untuk merumuskan suatu hipotesis atau model yang ingin diuji dan dapat mendukung penelitian ini seperti metode-metode dalam penentuan mustahik fakir miskin, zakat, had kifayah, dan lain-lain.

BAB III METODE PENELITIAN. Bab ini berisi uraian tentang jenis penelitian dan pendekatan, tempat atau lokasi penelitian, informan penelitian, tehnik penentuan informan, tehnik pengumpulan data, keabsahan data dan tehnik analisis data.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN. Pada bab ini akan menjelaskan tentang hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan pembahasan

permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya terkait bagaimana metode yang digunakan BAZNAS Kota Yogyakarta dalam menentukan mustahik fakir miskin dan bagaimana kesesuaian metode tersebut dengan had kifayah.

BAB V PENUTUP. Bab terakhir berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Saran-saran atau rekomendasi ditujukan kepada pihak-pihak terkait.



BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Untuk membantu proses penelitian, penulis mencoba melakukan tinjauan pustaka dengan menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4. Kajian Penelitian Terdahulu

No	Nama-Judul Penelitian-Tahun	Metodologi Penelitian	Hasil Riset	Perbedaan
1	Syahril Jamil – Prioritas Mustahiq Zakat Menurut Teungku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy – 2015. ¹	Metode yang digunakan adalah tinjauan pustaka	Dalam perspektif Hasbi, <i>mustahiq</i> / delapan ashnaf zakat, fakir, miskin, amil, muallafah, <i>riqâb</i> , <i>ghârim</i> , <i>fi Sabîlillah</i> , dan <i>Ibnu Sabîl</i> merupakan kelompok orang yang harus diberdayakan, baik dari segi kehidupan dan status sosialnya dengan prioritas utama fakir dan miskin. Teknis pemberdayaannya khususnya	Metode yang digunakan Hasbi dalam menentukan mustahik adalah metode <i>al-ra'yu masha-lahah mursalah</i> .
2	Yayan Firmansah – Proses Penentuan Penerima Zakat, Infaq, dan	Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif	Lembaga amil zakat memfokuskan penyaluran zakatnya kepada fakir dan miskin.	Penelitian ini tidak menyesuaikan metode penentuan mustahiknya

¹ Syahril Jamil, “Prioritas Mustahiq Zakat Menurut Teungku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy” dalam *Jurnal Isti bath*, Vol. XIV No.16, Juni 2015, hlm. 145-159.

No	Nama-Judul Penelitian-Tahun	Metodologi Penelitian	Hasil Riset	Perbedaan
	Shadaqah pada Lembaga Amil Zakat di Surabaya – 2015. ²			dengan metode had kifayah.
3	Irfan Syauqi Beiq dan Qurroh Ayuniyyah - <i>Fiqh of Asnaf in The Distribution of Zakat: Case Study of The National Board of Zakat of Indonesia (BAZNAS)</i> – 2015. ³	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan pustaka.	Standarisasi asnaf yang BAZNAS tentukan berdasarkan 11 pasal yang terdapat di dalam Surat Keputusan dewan pengawas BAZNAS.	Dalam penelitian ini BAZNAS belum menerapkan metode had kifayah dalam penentuan mustahik fakir miskin
4	Anggoro Sugeng dan Asmak Ab Rahman – Eksplorasi Indikator dalam Menentukan Fakir dan Miskin Berdasarkan Had Al-Kifayah Zakat: Kajian di Lampung Indonesia – 2016. ⁴	Metode yang digunakan adalah tinjauan pustaka dan wawancara mendalam dengan informan ahli	Hasil penelitian ini menunjukkan jika standar kemiskinan yang digunakan belum sesuai dengan had al-kifayah. Standar yang digunakan yaitu standar kemiskinan negara.	Penelitian ini menggunakan metode had kifayah dengan pendekatan non moneter
5	Risky Aswi Ramadhan dan	Metode Penelitian yang	Penulis menyarankan un-	Metode yang digunakan

² Yayan Firmansah, “Proses Penentuan Penerima Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada Lembaga Amil Zakat di Surabaya”, dalam *Jurnal Al Tijarah*, Vol. 1, No. 2, Desember 2015, hlm. 134-156.

³ Irfan Syauqi Beiq dan Qurroh Ayuniyyah, “*Fiqh of Asnaf in The Distribution of Zakat: Case Study of The National Board of Zakat of Indonesia (BAZNAS)*”, dalam *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 6 No. 2, September 2015, hlm. 201-216.

⁴ Anggoro Sugeng dan Asmak Ab Rahman, “Eksplorasi Indikator dalam Menentukan Fakir dan Miskin Berdasarkan Had Al-Kifayah Zakat: Kajian di Lampung Indonesia”, dalam *Jurnal Syariah*, Vol. 24 No. 3, 2016, hlm. 369-392.

No	Nama-Judul Penelitian-Tahun	Metodologi Penelitian	Hasil Riset	Perbedaan
	Juli Sulaksono – Penentuan Penerima Zakat Dengan Metode Fuzzy – 2016. ⁵	digunakan adalah <i>action Research</i> .	tuk menggunakan metode fuzzy karena dirasa baik untuk menentukan penerima zakat.	untuk menentukan kriteria fakir miskin berbeda dengan metode yang digunakan penulis yaitu had kifayah.
6	Restin Welinda, dkk – Implementasi Metode Fuzzy C-Means pada Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Mustahik di BAZNAS Kendari – 2016. ⁶	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif	Aplikasi sistem pendukung keputusan penentuan kelayakan penerima zakat dengan mengimplementasikan metode Fuzzy C-Means dapat digunakan untuk membantu pihak BAZNAS Kota Kendari untuk menentukan calon mustahik yang layak dan berhak menerima zakat.	Metode yang digunakan untuk menentukan mustahik berbeda dengan metode yang penulis gunakan.
7	Azman Ab Rahman, dkk – Penentuan Had Kifayah Zakat Berdasarkan	Metode yang digunakan adalah tinjauan pustaka.	Maqashid syariah mampu menjadi kaidah alternatif yang sesuai dengan hukum	Penelitian ini belum menetapkan nilai pada setiap

⁵ Risky Aswi Ramadhan dan Juli Sulaksono, “Penentuan Penerima Zakat Dengan Metode Fuzzy”, dalam *Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Multimedia*, Februari 2016, hlm. 37-41.

⁶ Restin Welinda, dkk, “Implementasi Metode Fuzzy C-Means pada Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Mustahik di BAZNAS Kendari” dalam *Jurnal semanTIK*, Vol.2 No.1, Jan-Jun 2016, hlm. 155-168.

No	Nama-Judul Penelitian-Tahun	Metodologi Penelitian	Hasil Riset	Perbedaan
	Maqasid Syariah – 2017. ⁷		Islam dalam penentuan had kifayah zakat.	komponen had kifayah
8	Kuntarno Noor Aflah – Urgensi Penetapan Kriteria Fakir Miskin Bagi Penyaluran Zakat di Indonesia – 2017. ⁸	Metode yang digunakan adalah tinjauan pustaka	Kajian ini menyimpulkan bahwa kriteria fakir miskin (kemiskinan) memiliki pengertian, parameter, dan standard yang beragam.	Dalam penelitian ini belum ada metode had kifayah sebagai salah satu metode penentuan fakir miskin.
9	Imron Mawardi, dkk – Hadd Al-Kifayah (<i>Subsistence Criteria</i>) As a <i>Measurement of Islamic Socioeconomic Security</i> – 2018. ⁹	Metode yang digunakan adalah tinjauan pustaka dan wawancara mendalam dengan informan ahli dan dilengkapi dengan survei pasar tentang kebutuhan dasar yang diperlukan.	Sistem keamanan sosial ekonomi Islam berdasarkan konsep had al-kifayah sebagai standar penetapan hidup layak di Indonesia masih belum memuaskan.	Penelitian ini menggunakan metode had kifayah sebagai standar dalam menentukan keamanan sosial ekonomi di Indonesia
10	Zulfaqar Mamat, dkk - Penentuan Had Kifayah dan Elemen Keperluannya dalam Pembahagian	Tulisan ini menggunakan pendekatan kajian perbandingan antara pendapat fuqaha dan	Terdapat perbedaan pendapat antara fuqaha dalam menentukan kadar kekayaan yang mencegah seseorang dari	Penelitian ini merumuskan had kifayah namun tidak memberikan nilai pada masing-masing

⁷ Azman Ab Rahman, dkk, “Penentuan Had Kifayah Zakat Berdasarkan Maqasid Syariah”, dalam *Jurnal Sains Insani*, Vol. 2 No.1, Juni 2017, hlm. 48-53.

⁸ Kuntarno Noor Aflah, “Urgensi Penetapan Kriteria Fakir Miskin Bagi Penyaluran Zakat di Indonesia” dalam *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 4 No. 1, Juni 2017, hlm. 167-192.

⁹ Imron Mawardi, dkk, “*Hadd Al-Kifayah (Subsistence Criteria) As a Measurement of Islamic Socioeconomic Security*”, dalam *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)*, Vol. 98, 2018, hlm. 127-131.

No	Nama-Judul Penelitian-Tahun	Metodologi Penelitian	Hasil Riset	Perbedaan
	Zakat Semasa – 2018. ¹⁰	melakukan analisis secara deskriptif terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh para fuqaha dan mengaitkannya dengan realita saat ini.	menerima zakat. Perbedaan ini dikarenakan perbedaan waktu dan tempat fuqaha.	komponennya
11	Roma Akbar Iswara, dkk – Sistem Pendukung Keputusan Untuk penentuan mustahik (Penerima Zakat) Menggunakan Metode Fuzzy AHP (F-AHP) – 2018. ¹¹	Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi literatur, pengumpulan data, analisa kebutuhan sistem, perancangan sistem, implementasi, pengujian sistem dan kesimpulan.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan jika metode Fuzzy AHP dapat digunakan dalam penentuan mustahik (penerima zakat).	Metode yang digunakan untuk menentukan mustahik berbeda dengan metode yang penulis gunakan yaitu had kifayah.
12	Baginda Oloan Lubis dan Agus Salim - Aplikasi Penentuan Mustahik Menggunakan <i>Global Extreme Programming</i>	Metode penelitian yang digunakan dalam pembangunan aplikasi penentuan mustahik berbasis web	Hasil dari penelitian ini diharapkan jika aplikasi penentuan mustahik dapat mempermudah dalam hal proses pengumpulan dan	Metode yang digunakan untuk menentukan mustahik berbeda dengan metode yang penulis

¹⁰ Zulfaqar Mamat, dkk, “Penentuan Had Kifayah dan Elemen Keperluannya dalam Pembahagian Zakat Semasa”, dalam *Malaysian Journal of Syariah and Law*, Vol.7, Juni 2018, hlm. 105-127.

¹¹ Roma Akbar Iswara, dkk, “Sistem Pendukung Keputusan untuk Penentuan Mustahik (Penerima Zakat) Menggunakan Metode Fuzzy AHP (F-AHP)”, dalam *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, Vol. 2 No. 3, Maret 2018, hlm. 1306-1312.

No	Nama-Judul Penelitian-Tahun	Metodologi Penelitian	Hasil Riset	Perbedaan
	(Studi Kasus: Badan Amil Zakat dan Sedekah Dewan Kemakmuran Masjid Jakarta) – 2018. ¹²	ini adalah <i>extreme programming</i> yang terdiri dari 5 fase.	penyaluran zakat dengan dibuat sesederhana mungkin sehingga memudahkan user dalam menggunakannya.	gunakan.
13	Kunti Eliyen dan Fery Sofian Efendi - Implementasi Metode <i>Weighted Product</i> untuk Penentuan Mustahiq Zakat – 2019. ¹³	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif.	Hasil dari penelitian ini menyimpulkan jika metode <i>weighted product</i> merupakan salah satu metode pengambilan keputusan multi kriteria yang proses perhitungannya tidak terlalu rumit dan mudah diimplementasikan.	Metode yang digunakan untuk menentukan mustahik berbeda dengan metode yang penulis gunakan.
14	Nurizal Ismail dan Siti Aisyah - <i>The Concept of Had Kifayah in Zakah Management</i> – 2019. ¹⁴	Metode yang digunakan adalah tinjauan pustaka dan metode penelitian sistematis untuk menganalisis informasi tekstual	Had kifayah merupakan alat ukur komprehensif yang mencakup kebutuhan spiritual, moneter dan non moneter dan sangat cocok untuk digunakan lembaga zakat dalam menentukan	Penelitian ini tidak menilai pengimplementasian had kifayah dalam lembaga zakat.

¹² Baginda Oloan Lubis dan Agus Salim, “Aplikasi Penentuan Mustahik Menggunakan *Global Extreme Programming* (Studi Kasus: Badan Amil Zakat dan Sedekah Dewan Kemakmuran Masjid Jakarta)” dalam Seminar Nasional Industri dan Teknologi (SNIT), Oktober 2018, hlm. 247-258.

¹³ Kunti Eliyen dan Fery Sofian Efendi, “Implementasi Metode *Weighted Product* untuk Penentuan Mustahiq Zakat”, dalam *Jurnal Nasional Informatika dan Teknologi Jaringan*, Vol. 4 No. 1, September 2019, hlm. 146-150.

¹⁴ Nurizal Ismail dan Siti Aisyah, “*The Concept of Had Kifayah in Zakah Management*”, dalam *Jurnal Al Tijarah*, Vol. 5 No. 1, Juni 2019, hlm. 15-23.

No	Nama-Judul Penelitian-Tahun	Metodologi Penelitian	Hasil Riset	Perbedaan
		dengan cara standar yang memungkinkan peneliti untuk membuat kesimpulan tentang informasi itu	yang berhak menerima zakat.	
15	Kamilah Kinanti - <i>Studying Mustahik Requirements Based on Had Kifayah Benchmark: A Case from East Nusa Tenggara</i> (NTT) – 2019. ¹⁵	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif.	Had kifayah merupakan metode yang bagus dalam mengklasifikasikan masyarakat miskin dan terdapat peningkatan pendapatan pada keluarga yang dibantu	Penelitian ini melakukan perbandingan mustahik sebelum dibantu dan sesudah dibantu.

Dari penelitian-penelitian yang telah diuraikan diatas belum ada yang meneliti bagaimana kesesuaian metode penentuan mustahik fakir miskin yang telah digunakan di badan atau lembaga amil zakat dengan had kifayah. Selain itu metode had kifayah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yang resmi di rilis oleh Pusat Kajian Strategis BAZNAS sebagai acuan dalam penetapan mustahik fakir miskin pada lembaga/badan amil zakat di Indonesia sedangkan pada penelitian-penelitian sebelumnya metode penentuan mustahik fakir miskin yang digunakan adalah dengan menggunakan metode/sistem pengambil keputusan seperti metode *Fuzzy AHP*, Metode *Weighted Product*, dan lain-lain. Had kifayah pada penelitian-

¹⁵ Kamilah Kinanti, “*Studying Mustahik Requirements Based on Had Kifayah Benchmark: A Case from East Nusa Tenggara (NTT)*”, dalam *International Journal of Zakat*, Vol. 4 No. 1, 2019, hlm. 35-43.

penelitian sebelumnya juga masih bersifat non moneter dan belum ditetapkan nilainya.

B. Kerangka Teori

Metode-metode dalam penentuan mustahik ada beberapa, yaitu sebagai berikut:

1. Penentuan Penerima Zakat Menurut Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijri.¹⁶
 - a. Ada delapan golongan yang boleh disalurkan zakat, yaitu: fakir, miskin, para amil, mu'allaf yang dibujuk hatinya, memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, fi sabilillah dan ibnu sabil. Tidak boleh menyalurkan zakat kepada selain ke delapan golongan yang disebutkan dan hendaknya dimulai dari yang paling membutuhkan.
 - b. Boleh menyalurkan zakat ke satu golongan atau satu orang penerima zakat sesuai batas kebutuhannya. Jika zakatnya banyak dianjurkan membagi kepada golongan-golongan tersebut.
 - c. Orang yang gaji bulanannya tidak mampu menutupi nafkahnya dan nafkah tanggungannya bisa diberi zakat sekedar kebutuhannya.
 - d. Jika memberikan zakat kepada seseorang yang disangka berhak dengan disertai penyelidikan sebelumnya kemudian ditemukan jika ia bukan termasuk penerima zakat, maka zakatnya sudah cukup.

¹⁶ Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijri, *Ensiklopedi Islam Kaffah*, alih Bahasa Team Indonesia Islam House, (Surabaya: Pustaka Yassir, 2012), hlm. 714-716.

- e. Sesuatu yang wajib dari zakat harus sesegera mungkin disalurkan kepada penerima zakat, tidak boleh ditunda untuk dikembangkan baik untuk kepentingan pribadi atau organisasi.
- f. Boleh memberikan zakat kepada yang ingin menunaikan kewajiban ibadah haji dan tidak mempunyai biaya yang cukup. Boleh untuk seorang muslim yang ingin menikah, dan juga boleh untuk menutup hutang mayit dari zakat.
- g. Bila mempunyai hutang kepada seorang fakir, boleh menyalurkan zakat kepadanya namun tetap tidak menggugurkan hutangnya.
- h. Seseorang yang menuntut ilmu bisa diberi zakat karena termasuk dalam jenis jihad fi sabilillah.
- i. Disunnahkan memberikan zakat kepada orang-orang fakir dari karib kerabatnya yang dia tidak wajib memberi nafkah kepada mereka.
- j. Boleh menyalurkan zakat kepada orang tua, kakek, anak-anak, cucu, dan seterusnya jika mereka dalam keadaan fakir sedang dia tidak mampu memberi nafkah kepada mereka selama tidak membayar kewajibannya.
- k. Suami boleh memberikan zakatnya kepada istri apabila istrinya menanggung hutang atau kafarat.
- l. Tidak boleh memberikan zakat kepada Bani Hasyim (keluarga Nabi SAW) dan budak-budak yang mereka merdekakan.
- m. Tidak boleh diberikan kepada non-muslim kecuali muallaf
- n. Tidak boleh diberikan kepada orang kaya kecuali dia seorang amil

2. Indeks Desa Zakat

Indeks Desa Zakat atau disingkat dengan IDZ merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengukur (*assessment*) kondisi sebuah desa sehingga dapat ditentukan layak atau tidak layak dibantu oleh dana zakat. Oleh karena itu IDZ juga dapat digunakan sebagai alat dalam memonitor dan mengevaluasi proses pengelolaan zakat di suatu desa.¹⁷

Indeks Desa Zakat digunakan untuk menyasar komunitas mustahik yang hidup di desa-desa yang tertinggal kesejahteraannya, maupun sarana dan prasarannya. Zakat yang diberikan berupa zakat produktif dan komunitas ini diharapkan dapat saling tolong menolong dalam memanfaatkan dana yang dikelola sehingga membantu usaha yang telah mereka jalankan, seperti berkebun, bertani, berdagang, dan lain-lain.¹⁸

Metode ini diperlukan untuk penilaian awal dan pengukuran hasil suatu program pemberdayaan. Penilaian awal berguna agar BAZNAS dapat mengetahui jumlah mustahik, apa saja yang mereka butuhkan, potensi yang dimiliki desa tersebut, sarana dan prasarana yang kurang atau bahkan tidak tersedia, dan lain-lain. Penilaian akhir untuk mengetahui sejauh mana dampak dari program yang BAZNAS adakan terhadap perkembangan desa baik dari sisi kesejahteraan, sosial, pendidikan, dan spiritualitasnya.¹⁹ Ketepatan dalam menentukan desa mana yang layak

¹⁷ Divisi Riset dan Kajian Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Indeks Desa Zakat: Dari Desa untuk Zakat yang Terukur dan Berkemajuan*, Cet. 1, (Jakarta: Pusat Kajian Strategis, 2017), hlm. 1.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

dibantu sangat penting guna kesuksesan program serta maksimalnya penggunaan dana zakat yang disalurkan.

a. Cara Penghitungan dan Penilaian Indeks Desa Zakat

Prosedur dan formula penghitungannya adalah sebagai berikut:²⁰

- 1) Setiap indikator memiliki kriteria penilaian atau disebut juga dengan skala likert yang terdiri dari lima kriteria penilaian, sehingga hasil penghitungannya dimulai dari angka yang paling kecil yaitu 1 hingga ke yang paling besar yaitu 5. Semakin tinggi nilainya maka desa tersebut semakin tidak diprioritaskan untuk dibantu. Kemudian jika sudah mendapatkan angka aktualnya (berdasarkan fakta dan disesuaikan dengan skala likert), maka dihitung indikator dengan menggunakan metode perhitungan sebagai berikut:

$$Indikator_x = \frac{(Skor_x - Skor_{min})}{(Skor_{max} - Skor_{min})}$$

Indikator_x = Nilai indikator x

Skor_x = Skor pada Indikator x

Skor_{min} = 1 (nilai paling kecil)

Skor_{max} = 5 (nilai paling besar)

- 2) Setelah nilai setiap indikator didapat, maka kemudian dikalikan dengan bobot masing-masing indikator untuk mendapatkan indeks indikator.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 9-10.

- 3) Kemudian indeks indikator dikelompokkan sesuai dengan variabelnya, dan dikali dengan bobot masing-masing variabel untuk mendapatkan indeks variabel.
- 4) Indeks dari setiap variabel tersebut dikalikan dengan bobot pada masing-masing dimensi untuk mendapatkan indeks dimensi. Hasilnya adalah indeks komposit yang disebut Indeks Desa Zakat.

Rumusnya adalah:

$$IDZ = (X1_{ek} + X2_{ks} + X3_{pe} + X4_{ke} + X5_{da})$$

IDZ = Indeks Desa Zakat

$X1, \dots, X5$ = bobot penilaian

ek = Dimensi ekonomi

ks = Dimensi kesehatan

pe = Dimensi pendidikan

ke = Dimensi kemanusiaan

da = Dimensi dakwah

Nilai Indeks Desa Zakat berkisar antara 0 dan 1. Hasil dari IDZ dibagi ke dalam lima kategori atau *score range* yang dijabarkan sebagai berikut:

Score Range	Keterangan	Interpretasi
0,00 – 0,20	Tidak baik	Sangat diprioritaskan untuk dibantu
0,21 – 0,40	Kurang baik	Diprioritaskan untuk dibantu
0,41 – 0,60	Cukup baik	Dapat dipertimbangkan untuk dibantu
0,61 – 0,80	Baik	Kurang diprioritaskan untuk dibantu
0,81 – 1,00	Sangat baik	Tidak diprioritaskan untuk dibantu

Semakin nilai IDZ mendekati 1 maka desa tersebut semakin tidak diprioritaskan untuk dibantu. Sebaliknya, semakin nilai IDZ mendekati 0 maka desa tersebut semakin diprioritaskan untuk dibantu.²¹



Gambar 2. Komponen Indeks Desa Zakat.

Sumber: Kajian Indeks Desa Zakat, 2017.

3. Had Kifayah

Dari segi bahasa kifayah berasal dari kalimat bahasa arab *al-kufyah* yang bermaksud sesuatu yang mencukupi untuk kehidupan.²² Sedang

²¹ *Ibid.*, hlm. 11.

²² Achmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 107.

dalam al-Quran *al-kifayah* bermaksud menutup kerusakan dan menyampaikan apa yang dikehendaki (dimaksudkan) daripada sesuatu perkara.²³ Dari segi istilah kifayah adalah keperluan asasi manusia yang secara pasti (*hakiki*) menghindarkan ia dari kebinasaan seperti nafkah, tempat tinggal, dan pakaian. Bisa juga keperluan manusia yang bersifat taqdiri seperti hutang. Orang yang berhutang harus segera melunasi hutangnya agar tidak mencapai pada suatu kebinasaan.²⁴

Had kifayah adalah batas kecukupan seseorang agar bisa hidup layak atau batas yang dapat menghindarkan ia dari kesulitan hidup. Adapun yang termasuk dalam hal ini adalah kebutuhan pakaian, makanan, tempat tinggal atau perkakas dan kendaraan namun tidak sampai termasuk dalam kategori kemewahan. Pengertian lain dari had kifayah adalah kadar asas keperluan minimum diri sendiri dan tanggungan dalam menentukan kelayakan hidup dengan memperhatikan perbedaan tempat, waktu, keperluan dan keadaan sosioekonomi.²⁵

Had kifayah juga merupakan tahap yang melebihi daripada tahap fakir dan miskin. Jika menggunakan persentase, fakir berada pada tahap 30%, miskin 80% dan had kifayah adalah 100%. Artinya had kifayah merupakan tahap yang paling ideal untuk kehidupan yang sempurna dari aspek ekonomi, tanpa berlebih-lebihan dalam kehidupan. Hal-hal yang diperhitungkan dalam had kifayah berdasarkan pada keperluan yang

²³ Zulfaqar Mamat, dkk, *Penentuan Had Kifayah...*, hlm. 107-108.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 109.

²⁵ Badan Amil Zakat Nasional, *Kajian Had...*, hlm. 5.

berbentuk daruriyyah dan bukan keperluan *hajiyyah* ataupun *tahsiniyyah*. Keperluan *daruriyyah* ini adalah keperluan dasar yang diperlukan oleh manusia untuk hidup secara normal seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, perubatan, dan keperluan-keperluan lainnya.²⁶

4. Landasan Syariah Dimensi Had Kifayah

Adapun hadist yang mendorong dirumuskannya had kifayah adalah sebagai berikut:

لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ، تَرُدُّهُ اللَّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ، وَالتَّمْرَةُ
وَالتَّمْرَتَانِ، وَلَكِنَّ الْمِسْكِينُ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ، وَلَا يُفْطِنُ بِهِ
فِي تَصَدَّقَ عَلَيْهِ، وَلَا يَقُومَ فَيَسْأَلُ النَّاسَ.

Artinya: “Bukanlah dikatakan miskin seseorang yang mendatangi manusia, lalu diberikan kepadanya sesuap dua suap makanan dan sebutir dua butir buah kurma, tapi yang dikatakan miskin adalah orang yang tidak memiliki kecukupan harta untuk memenuhi kebutuhan layak dan tidak melakukan sesuatu yang membuat orang bersedekah kepadanya, tidak juga meminta-minta dihadapan manusia” (H.R. Bukhari dan Muslim).²⁷

Hadist ini memberi pengertian jika had kifayah adalah sebuah kondisi dimana seseorang dan semua yang berada dalam tanggungannya dapat hidup dengan kondisi layak. Level had kifayah lebih tinggi dari sekedar *Had Kafaf* (batas minimum) dan sifatnya bisa berubah kapanpun menyesuaikan dengan perubahan waktu dan tempat.²⁸

²⁶ Nor Aini Ali, dkk, *Isu Kontemporari Agihan Zakat di Malaysia*, (Kuala Lumpur: Atin Press Sdn, Bhd, 1976), hlm. 64.

²⁷ Sahih al-Bukhari, No. Hadith (1479), Kitab Zakat dan Sahih Muslim, No Hadith (1039), Kitab Zakat.

²⁸ Badan Amil Zakat Nasional, *Kajian Had...*, hlm. 6.

Had Kifayah berangkat dari sebuah epistemologi Maqasid Syari'ah yang meliputi menjaga lima hal, yaitu menjaga jiwa (*Hifz al-Nafs*), menjaga agama (*Hifz al-Din*), menjaga harta (*Hifz al-Mal*), menjaga akal (*Hifz al-Aql*), dan menjaga keturunan (*Hifz al-Nasl*). Kemudian dari epistemologi maqashid syariah diterjemahkan kedalam beberapa dimensi yaitu ibadah, tempat tinggal, makanan, pakaian, pendidikan, transportasi dan kesehatan. Rumusan had kifayah yang dihasilkan karakteristiknya menyesuaikan dengan kondisi hidup layak di Indonesia.

Had kafaf (kebutuhan pokok) merujuk pada kebutuhan dasar seseorang yang termasuk didalamnya adalah makanan, kebutuhan pakaian dan tempat tinggal. Selain itu ibadah juga termasuk dalam kebutuhan pokok seseorang karena ibadah merupakan hal yang paling fundamental dari keberadaan manusia di bumi. Hal ini karena tujuan penciptaan manusia adalah untuk menyembah Allah SWT. Oleh sebab itu, konsep had kifayah diinginkan menjadi sebuah konsep yang mampu mewujudkan kehidupan manusia yang bermartabat dan mampu memanusiakan manusia. Model kehidupan yang seperti ini akan berubah atau berbeda-beda menyesuaikan dengan perbedaan waktu dan tempat.

5. Elemen Had Kifayah.²⁹

a. Makan dan Minum

Makan dan minum merupakan hal yang sangat fundamental dalam kehidupan manusia. Apabila seseorang dan semua yang berada

²⁹ *Ibid.*, hlm. 9-17.

dalam tanggungannya tidak mampu mencukupi kebutuhan makan mereka maka ia termasuk dalam golongan fakir. Walaupun begitu, ada perbedaan pendapat diantara para ulama mengenai ukuran had kifayah. Imam Ghazali dari madzhab Syafi'i mengatakan jika ukuran minimal agar tidak dikatakan fakir adalah adanya makan dan minum dalam sehari semalam (Al-Ghazali).³⁰ Namun jika ukuran ini digunakan, belum mampu menyelesaikan problem kemiskinan saat ini. Untuk itu, persoalan ini harus ditentukan dengan menyesuaikan dengan kadar kepatutan setiap zaman.

b. Pakaian

Dalam hal pakaian, para ulama fiqh sepakat mengatakan jika pakaian yang digunakan tidak hanya pakaian yang menutup aurat saja, namun termasuk juga pakaian yang digunakan saat musim dingin dan musim panas. Bahkan termasuk juga pakaian yang dipakai dengan tujuan berhias (*Tajammul*). Ulama-ulama madzhab Syafi'i bahkan dengan tegas mengatakan: "Seandainya ia memiliki tempat tinggal atau pakaian yang ia gunakan untuk tujuan bersolek atau berhias, selama ia fakir maka hal tersebut tidak menghalangi dirinya masuk dalam kategori miskin disebabkan oleh kebutuhannya".³¹

³⁰ *Ibid.*, hlm. 9.

³¹ *Ibid.*, hlm. 11.

Ada beberapa fungsi pakaian, diantaranya adalah sebagai berikut:³²

- 1) Menutupi aurat manusia. Pakaian yang baik adalah pakaian yang menutupi aurat seseorang. Aurat sebisa mungkin ditutupi agar tidak menimbulkan berbagai hal yang tidak diinginkan terutama dari lawan jenis.
- 2) Pelindung tubuh manusia. Penggunaan pakaian yang baik akan mampu melindungi tubuh dari berbagai hal yang dapat memberikan pengaruh negatif pada manusia. Contohnya seperti perlindungan tubuh dari terik matahari, hujan, hawa dingin, hawa panas, debu, kotoran, dan lain sebagainya. Tubuh yang tidak tertutupi pakaian dengan baik bisa mudah terkena penyakit dan juga lebih mudah kotor.
- 3) Simbol status manusia. Dalam tingkatan status masyarakat, pakaian bisa memperlihatkan tingkat status seseorang. Misalnya saja dalam dunia militer, pakaian jenderal dibuat berbeda dengan pakaian prajurit biasa sehingga mudah untuk dikenali.
- 4) Penunjuk identitas manusia. Manusia bisa menunjukkan eksistensi dirinya sendiri kepada orang lain melalui pakaian yang dikenakan.
- 5) Perhiasan manusia. Seseorang bisa tampil lebih menarik jika mengenakan pakaian yang tepat. Ditambah lagi dengan aksesoris pakaian dan juga ditunjang dengan perbaikan penampilan diri

³² Alvi Alvavi Maknuna, *Konsep Pakaian Menurut Al-Qur'an*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2015), hlm. 165.

dapat meningkatkan daya tarik seseorang di mata orang-orang yang ada di sekitarnya.

- 6) Membantu kegiatan/pekerjaan manusia. Pekerjaan tertentu akan menjadi lebih mudah dilakukan apabila seseorang memakai pakaian khusus. Contohnya seperti pakaian menyelam yang cocok untuk digunakan pada kegiatan diving di laut.
- 7) Menghilangkan perbedaan antarmanusia. Penggunaan baju seragam yang sama pada banyak orang bisa mengurangi perbedaan di antara orang-orang tersebut, seperti seragam sekolah dan lain sebagainya. Salah satu contoh yang paling nyata adalah penggunaan pakaian ihram (muhrim) pada orang-orang yang melaksanakan ibadah umrah atau ibadah haji di Kota Mekah. Setiap orang akan menggunakan pakaian yang sama (laki-laki) sehingga setiap orang akan merasa sederajat, tidak ada perbedaan.

c. Tempat Tinggal

Tempat tinggal merupakan hal yang paling primer dan hal ini sudah tidak diragukan oleh siapapun. Seseorang memerlukan sebuah rumah untuk menjaga diri dan keluarganya dari segala macam bahaya. Baik itu dari bahaya malam dan siang, atau bahaya dingin dan panas. Lebih penting dari semua itu, rumah atau tempat tinggal membantu seseorang dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan merupakan pilar masyarakat agar kelestarian dan kesejahteraan manusia. dapat terjaga.

d. Ibadah

Ibadah secara etimologis bermakna *al-Khudhu'* (ketundukan) dan *at-Tadzallul* (merendahkan diri) kepada seseorang atau kepada sesuatu dengan maksud mengagungkan. Imam Ibnu Taimiyah memberikan pengertian terminologis ibadah yaitu sebuah istilah yang mencakup semua yang dicintai dan diridhai oleh Allah, berupa perkataan, perbuatan, amalan yang lahir maupun amalan yang batin. Dengan demikian, ibadah yang merupakan tujuan utama diciptakannya umat manusia dan jin, mengandung pengertian yang sangat luas. Atas dasar ini, maka kebutuhan manusia akan bekal ibadah sama pentingnya dengan kebutuhannya akan ibadah kepada Allah SWT.

e. Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang penting bagi eksistensi umat manusia. Bahkan agama Islam dibangun atas dasar keilmuan dan pendidikan. Dapat dilihat dari wahyu pertama yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW yaitu pada surat Al-'Alaq ayat 1 hingga 5. Umat ini disebut sebagai umat yang memiliki tradisi belajar (*Ummah Iqra*). Walaupun Islam tidak mengenal dengan yang namanya dikotomi ilmu, aspek Pendidikan ilmu syariat tetap menjadi prioritas. Hal ini menjadi tanda jika dana zakat bisa diberikan kepada pelajar ilmu agama (menjadi prioritas) dan ilmu-ilmu lain yang manfaatnya juga kembali kepada publik. Problem klasik di dunia khususnya dunia Islam saat ini adalah terbatasnya kesempatan untuk belajar masyarakat

muslim yang fakir dan juga miskin. Padahal, kepeloporan dan kepemimpinan umat tidak akan dapat terwujud jika tradisi keilmuan yang ditunjukkan dalam indeks. inovasi umat Islam rendah.

f. Kesehatan

Dalam perspektif Islam, Kesehatan merupakan hal yang dinilai penting untuk mencapai Maqashid Syari'ah. Tujuan-tujuan dalam maqashid syari'ah seperti terjaganya akal, ibadah, dan keturunan tidak akan tercapai jika seseorang tidak memiliki kesehatan yang baik. Meskipun begitu, banyak manusia yang masih melupakan dan mengabaikan nikmat kesehatan sebagaimana hadist Nabi Muhammad SAW: "Ada dua nikmat yang banyak dilupakan manusia, yaitu nikmat sehat dan peluang kesempatan" (H.R. Tirmidzi).³³

g. Transportasi

Salah satu ciri manusia adalah memiliki keinginan dan kemampuan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Transportasi sangatlah penting untuk mendukung seseorang dalam melakukan berbagai aktivitas. Dengan alat transportasi, manusia memiliki tingkat mobilitas yang tinggi untuk meningkatkan taraf hidupnya. Pada zaman dahulu unta dan kuda menjadi kendaraan yang paling populer. Saat ini terdapat banyak pilihan alat transportasi seperti mobil, kereta, pesawat, dan lain sebagainya.

³³ Sunan Tirmidzi, No. Hadist (2226); juga Musnad Ahmad, No. Hadist (2224 dan 3038).

6. Formula Perhitungan Had Kifayah

Formula perhitungan had kifayah dapat digambarkan dengan persamaan berikut:³⁴

$$HK = \sum_{i=1}^7 X_i$$

dimana:

- HK : Total Had Kifayah
- X1 : Besaran Had Kifayah makanan
- X2 : Besaran Had Kifayah pakaian
- X3 : Besaran Had Kifayah tempat tinggal dan fasilitas rumah tangga
- X4 : Besaran Had Kifayah ibadah
- X5 : Besaran Had Kifayah pendidikan
- X6 : Besaran Had Kifayah kesehatan
- X7 : Besaran Had Kifayah transportasi

Formula diatas digunakan untuk menghitung nilai dari had kifayah.

Setiap dimensi had kifayah disesuaikan dengan biaya yang dikeluarkan per keluarga per provinsi. Adapun hasil perhitungan pada tujuh dimensi had kifayah di setiap provinsi adalah sebagai berikut:

³⁴ Badan Amil Zakat Nasional, *Kajian Had...*, hlm. 50.

Tabel 5. Besaran Total Had Kifayah Per Provinsi

NO	Provinsi	Total per Rumah Tangga per Bulan	Total per Kapita per Bulan
1	Aceh	2.930.490	751.408
2	Sumatera Utara	2.947.803	755.847
3	Sumatera Barat	3.032.948	777.679
4	Riau	3.092.587	792.971
5	Jambi	2.833.264	726.478
6	Sumatera Selatan	2.847.242	730.062
7	Bengkulu	3.009.327	771.622
8	Lampung	2.924.594	749.896
9	Kep. Bangka Belitung	3.028.852	776.629
10	Kep. Riau	3.066.872	786.377
11	DKI Jakarta	3.170.849	813.038
12	Jawa Barat	3.062.298	785.205
13	Jawa Tengah	2.791.147	715.679
14	DI Yogyakarta	2.857.505	732.694
15	Jawa Timur	2.915.930	747.674
16	Banten	2.924.599	749.897
17	Bali	2.929.748	751.217
19	Nusa Tenggara Timur	3.363.105	862.335
20	Kalimantan Barat	3.111.316	797.773
21	Kalimantan Tengah	2.974.656	762.732
22	Kalimantan Selatan	3.101.046	795.140
23	Kalimantan Timur	3.048.475	781.660
24	Kalimantan Utara	3.055.201	783.385
25	Sulawesi Utara	2.975.192	762.870
26	Sulawesi Tengah	2.953.276	757.250
27	Sulawesi Selatan	2.844.637	729.394
28	Sulawesi Tenggara	2.948.410	756.003
29	Gorontalo	3.119.557	799.886
30	Sulawesi Barat	2.896.207	742.617
31	Maluku	3.072.801	787.898
32	Maluku Utara	2.892.555	741.681
33	Papua Barat	3.317.964	850.760
34	Papua	3.340.837	856.625
	Rata-rata	3.011.142	772.088

Sumber: Badan Amil Zakat Nasional, 2018.

Berdasarkan hasil perhitungan setiap dimensi dalam Had Kifayah, didapatkan hasil bahwa rata-rata Had Kifayah setiap keluarga di Indonesia sebesar Rp3.011.142,00 per keluarga per bulan. Sedangkan rata-rata Had Kifayah perorangan sebesar Rp772.088,00 per bulan.³⁵

Tiga provinsi yang memiliki nilai Had Kifayah terendah adalah Sulawesi Tengah, Jambi dan Jawa Tengah. Provinsi Sulawesi Tengah memiliki nilai Had Kifayah sebesar Rp2.844.637,00 per keluarga per bulan. Provinsi Jambi memiliki nilai Had Kifayah sebesar Rp2.833.264,00 per keluarga per bulan. Sedangkan provinsi dengan nilai Had Kifayah terendah adalah Jawa Tengah dengan total Had Kifayah sebesar Rp2.791.147,00 per keluarga per bulan.

Selanjutnya, tiga provinsi yang memiliki nilai Had Kifayah tertinggi adalah Papua Barat, Papua dan Nusa Tenggara Timur. Provinsi Papua Barat memiliki nilai Had Kifayah Rp3.317.964,00 per keluarga per bulan. Provinsi Papua memiliki nilai Had Kifayah Rp3.340.837,00 per keluarga per bulan.

Adapun provinsi dengan nilai Had Kifayah tertinggi sebesar Rp3.363.105,00 per keluarga per bulan adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sedangkan had kifayah untuk DI Yogyakarta sebesar Rp2.857.505 per keluarga per bulan dan rata-rata had kifayah perorangan sebesar Rp732.694 per bulan.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 59-60.

7. Perbedaan had kifayah dan standar kemiskinan lainnya.

Tabel 6. perbandingan KHL, Had Kifayah, dan Garis Kemiskinan.

	Keterangan	Kebutuhan Hidup Layak	Had Kifayah	Garis Kemiskinan
1	Landasan	Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian	Maqasid Syari'ah	Hasil survey pengeluaran per kapita konsumen yang dilakukan Badan Pusat Statistik
2	Dimensi	<ul style="list-style-type: none"> • Makanan dan Minuman • Sandang • Perumahan • Pendidikan • Kesehatan • Transportasi • Rekreasi dan tabungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Makanan • Pakaian • Tempat Tinggal dan Fasilitas Rumah Tangga • Ibadah • Pendidikan • Kesehatan 	Makanan Non Makanan

Sumber: Badan Amil Zakat Nasional, 2018.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa perbedaan mendasar antara KHL dan Had Kifayah dalam dimensi pengukurannya adalah dimensi rekreasi dan tabungan pada KHL serta dimensi ibadah pada Had Kifayah. Dalam Had Kifayah, rekreasi dan tabungan tidak diukur karena hal tersebut tidak dikategorikan sebagai kebutuhan dasar yang fundamental dibutuhkan oleh manusia untuk bertahan hidup. Sementara itu, dalam Had Kifayah terdapat dimensi ibadah sesuai dengan prinsip Islam yang diturunkan dari Maqasid Syari'ah. Selain itu, hal ini juga dikarenakan tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada Allah SWT,

sehingga kebutuhan dasar ibadah dinilai perlu untuk diperhitungkan dalam Had Kifayah.³⁶

Adapun perbedaan pengukuran dimensi Had Kifayah dibandingkan dengan standar Kebutuhan Hidup Layak dan Garis Kemiskinan adalah:

Tabel 7. Perbedaan Pengukuran Dimensi KHL, GK dan Had Kifayah

No	Dimensi	Kebutuhan Hidup Layak	Had Kifayah	Garis Kemiskinan
1	Makanan	Kebutuhan makanan minimal 3000 Kkal per hari per orang	Kebutuhan makanan minimal 3000 Kkal per hari per orang	Kebutuhan makanan 2100 Kkal per hari per orang.
2	Ibadah	Perlengkapan ibadah telah diperhitungkan dalam dimensi pakaian	Perlengkapan ibadah dan pendidikan agama	Perlengkapan ibadah telah diperhitungkan dalam dimensi pakaian
3	Pendidikan	Buku dan alat tulis	Biaya minimum yang dikeluarkan untuk sekolah sesuai dengan peraturan wajib belajar 9 tahun dan pencaangan wajib belajar 12 tahun	Pengeluran rata-rata per kapita untuk sekolah.
4	Kesehatan	Sarana kesehatan seperti pasta gigi, sabun mandi, sikat gigi, shampo, dan sebagainya	Biaya minimum yang dibutuhkan untuk memperoleh fasilitas kesehatan dasar	Pengeluran rata-rata per kapita untuk kesehatan
5	Transportasi	Transportasi kerja dan lainnya	Biaya kebutuhan dasar untuk transportasi darat, laut/air serta biaya untuk bahan bakar	Transportasi darat, laut/air dan udara serta biaya untuk bahan bakar

Sumber: Badan Amil Zakat Nasional, 2018.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 40-41.

8. Mustahik Zakat

Zakat berarti tumbuh, suci, bertambah dan berkah,³⁷ dengan demikian zakat itu membersihkan (menyucikan) diri seseorang dan hartanya, pahala bertambah, harta tumbuh dan (berkembang) dan membawa berkah.

Secara garis besar zakat di bagi menjadi dua macam yaitu zakat mal dan zakat nafs atau di sebut juga zakat fitrah.³⁸ Zakat mal merupakan zakat atas harta yang dimiliki yang harus dikeluarkan jika semua syarat yang ditentukan telah terpenuhi dengan tujuan untuk membersihkan harta yang kita miliki. Sedangkan zakat fitrah (zakat *nafs*) adalah zakat pribadi atau zakat badan yang memiliki tujuan yaitu membersihkan pribadi kita yang dikeluarkan sebelum melaksanakan sholat 'ied pada bulan puasa Ramadan. Lalu jika dianalogikan dengan pajak, maka ada pajak harta (kekayaan) dan ada juga pajak pribadi (kepala).³⁹

Allah SWT telah menentukan golongan-golongan tertentu yang berhak menerima zakat, dan bukan diserahkan kepada pemerintah untuk membagikannya sesuai dengan kehendaknya, oleh karena itu zakat harus dibagikan kepada golongan-golongan yang telah ditentukan dalam ayat:

³⁷ Achmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir...*, hlm. 577.

³⁸ Muhammad Hasbi As-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2006), hlm. 9.

³⁹ M. Ali Hasan, *Zakat dan infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 107.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَفَةِ
 فُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ
 فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*”. (Q.S. At-Taubah 60).

Kehadiran *intermediary system* dari lembaga amil zakat seyogyanya diharapkan dapat memberikan suatu bentuk pemetaan alokasi yang lebih mutakhir, strategis, dan mengena pada sasaran masalah setiap kelompok mustahik.⁴⁰

Adapun penjelasan mengenai kelompok fakir miskin yang diilustrasikan pada surat At-Taubah ayat 60 adalah:

Sebagian pemahaman fuqaha (seperti, Abu Yusuf dan Ibnu Qasim) menyebutkan bahwa pembicaraan mengenai fakir tidak akan lepas dengan golongan kedua dari delapan asnaf yaitu miskin.⁴¹ Kedua kelompok ini adalah hal yang paling umum untuk bisa dikaitkan dengan kemiskinan dan tingkat kesejahteraan di Indonesia. Untuk itu dalam rangka mempermudah pembahasan katagori fakir miskin akan dibahas secara bersamaan.

Dalam beberapa Hadits Rasulullah SAW bersabda kepada Muaz tatkala ia ditugaskan ke Yaman: artinya: “Ajarkan kepada mereka bahwa

⁴⁰ M Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 176.

⁴¹ M Ali Hasan, *Zakat dan Infaq*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 95.

mereka dikenakan zakat, yang akan diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang miskin” (HR. Bukhari).⁴²

Dalam buku-buku manuskrip (*Tsurats*) para ulama mazhab atau buku-buku kajian kontemporer secara umum pengertian yang dipaparkan oleh para ulama mazhab untuk fakir dan miskin tidak jauh dari indikator-indikator ketidakmampuan secara materi untuk memenuhi kebutuhannya atau indikator kemampuannya mencari nafkah (usaha), di mana dari usaha hasil tersebut belum bisa memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian indikator yang ditetapkan para Imam mazhab adalah:

- a. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan materi.
- b. Ketidakmampuan dalam mencari nafkah.

Kelompok fakir sering dikaitkan dengan kenihilan materi sedangkan kelompok miskin dikaitkan dengan penghasilan yang kurang mencukupi.

Berikut ini ilustrasi lengkap indikator fakir/miskin yang telah ditentukan dalam justifikasi fikih ulama mazhab.

- a. Indikator ketidakmampuan materi:⁴³
 - 1) Kemampuan materi nol atau kepemilikan aset nihil (papa/tidak punya apa-apa).
 - 2) Memiliki beberapa aset properti seperti rumah, barang atau perabot dalam kondisi yang lumayan minim.
 - 3) Memiliki aktiva keuangan yang kurang dari hisab.


⁴² Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari*, Shahih Bukhari Hadist No. 1401, Jilid 5, hlm. 123; juga Kitab Shahih Muslim, Hadist No. 28

⁴³ M Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen...*, hlm. 176.

- 4) Memiliki aset selain keuangan namun dengan nilai yang masih dibawah nisab, contohnya empat ekor unta ataupun tiga puluh sembilan yang nilainya tidak sampai dua ratus dirham.
 - 5) Termasuk juga dalam katagori fakir/miskin orang yang tidak dapat memanfaatkan kekayaanya, contohnya seseorang yang jauh dari kampung halamannya tempat di mana ia memiliki sejumlah aset.
- b. Indikator ketidakmampuan dalam mencari nafkah/ hasil usaha:⁴⁴
- 1) Tidak mempunyai usaha sama sekali
 - 2) Mempunyai usaha tapi tidak mencukupi untuk diri dan keluarganya, yaitu penghasilannya tidak memenuhi separuh atau kurang dari kebutuhannya.
 - 3) Sanggup bekerja dan mencari nafkah, dan dapat mencukupi dirinya sendiri seperti tukang, pedagang dan petani. Akan tetapi mereka kekurangan alat pertukangan atau modal untuk berdagang atau alat pertanian.
 - 4) Tidak mampu mencari nafkah karena kekurangan nonmateri (cacat fisik misalnya), contoh orang buta, janda, orang lumpuh, anak-anak dan lain sebagainya, kepada orang-orang tersebut boleh diberikan zakat secukupnya.

⁴⁴ *Ibid.*

9. Penentuan Mustahik Fakir Miskin Menurut Had Kifayah



Keterangan:

- Pendistribusian
- Pendayagunaan

Gambar 3. Penentuan Mustahik Fakir Miskin

Sumber: Badan Amil Zakat Nasional, 2018

- Prioritas 1: < Rp1.003.714,00
- Prioritas 2: Rp1.003.714,00 s/d Rp2.007.428,00
- Prioritas 3: Rp2.007.428,00 s/d Rp3.011.142,00
- Prioritas 4: Rp3.011.142,00 s/d Rp4.159.999,00

Berdasarkan gambar di atas, keluarga dengan pendapatan dibawah Rp1.003.714,00 per keluarga/bulan menjadi prioritas pertama dan diutamakan untuk dibantu. Kemudian selanjutnya keluarga dengan penghasilan diantara Rp1.003.714,00 hingga Rp2.007.428,00 per keluarga/bulan menjadi prioritas kedua untuk dibantu. Keluarga dengan penghasilan antara Rp2.007.428,00 hingga Rp3.011.142,00 per keluarga/bulan menjadi prioritas ketiga untuk dibantu. Sedangkan keluarga yang memiliki penghasilan di atas nilai Had Kifayah namun masih di

bawah Nishab zakat menjadi prioritas empat atau terakhir untuk dibantu.⁴⁵

BAZNAS melakukan penyaluran dana zakat dibedakan berdasarkan kebutuhan mustahik. Pertama, pendistribusian/ penyaluran dana zakat yang digunakan untuk layanan kedaruratan atau kegiatan-kegiatan konsumtif. Adapun yang termasuk dalam kategori ini adalah bantuan pendidikan, bantuan kemanusiaan, bantuan kesehatan dan bantuan di bidang dakwah atau advokasi, contoh: pengadaan da'i atau penyiar agama untuk daerah-daerah yang rawan aqidah. Tujuan pendistribusian zakat adalah untuk membantu mustahik yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, pendistribusian difokuskan pada area prioritas pertama, kedua dan ketiga.⁴⁶

Selanjutnya, penyaluran dana zakat digunakan untuk pendayagunaan atau yang bersifat produktif. Adapun yang termasuk dalam kategori ini adalah bidang kesehatan, bidang ekonomi dan pendidikan. Pendayagunaan difokuskan untuk area yang berada di prioritas keempat atau yang berada diatas nilai had kifayah. Mustahik yang berada dalam area ini termasuk dalam kategori mustahik yang sudah mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Oleh karena itu, program pengentasan kemiskinan yang diberikan bisa berupa kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas produktifnya agar dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik seperti program kewirausahaan dan pemberdayaan masyarakat.⁴⁷

⁴⁵ Badan Amil Zakat Nasional, *Kajian Had...*, hlm. 63.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 64.

⁴⁷ *Ibid.*

10. Sejarah Pengelolaan Zakat di Indonesia

Sejak awal Indonesia merdeka, pemerintah telah menaruh perhatian terhadap zakat. Implementasi zakat diawali dengan Surat Edaran Nomor A/VII/17367 pada tanggal 8 Desember 1951 tentang pelaksanaan zakat fitrah.⁴⁸ Pada masa itu pemerintah hanya berperan sebagai pengawas agar pelaksanaan zakat tetap berjalan sesuai syariat Islam dan belum terlibat banyak dalam hal penghimpunan, pengelolaan dan pendistribusiannya.⁴⁹

Pada era reformasi tahun 1998, lahir Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang ditandatangani pada 23 September 1999 oleh presiden RI saat itu, B.J. Habibie. Dengan disahkannya Undang-Undang tersebut, Indonesia memasuki tahap institusionalisasi pengelolaan zakat dalam wilayah formal kenegaraan, meskipun masih sangat terbatas. Kemudian pada tahun 2000, Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji membuat keputusan Nomor D/291/2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Lembaga-lembaga pengelola zakat mulai tumbuh dan berkembang dengan manajemen yang lebih baik dan modern, baik Lembaga zakat yang dikelola oleh pemerintah seperti BAZNAS, BAZ ataupun LAZ, Lembaga zakat yang dikelola oleh masyarakat.⁵⁰

⁴⁸ Arskal Salim, *Pengelolaan Zakat dalam Politik Orde Baru dalam Problematika Zakat Kontemporer; Artikulasi Proses Sosial Politik Budaya*, (Jakarta: Forum Zakat (FOZ), 2003), hlm. 147-148.

⁴⁹ Mufidah, "Sistem Hirarki Kelembagaan Badan Pengelola Zakat di Indonesia" dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 4 No. 2, 2016, hlm. 326.

⁵⁰ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 245-246.

11. Pengelolaan Zakat di Indonesia

Definisi pengelolaan zakat menurut UU No 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁵¹ Di Indonesia pengelolaan zakat dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat (BAZ). Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan dan pelayanan zakat, meningkatkan peran dan fungsi pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan keadilan sosial serta kesejahteraan untuk seluruh masyarakat, dan yang terakhir tujuannya adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat. Organisasi yang mengelola zakat telah diatur dalam undang-undang zakat dan dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu:⁵²

- a. Badan Amil Zakat: merupakan organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan terdiri dari masyarakat dan pemerintah
- b. Lembaga Amil Zakat: merupakan lembaga pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam.

Badan Amil Zakat (BAZ) dibentuk dengan berbagai tingkatan baik ditingkat nasional maupun di tingkat daerah dan bersifat koordinatif, konsultatif, dan infimatif. Pengurusnya harus memenuhi persyaratan

⁵¹ Siti Nur Azizah, *Efektivitas Kinerja Keuangan...*, hlm. 99.

⁵² Jaih Mubarak, dkk, *Pengkajian Hukum Tentang Pengelolaan Zakat oleh Negara Bagi Kepentingan Masyarakat*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011), hlm. 24.

seperti amanah, adil, berdedikasi, professional dan berintegritas tinggi. Sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ), meskipun dibentuk oleh masyarakat namun dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh pemerintah. LAZ dapat dikukuhkan jika sudah memenuhi persyaratan sebagai berikut.⁵³

- a. Berbadan hukum
- b. Memiliki data muzakki dan mustahik
- c. Telah beroperasi minimal dua tahun
- d. Memiliki laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik selama dua tahun terakhir
- e. Memiliki wilayah operasi (nasional 10 provinsi, untuk tingkat provinsi 40% kabupaten atau kota)
- f. Mendapat rekomendasi dari forum zakat.
- g. Telah mampu mengumpulkan dana satu milyar dalam setahun untuk skala nasional dan lima ratus juta untuk skala provinsi
- h. Melampirkan surat pernyataan bersedia disurvei oleh tim dan akuntan publik
- i. Dalam melaksanakan kegiatan bersedia berkoordinasi dengan BAZ dan Departemen Agama setempat.

Sebagai lembaga yang resmi dan diberi kewenangan dalam pengelolaan zakat di Indonesia, maka dalam rangka akuntabilitas

⁵³ Ahmad Supardi Hasibuan, "Kebijakan Pemerintah tentang Pengelolaan Zakat", dikutip dari <https://riau.kemenag.go.id/artikel/10023/KEBIJAKSANAAN-PEMERINTAH-TENTANG-PENGELOLAAN-ZAKAT#>, diakses pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 jam 08.32 WIB.

pengelolaan zakat perlu didasari berbagai regulasi yang memperkuat operasionalnya. Lembaga pengelola zakat memiliki peran intermediasi zakat yaitu menghimpun dana masyarakat muzaki dan disalurkan dan didayagunakan kepada masyarakat mustahik.⁵⁴



⁵⁴ Siti Nur Azizah, *Efektivitas Kinerja Keuangan...*, hlm. 98.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dengan pengkajian deskriptif secara mendalam serta menyelidiki suatu fenomena dalam konteks kehidupan nyata.

Studi kasus ialah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam tentang suatu program, aktivitas, dan peristiwa, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga ataupun organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Pada umumnya, peristiwa yang dipilih merupakan peristiwa yang sedang berlangsung, bukan sesuatu yang sudah lewat.¹ Metode studi kasus digunakan karena peneliti ingin menggali informasi yang bisa dipelajari atau ditarik dari sebuah kasus.

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada dan mengkaji aktivitas, karakteristik, serta hubungannya dengan fenomena lain. Sedangkan metode kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya.²

¹ Mudjia Rahardjo, "Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya", Malang: Universitas Islam Negeri, 2017, hlm. 3.

² Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 6.

B. Tempat atau Lokasi Penelitian.

Penelitian ini akan dilaksanakan di BAZNAS Kota Yogyakarta.

C. Informan Penelitian.

Informan dalam penelitian kualitatif yaitu informan penelitian yang memahami informasi tentang objek penelitian. Informan yang dipilih harus memiliki kriteria agar informasi yang didapatkan bermanfaat untuk penelitian yang dilakukan. Informan dalam penelitian ini adalah Pengurus BAZNAS Kota Yogyakarta Bidang Pentahsyarufan&Pendayagunaan Bapak Muhaimin dan Pengurus BAZNAS Kota Yogyakarta Tim Pemberdayaan Ibu Aminah.

D. Teknik Penentuan Informan

Informan harus memiliki beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan yaitu:

1. Subjek yang telah lama dan intensif menyatu dengan suatu kegiatan atau medan aktivitas yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian dan ini biasanya ditandai oleh kemampuan memberikan informasi di luar kepala tentang sesuatu yang ditanyakan.
2. Subjek yang menjadi sasaran penelitian masih terikat secara aktif serta penuh pada lingkungan dan kegiatan yang akan diteliti.
3. Subjek memiliki banyak kesempatan dan waktu untuk dimintai berbagai informasi yang dibutuhkan narasumber
4. Subjek yang memberikan data dan informasi tidak cenderung dikemas atau diolah terlebih dahulu dan subjek yang memberikan informasi relatif masih lugu

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Pemilihan pada teknik *purposive sampling* dilakukan dengan sengaja berdasarkan dengan tujuan penelitian dan disesuaikan dengan kriteria subjek yang telah ditentukan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan *data*, metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Pengumpulan data dengan wawancara adalah proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab bisa sambil bertatap muka ataupun tanpa tatap muka yaitu melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman.³ Wawancara ini dilakukan dengan bertanya jawab secara langsung kepada Ketua BAZNAS Kota Yogyakarta dan Pengurus BAZNAS Kota Yogyakarta Bidang Pen-thasyarufan dan Pendayagunaan.

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi dan sebagian besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal

³ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), hlm. 31.

kegiatan dan sebagainya.⁴ Dokumentasi disini dimaksudkan untuk menghimpun data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang dimiliki BAZNAS Kota Yogyakarta.

F. Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.⁵

Dalam penelitian kualitatif tehnik keabsahan data yang dapat dilakukan peneliti adalah dengan menggunakan triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi tehnik pengumpulan data, dan waktu.⁶

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diimplementasikan. Tujuan analisis data dalam penelitian kualitatif adalah memperoleh makna, menghasilkan pengertian-pengertian, konsep-konsep serta mengembangkan hipotesis atau teori baru.

Teknik analisis data meliputi kegiatan atau langkah-langkah yaitu: reduksi data, *display* data, mengambil kesimpulan dan verifikasi. Adapun taha-

⁴ *Ibid.*, hlm. 33.

⁵ Lexy J Moleong, *Metodologi...*, hlm. 320.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Elfabeta, 2007), hlm. 273.

pan analisis data selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam proses reduksi data adalah membuat analisis yang tajam, menggolongkan, mengarahkan serta mengorganisasi data sampai akhirnya bisa menarik sebuah kesimpulan. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.⁷

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Langkah selanjutnya setelah mereduksi data adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Namun yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Dalam tahap penyajian data, peneliti mencoba menyajikan data tersebut agar mudah dipahami sehingga penyajian data cenderung mengarah pada penyederhanaan data yang kompleks ke dalam satuan yang berbentuk lebih sederhana dan selektif.⁸

⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 92.

⁸ *Ibid.*, hlm. 95.

3. Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion/Verification*)

Langkah ketiga atau terakhir dalam proses analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan pola-pola penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Kesimpulan yang dibuat oleh peneliti apabila didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Menurut Sugiyono kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.⁹



⁹ *Ibid.*, hlm. 99.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Gambaran Umum BAZNAS Kota Yogyakarta

1. Profil BAZNAS Kota Yogyakarta

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta adalah sebuah badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kemetrian Agama RI Nomor DJ.II/568 Tahun 2004 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) pada tingkat kabupaten/kota.

Pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) pegawai di Kota Yogyakarta pada mulanya dikelola oleh BAZIS (Badan Amil Zakat infaq Sedekah) yang didirikan pada tahun 1996, berdasarkan keputusan Walikotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 177/KD/1996.¹

Semenjak adanya regulasi mengenai pengelolaan zakat UU Nomor 38 Tahun 1999, Walikotamadya Yogyakarta mengeluarkan SK nomor 274/KEP/2005 tanggal 1 Juli 2005 tentang pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Yogyakarta masa bakti 2005-2008. Akhir tahun 2009 yaitu pada tanggal 1 September 2009, Walikotamadya Yogyakarta mengeluarkan SK Nomor 432/KEP/2009 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Daerah Kota Yogyakarta (BAZDA Kota Yogyakarta).²

¹ Andi Triyawan dan Siti Aisyah, "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Muzakki Membayar Zakat di BAZNAS Yogyakarta" dalam *Jurnal Islamic Economics*, Vol. 2 No. 1, Juli 2016, hlm. 55.

² Ria Anisatus Sholihah, "Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal pada Laporan Keuangan BAZNAS Kota Yogyakarta" dalam *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 16 No. 2, September 2019, hlm. 4.

Selanjutnya dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat BAZDA Kota Yogyakarta sudah mengubah nama dari BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) menjadi BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Yogyakarta dan di-launching oleh Walikota Yogyakarta pada tanggal 3 Agustus 2012 yang kemudian diterbitkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 323 Tahun 2015 tentang pengangkatan pimpinan dan pelaksana Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta.³

2. Dasar BAZNAS Kota Yogyakarta

Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta yang disingkat BAZNAS Kota Yogyakarta, dibentuk dengan Surat Keputusan Walikota Yogyakarta nomor 457 Tahun 2019, berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014.⁴

Tugas pokok BAZNAS Kota Yogyakarta adalah mengelola (memungut, mentasharufkan dan mempertanggungjawabkan) Zakat, Infak, Shodaqoh (ZIS) dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) sesuai ketentuan syar'i dan regulasi.⁵

3. Visi dan Misi

a. Visi

“Menjadi Pengelola Zakat Terbaik dan Terpercaya di Yogyakarta”.⁶

b. Misi

³ *Ibid.*, hlm. 5.

⁴ Brosur BAZNAS Kota Yogyakarta

⁵ *Ibid.*

⁶ BAZNAS Kota Yogyakarta, “Visi dan Misi BAZNAS”, dikutip dari <https://BAZNAS.jogjakota.go.id/Home/profil/3>, diakses pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 jam 20.42 WIB.

Mengkoordinasikan LAZ tingkat Kota Yogyakarta dalam mencapai target-target nasional;⁷

- 1) Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat Kota Yogyakarta;
- 2) Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk-pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial;
- 3) Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini;
- 4) Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat Kota Yogyakarta;
- 5) Menggerakkan dakwah Islam untuk kebangkitan zakat Kota Yogyakarta melalui sinergi ummat;
- 6) Terlibat aktif dan memimpin gerakan zakat di Yogyakarta;
- 7) Mengarusutamakan zakat sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, *baldatun thayyibatun wa rab-bunghafuur*;
- 8) Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan.

4. Nilai-nilai BAZNAS Kota Yogyakarta

Nilai-nilai BAZNAS Kota Yogyakarta mencakup semua nilai luhur dan unggul Islami, di antaranya:⁸

⁷ *Ibid.*

- a. Visioner: Amil zakat yang memiliki visi jauh kedepan, maslahat dan strategis. Sesuai dengan firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ
وَآتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertaqwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”. (QS Al Hasyr: 18).

- b. Optimis: Amil zakat yang bersungguh-sungguh dalam bekerja dan mempunyai keyakinan yang kuat jika kemudahan yang Allah ciptakan jauh lebih banyak dibanding masalah yang dialami ataupun kesulitan yang terjadi. Sesuai dengan firman Allah SWT:

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾
إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾
فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٧﴾

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetapkanlah bekerja keras untuk (urusan yang lain).” (QS. Al-Insyirah: 5-7).

- c. Jujur: Amil zakat yang antara apa yang ia ucapkan dan apa yang ia perbuat memiliki kesatuan dan kesamaan. Sesuai dengan firman Allah SWT yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٢﴾

“Wahai orang-orang beriman! Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan”. (QS. Ash-Shaff: 2).

⁸ Ibid.

- d. Sabar: Amil zakat harus memiliki kesabaran dalam melaksanakan kebenaran. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT:

فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنكَ الَّذِينَ لَا
يُوقِنُونَ ﴿٦٠﴾

“Dan bersabarlah bahwa sesungguhnya janji Allah itu pasti benar dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak menyakini (kebenaran ayat-ayat Allah) itu menggelisahkan kamu.” (QS. Ar-Rum: 60).

- e. Amanah: Amil zakat sebaiknya amanah dalam menjalankan setiap tugas. Sesuai dengan Firman Allah SWT:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” (QS. Al-Anfal: 27)

- f. Keteladan: Amil zakat yang menjadi teladan dalam kehidupan, baik itu masyarakat atau lingkungannya. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ
الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.” (QS. Al-Ahzab: 21)

- g. Profesional: Amil zakat yang selalu melakukan pekerjaannya dengan profesional dan memberikan yang terbaik. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT:

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ
الْغَفُورُ ﴿٢﴾

“Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.” (QS. Al-Mulk: 2).

Demikian juga dengan hadist berikut, “Sesungguhnya Allah SWT mencintai jika seorang dari kalian bekerja, maka ia *itqon* (profesional) dalam pekerjaannya” (HR. Baihaqi)⁹

- h. Perbaikan Berkelanjutan: *Amilin* yang senantiasa memperbaiki amal dan pekerjaannya. Hal ini sesuai dengan perkataan Ali bin Abi Thalib “Barangsiapa yang harinya sekarang lebih baik daripada kemarin maka dia termasuk orang yang beruntung. Barangsiapa yang harinya sama dengan kemarin maka dia adalah orang yang merugi. Barangsiapa yang harinya sekarang lebih jelek daripada harinya kemarin maka dia celaka.” (Ali bin Abi Thalib RA)
- i. Entreprenurial: Amil zakat yang memiliki mental kuat, memiliki optimisme dalam menjalani hidup, pantang menyerah dalam apapun, serta inovatif dan kreatif dalam menghadapi setiap tantangan hidup. Hal ini sesuai dengan Firman Allah:

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ
بَلِغُ أَمْرٍ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿٢﴾

⁹ Odsisa Putera, “Implementasi Budaya Kerja Kementerian Agama (Budaya Profesional dalam Bekerja Menurut al-Qur’an)”, dalam *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. IV No. 2, Juli 2019, hlm. 95.

“... Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia membukakan jalan keluar baginya. Dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barangsiapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan) nya.” (QS. At-Talaq: 2-3)

﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾⁽¹⁵⁸⁾

“*Sesungguhnya Shafaa dan Marwa adalah sebahagian dari syi'ar Allah. Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber'umrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha Mengetahui.*” (QS. Al-Baqarah: 158)

- j. Transformasional: Amil zakat yang selalu melakukan perbaikan berkelanjutan dari kondisi buruk menuju kondisi yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan apa yang Rasulullah Muhammad SAW contohkan sehingga sukses memimpin umatnya berhijrah menuju peradaban yang maju dan madaniah dari peradaban jahiliyah dalam waktu yang cukup singkat, dan juga sesuai dengan Firman Allah SWT:

﴿لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ رَبَّكَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ﴾⁽¹¹⁾

“*Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, dimuka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.*” (QS. Ar-Ra'd: 11)

5. Azas Pengelolaan BAZNAS Kota Yogyakarta.

- a. Amanah

Pengelolaan (pemungutan, pengadministrasian dan pentasharufan) ZIS dilakukan sesuai tuntunan syar’i dan peraturan perundangan.

b. Profesional

Pengelolaan ZIS dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang benar.

c. Transparan

Masyarakat dapat mengetahui ketentuan dan informasi pengelolaan ZIS dengan cepat dan mudah.

d. Akuntabel

Pengelolaan ZIS dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰

6. Struktur Organisasi Pengurus BAZNAS Kota Yogyakarta.

Struktur organisasi menjadikan sebuah organisasi menjadi lebih teratur. Struktur organisasi meliputi pimpinan, bawahan dan anggota. Sebagai lembaga resmi yang berada dibawah naungan pemerintah, BAZNAS Kota Yogyakarta mempunyai struktur organisasi untuk mengendalikan organisasi dan lembaga. Untuk menyederhanakan definisi dari organisasi itu sendiri, terdapat beberapa karakteristik organisasi. Adapun beberapa karakteristik tersebut yaitu:¹¹

- a. Mempunyai tujuan tertentu dan merupakan kumpulan berbagai manusia;
- b. Mempunyai hubungan sekunder (impersonal);

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Alo Liliweri, *Sosiologi Organisasi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 24.

- c. Mempunyai tujuan yang khusus dan terbatas;
- d. Mempunyai kegiatan kerjasama pendukung;
- e. Terintegrasi dalam sistem sosial yang lebih luas;
- f. Menghasilkan barang dan jasa untuk lingkungannya;
- g. Sangat terpengaruh atas setiap perubahan lingkungan.



SUSUNAN KEPENGURUSAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA YOGYAKARTA MASA BAKTI 2015-2020.

No	Jabatan	Nama	Ket
I	PEMBINA	Walikota Yogyakarta	
II	PENASEHAT	Kepala Kementerian Agama Kota Yogyakarta	
III	PIMPINAN Ketua Wakil Ketua I Wakil Ketua II	Drs. H. Syamsul Azhari Dr. Adi Soeprapto, S.Sos, M.Si Marsudi Endang Sri Rejeki, SE., M.Si	
IV	PELAKSANA Kepala Pelaksana Sekertaris Bidang Penghimpunan Bidang Penthasyarufan dan Pendayagunaan Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan Bagian Administrasi, Umum dan SDM Satuan Audit Internal	Ir. Aman Yuriadijaya, MM H.Misbahrudin, S.Ag Gus Munir, S.IP., M.A Muhaimin, S. Si Noorlia Dharmawati, S.E Nurul Istiqomah, S.E. Muhamad Fuad, S.E. Anung Winahyu Rr. Dwi Lestari Styaningsih, S.E.	

Sumber: BAZNAS Kota Yogyakarta, 2015.

7. Tujuan dan Sasaran BAZNAS Kota Yogyakarta.¹²

a. Tujuan.

- 1) Meningkatkan fungsi dan peran pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.

¹² Brosur BAZNAS Kota Yogyakarta

- 2) Meningkatkan pelayanan dalam menunaikan ZIS sesuai ketentuan syar'i.
- 3) Meningkatkan hasil guna dan dajogya guna ZIS.

b. Sasaran

- 1) Meningkatnya kesadaran muzakki, munfiq dan mushaddiq dalam menunaikan ZIS.
- 2) Meningkatnya pelayanan amil terhadap muzakki, munfiq, mushaddiq dan mustahiq.
- 3) Meningkatnya hasil guna dan daya guna ZIS bagi kesejahteraan masyarakat.

8. Letak Geografis BAZNAS Kota Yogyakarta

Kantor Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS kota Yogyakarta terletak di Lantai Dasar Masjid Pangeran Diponegoro, Komplek Balaikota Yogyakarta, Jalan Kenari 56, Muja Muju, Umbulharjo, Muja Muju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165.¹³

Letak kantor BAZNAS kota Yogyakarta ini sudah sesuai dengan Undang-undang tentang pengelolaan zakat dimana lembaga ini adalah lembaga yang berada dibawah naungan pemerintah kota Yogyakarta dan letaknya pun di area kompleks pemerintahan walikota Yogyakarta.

9. Sejarah Berdirinya BAZNAS Kota Yogyakarta

Pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) pegawai di Kota Yogyakarta pada mulanya dikelola oleh BAZIS (Badan Amil Zakat

¹³ BAZNAS Kota Yogyakarta, "Lok asi Kantor", dikutip dari <https://baznas.jogjakota.go.id/>, diakses pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 jam 20.50 WIB.

Infaq Sedekah) yang didirikan pada tahun 1996, berdasarkan keputusan Walikotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 177/KD/1996. Semenjak adanya regulasi mengenai pengelolaan zakat UU Nomor 38 Tahun 1999, Walikotamadya Yogyakarta mengeluarkan SK nomor 274/KEP/2005 tanggal 1 Juli 2005 tentang pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Yogyakarta masa bakti 2005-2008. Akhir tahun 2009 yaitu pada tanggal 1 September 2009, Walikotamadya Yogyakarta mengeluarkan SK Nomor 432/KEP/2009 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Daerah Kota Yogyakarta (BAZDA Kota Yogyakarta).¹⁴

10. Program Pemberdayaan BAZNAS Kota Yogyakarta.¹⁵

a. Kampung Pintar

Kampung pintar merupakan kampung binaan yang memiliki karakter dan berpotensi kearifan lokal yang bisa dikembangkan untuk menciptakan maupun meningkatkan produktifitas melalui pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Program yang dijalankan di wilayah binaan menyentuh unsur ideal meliputi lingkungan, kesehatan, ekonomi, teknologi, nutrisi, pendidikan dan keagamaan.

b. Kampung Taqwa

Kampung taqwa merupakan program pengembangan pendidikan keagamaan di kalangan masyarakat agar lebih mengenal keislaman dan menjalankan sesuai dengan syariat Islam.

¹⁴ Ria Anisatus Sholihah, *Penyajian dan Pengungkapan...*, hlm. 4.

¹⁵ Brosur BAZNAS Kota Yogyakarta.

c. Kampung Sejahtera

Kampung sejahtera ialah program kerjasama dengan Pemerintah Kota Yogyakarta guna mendorong terwujudnya gandeng gendong melalui sinergitas antara pemerintah selaku pemangku kebijakan dengan *stakeholder* (pemangku kepentingan) dalam rangka pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat sejahtera lahir dan batin.

B. Metode Penentuan Mustahik Fakir Miskin di BAZNAS kota Yogyakarta

Pemerintah Kota Yogyakarta sudah menentukan golongan orang-orang yang masuk dalam kategori fakir/miskin. Golongan orang-orang ini terdaftar dalam Kartu Menuju Sejahtera (KMS). Agar program dalam penanggulangan kemiskinan mempunyai dampak yang jelas BAZNAS harus menggunakan data yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Oleh karena itu BAZNAS Kota Yogyakarta menggunakan KMS dalam menentukan masyarakat fakir/miskin.¹⁶ Kartu Menuju Sejahtera (KMS) memiliki beberapa tingkatan yaitu:¹⁷

1. KMS 1: Golongan ini merupakan golongan terbawah atau dianalogikan sebagai fakir. Tidak punya pekerjaan, tidak bisa bekerja dan tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Bantuan pada golongan ini bersifat santunan karena meskipun diberikan bantuan tidak akan merubah taraf ekonominya dan harus dibantu setiap hari agar bisa tetap hidup.
2. KMS 2: Golongan kedua/menengah atau dianalogikan sebagai miskin. Golongan ini merupakan orang-orang yang mempunyai pekerjaan namun

¹⁶ Wawancara dengan Muhaimin di Yogyakarta, tanggal 27 Desember 2019

¹⁷ Wawancara dengan Muhaimin di Yogyakarta, tanggal 27 Desember 2019; Wawancara dengan Siti Aminah di Yogyakarta, tanggal 22 Januari 2020.

penghasilan yang didapatkan belum cukup untuk memenuhi semua kebutuhan. KMS 2 adalah golongan yang rentan berubah ke KMS 1 atau KMS 3.

3. KMS 3: Golongan terakhir dan hanya perlu diberi sedikit bantuan agar bisa sejahtera.

Pemerintah Kota Yogyakarta meminta BAZNAS Kota Yogyakarta untuk mensukseskan atau mensejahterakan masyarakat yang ada di posisi KMS 2 atau KMS 3 namun lebih diutamakan yang berada pada KMS 3 agar dampak dari program yang diadakan BAZNAS lebih terlihat.

Pemberian bantuan dari BAZNAS Kota Yogyakarta harus melewati organisasi atau kelembagaan.¹⁸ Bantuan yang disalurkan melalui kelembagaan/organisasi bertujuan agar dana yang disalurkan efektif dan efisien. Selain itu, penyaluran dana melalui lembaga akan memudahkan pihak BAZNAS Kota Yogyakarta untuk melakukan kontrol penggunaan dana dan progres mustahik nya. Adapun metode yang digunakan BAZNAS Kota Yogyakarta dalam menentukan mustahik ada dua, yaitu:

1. Pasif

BAZNAS Kota Yogyakarta mengumumkan jika mereka membuka pendaftaran penerimaan mustahik kemudian calon mustahik datang ke BAZNAS dan mendaftarkan dirinya jika dia merasa telah memenuhi syarat-syarat yang diajukan oleh BAZNAS.¹⁹

¹⁸ Wawancara dengan Siti Aminah di Yogyakarta, tanggal 22 Januari 2020.

¹⁹ Wawancara dengan Muhaimin di Yogyakarta, tanggal 27 Desember 2019; Wawancara dengan Siti Aminah di Yogyakarta, tanggal 22 Januari 2020.

2. Aktif

Berbeda dengan pasif yang mengharuskan calon mustahik datang sendiri dan mendaftarkan dirinya, dalam metode ini BAZNAS Kota Yogyakarta sendiri yang turun langsung meminta data-data ke TPA atau yang lainnya mengenai orang-orang yang kira-kira membutuhkan bantuan kemudian BAZNAS Kota Yogyakarta mencari info mengenai mereka dan menentukan siapa yang layak mendapat bantuan.²⁰

Penggunaan kedua metode tersebut tergantung pada program BAZNAS.²¹ Adapun program-program yang saat ini diadakan BAZNAS adalah:²²

1. Jogja Taqwa

Penthasyarufan/penyaluran ZIS (Zakat, Infaq dan Sedekah) pada program ini diarahkan pada peningkatan pemahaman penghayatan dan pengalaman ajaran Islam, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana tempat ibadah/madrasah, penguatan syiar Islam, beasiswa jariah santri TKA/TPA, pengembangan Madrasah Diniyah (madin) berbasis Sekolah Dasar, dan Madrasah Al-Qur'an.

Program ini menggunakan metode aktif dalam menentukan calon mustahik. Contohnya, BAZNAS meminta data-data santri-santri yang kurang mampu kemudian di ajukan ke BAZNAS lalu dari data-data yang sudah diberikan BAZNAS menentukan santri mana yang layak mendapat bantuan.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² BAZNAS Kota Yogyakarta, "Program BAZNAS Kota Yogyakarta", dikutip dari <https://BAZNAS.jogjakota.go.id/>, diakses pada hari Jum'at Tanggal 03 Juli 2020 jam 15.45 WIB.

2. Jogja Sejahtera

Penthasyarufan/penyaluran ZIS pada program ini untuk meningkatkan ekonomi jamaah yang kurang mampu namun memiliki kegiatan ekonomi produktif, khususnya yatim/piatu, dhuafa', difabel, ustadz, penyuluh, penjaga Masjid dan mualaf kurang mampu.

Pada program ini metode yang digunakan BAZNAS Kota Yogyakarta adalah pasif. Untuk pasif dilihat dari kaca mata BAZNAS sendiri. BAZNAS menyebarkan informasi jika mereka membuka pendaftaran, bagi yang merasa butuh atau sesuai dan memenuhi standarisasi bisa mengajukan.

3. Jogja Cerdas

Penthasharufan/penyaluran ZIS pada program ini untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas peserta didik kurang mampu tingkat TK/RA sampai dengan SMA/MA/SMK dengan program beasiswa anak asuh, rumah cerdas BAZNAS serta beasiswa Mahasiswa produktif.

4. Jogja Sehat

Penthasyarufan/penyaluran ZIS pada program ini untuk membantu masyarakat kurang mampu yang terkena musibah sakit.

5. Jogja Peduli.

Jogja Peduli merupakan program BAZNAS Kota Yogyakarta dengan tujuan meringankan beban masyarakat yang terkena bencana alam, BAZNAS Tanggap Bencana (BTB).

Mustahik yang ada dalam kelima program diatas tidak semuanya termasuk ke dalam delapan golongan yang berhak menerima zakat namun jika dilihat dari kebutuhan mereka layak menerima zakat sehingga penetapan penerima zakat menurut Syaikh Muhammad sudah sesuai.

Tabel 8. Pentasharufan Berdasarkan Asnaf BAZNAS Kota Yogyakarta Tahun 2019

No	Uraian	Rencana	Realisasi	Capaian (%)	Penerima Manfaat	
					Orang	Badan
1	Fakir	30,000,000	30,000,000	100.00%	909	-
2	Miskin	3,715,006,250	2,905,805,000	78.22%	9,488	13
3	Amil	833,525,000	630,971,037	75.70%	0	-
4	Mualaf	15,000,000	15,000,000	100.00%	-	6
5	Riqab	-	-	0.00%	-	0
6	Gharimin	-	-	0.00%	-	-
7	Fii Sabilillah	2,206,468,750	2,379,860,800	107.86%	28,764	341
8	Ibnu Sabil	-	-	0.00%	-	-
Jumlah		6,800,000,000	5,961,636,837	87.67%	39,161	360

Sumber: BAZNAS Kota Yogyakarta, 2019.

Jika dilihat pada tabel di atas hanya lima dari delapan golongan yang menjadi prioritas mustahik di BAZNAS Kota Yogyakarta. Golongan tersebut adalah Fakir, Miskin, Amil, Mualaf dan Fii Sabilillah. Sedangkan Riqab/Budak, Gharimin dan Ibnu Sabil tidak menjadi prioritas penerima zakat. Menurut narasumber (Pak Muhaimin) ketiga asnaf tersebut tidak diprioritaskan karena muzakki selain memberi mereka juga berhak menentukan ke siapa zakat disalurkan. Selain itu ketiga asnaf tersebut juga jarang dan belum ditafsirkan secara spesifik: ²³

1. Budak: pekerja yang dianiaya, tidak digaji akan tetapi sudah dilindungi pemerintah
2. Gharim: orang yang berutang dan saat ini hampir semua orang berhutang

²³ Wawancara dengan Muhaimin di Yogyakarta, tanggal 27 Desember 2019.

3. Ibnu sabil: orang yang sedang dalam perjalanan. Termasuk golongan yang tidak diprioritaskan namun bukan berarti dihapuskan.

Adapun tahap-tahap dalam pemilihan mustahik untuk metode pasif yaitu:

1. Tahap sosialisasi program

Pada tahap ini BAZNAS mengumumkan jika mereka membuka pendaftaran untuk calon mustahik. Proses sosialisasi program BAZNAS ini disampaikan melalui banyak jalur seperti jalur kelurahan, jalur UPZ (Unit-Unit Pengumpul Zakat), media sosial dan lain-lain.²⁴

2. Tahap pendaftaran dan pengumpulan berkas

Syarat-syarat yang diperlukan untuk mendaftar adalah KTP, Kartu Keluarga, foto dan KMS (Kartu Menuju Sejahtera) atau surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh RT/RW atau takmir masjid. Kedudukan KMS lebih kuat daripada surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh RT/RW atau takmir masjid.²⁵ Meskipun begitu harapan lolos hingga ke tahap akhir para pendaftar yang menggunakan surat keterangan tidak mampu dari RT/RW atau masjid sama besarnya dengan para pendaftar yang mempunyai KMS. Namun untuk memotong jalur kemiskinan, sejak pertengahan tahun 2019 RT/RW tidak lagi mengeluarkan surat keterangan tidak mampu dan hanya masjid yang mengeluarkannya.

²⁴ Pajar Hatma Indra Jaya, *Mas Zakky: Model Zakat...*, hlm. 242.

²⁵ Wawancara dengan Siti Aminah di Yogyakarta, tanggal 22 Januari 2020.

Kartu Menuju Sejahtera atau KMS merupakan data resmi masyarakat yang termasuk dalam golongan fakir/miskin yang di gunakan BAZNAS Kota Yogyakarta.

Adapun data-data yang perlu diisi pendaftar pada form pendaftaran yaitu:²⁶

- a. Data peserta yang meliputi nama lengkap, nama panggilan, nomor KTP, jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, status pernikahan, nomor handphone, nomor *Whatsapp*, pekerjaan, dan alamat domisili.
 - b. Usaha yang dimiliki pendaftar meliputi: alamat outlet, status kepemilikan outlet, luas outlet, dan penghasilan per bulan.
 - c. keaktifan dalam kegiatan majelis
 - d. Minat dan tanggung jawab yang meliputi keinginan dan minat pendaftar, semangat pendaftar, kesiapan mengikuti segala ketentuan, siap bertanggung jawab dan pemahaman tentang program.
3. Tahap seleksi administrasi

Pada tahap ini BAZNAS menyeleksi berkas-berkas yang diajukan pendaftar dan jika ada yang kurang atau tidak sesuai maka otomatis gugur.

4. Tahap kunjungan/survei

Selanjutnya BAZNAS melakukan kunjungan/survei ke lokasi. Pada tahap ini BAZNAS melakukan wawancara tahap pertama untuk memeriksa kebenaran form pendaftaran yang telah mereka isi. Survei ini melihat dan meninjau kondisi ekonomi pendaftar yang meliputi

²⁶ Form Peninjauan Lapangan dan Checking Data Program Jogja Sejahtera BAZNAS Kota Yogyakarta.

pendapatan keluarga, biaya hidup, tabungan, usaha yang dimiliki calon mustahik, kondisi rumahnya, dan lain-lain yang disebutkan di tahap kedua yaitu tahap pendaftaran dan pengumpulan berkas.²⁷

Adapun poin-poin pertanyaan pada wawancara tahap pertama saat tim BAZNAS Kota Yogyakarta melakukan survei adalah:²⁸

- a. Apa motivasi mengikuti program?
- b. Bagaimana gambaran suasana tempat tinggal?
- c. Bagaimana gambaran suasana tempat usaha?
- d. Apakah selama ini pernah menerima bantuan? Jika iya darimana dan berupa apa jenis bantuannya?
- e. Pernah melakukan usaha apa saja selama ini?
- f. Apa kendala yang dialami selama ini?
- g. Apa barang yang dijual saat ini?
- h. Bagaimana hubungan dengan tetangga/wilayahnya?
- i. Informasi anggota keluarga (jenis kelamin, status, usia, pendidikan formal terakhir dan pendidikan informal yang pernah diikuti)
- j. Pendapatan keluarga yang meliputi: anggota status, pekerjaan, pendapatan rutin, pendapatan tidak rutin (jika ada) contohnya seperti kiriman keluarga, bantuan pemerintah, kiriman pihak lain, dan yang lainnya, pendapatan dari asset yang disewakan (jika ada) seperti tanah, rumah, kendaraan, peralatan atau yang lainnya.

²⁷ Wawancara dengan Siti Aminah di Yogyakarta, tanggal 22 Januari 2020.

²⁸ Form Peninjauan Lapangan dan Checking Data Program Jogja Sejahtera BAZNAS Kota Yogyakarta.

- k. Informasi tabungan dan simpanan di Bank Konvensional, Bank Syariah, mengikuti arisan uang rutin, memiliki tabungan di rumah dalam bentuk celengan, brankas atau sejenisnya.
- l. Informasi kesehatan, meliputi: atap rumah yang terbuat dari genteng atau sejenisnya, dinding rumah yang terbuat dari tembok dan sejenisnya, memiliki fasilitas listrik yang memadai, memiliki lantai permanen, memiliki fasilitas air bersih (air PAM/air tanah), memiliki fasilitas sanitasi (toilet) yang memadai, memiliki penyakit berat menahun (seperti TBC, Stroke, diabetes, jantung, dll), memiliki cacat fisik akibat kecelakaan (diamputasi atau yang lainnya), memiliki akses kesehatan (BPJS dan sejenisnya), dan tidak memiliki anggota keluarga yang merokok.
- m. Bantuan zakat yang diterima. Termasuk bantuan konsumtif atau bantuan produktif. Konsumtif meliputi pangan, kesehatan, pendidikan atau yang lainnya. Produktif meliputi bantuan modal, bantuan alat, atau yang lainnya.
- n. Total pengeluaran rumah tangga dalam satu bulan terakhir, yaitu: sewa rumah (jika rumah kontrakan), listrik, air, dan gas, konsumsi makanan sehari-hari, biaya sekolah (SPP dan uang saku), transportasi (angkutan umum, dan bensin), komunikasi (pulsar), kesehatan (obat-obatan dan konsultasi dokter), belanja pakaian, kosmetik, rokok, sumbangan hajatan, hiburan (pasar malam, bioskop, dan yang lainnya), pelunasan cicilan/kredit barang perbulan, dan lainnya.

Tim BAZNAS Kota Yogyakarta juga menilai kegiatan ibadah rumah tangga mustahik yang meliputi sholat, puasa, zakat&infak, lingkungan keluarga serta kebijakan pemerintah. Adapun panduan pengukuran kegiatan ibadah rumah tangga, yaitu:²⁹

Tabel 9. Panduan Pengukuran Ibadah

Variabel	Skala likert				
	1	2	3	4	5
Sholat	Melarang orang lain sholat	Menolak konsep sholat	Melaksanakan sholat wajib	Melaksanakan sholat wajib rutin tapi tidak selalu berjamaah	Melaksanakan sholat wajib rutin berjamaah dan melakukan sholat sunnah
Puasa	Melarang orang lain zakat dan infak	Menolak konsep puasa	Melaksanakan puasa wajib tidak	Hanya melaksanakan puasa wajib secara penuh	Melaksanakan puasa wajib dan puasa sunnah
Zakat& Infak	Melarang orang lain zakat dan infak	Menolak konsep zakat dan infak	Tidak pernah berinfaq walau sekali dalam setahun	Membayar zakat fitrah dan zakat harta	Membayar zakat fitrah dan zakat harta
Lingkungan keluarga	Melarang anggota keluarga beribadah	Menolak pelaksanaan ibadah	Menganggap ibadah urusan pribadi keluarga	Mendukung ibadah anggota keluarga	Membangun suasana keluarga yang mendukung ibadah secara bersama-sama.
Kebijakan pemerintah	Melarang ibadah setiap anggota keluarga	Menolak pelaksanaan ibadah	Menganggap ibadah urusan pribadi masyarakat	Mendukung ibadah	Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk ibadah

Sumber: BAZNAS Kota Yogyakarta, 2019.

Pada tahap ini BAZNAS juga survei langsung mengenai keaktifan mereka di masjid. Alasan mengapa BAZNAS memilih orang yang aktif di

²⁹ Form Peninjauan Lapangan dan Checking Data Program Jogja Sejahtera BAZNAS Kota Yogyakarta.

BAZNAS karena diharapkan penerima manfaat adalah orang yang amanah, tertib administrasi, dan rutin mengikuti pendampingan. BAZNAS juga ingin ada sisi positif saat memberikan bantuan sehingga saat seseorang membutuhkan bantuan hal ini mampu mendorong masyarakat untuk lebih rajin ke masjid.³⁰ Kesalahan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan hanya melihat dari sisi materi saja dan tidak melihat dari sisi rohani. Aspek yang dilihat hanya dunianya saja dan jika bantuan habis yasudah. Namun jika orang yang beriman akan mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Selain berusaha secara maksimal mereka juga akan melaksanakan ibadah-ibadah lain seperti sedekah, sholat dhuha, sholat tahajud, dan lain-lain agar mengimbangi saat dia *collapse* atau bangkrut dia tidak akan goyah.³¹

BAZNAS memiliki peran sebagai penyeimbang tugas pemerintah yaitu dari sisi spiritual. Oleh karena itu materi pendampingan yang dilaksanakan setiap bulan lebih ke arah spiritual agar seimbang antara dunia dan akhirat. Jika dunia akhirat seimbang maka orang itu akan menjadi stabil. Jika hanya mengejar dunia saja maka tidak akan pernah puas, namun jika diimbangi dari sisi agama akan seimbang dan merasa puas meskipun yang didapat tidak banyak karena mereka lebih bersyukur atas apa yang telah diperoleh.³²

Tahap ini menjadi salah satu tahap yang penting untuk menentukan apakah pendaftar layak diberikan bantuan atau tidak karena ada pendaftar

³⁰ Wawancara dengan Muhaimin di Yogyakarta, tanggal 27 Desember 2019

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

yang masuk golongan KMS namun dilihat dari bangunan rumah dan lain-lainnya masih layak sehingga kurang cocok mendapat bantuan. Ada pula yang tidak termasuk dalam KMS namun saat di survey dia pantas mendapat bantuan.³³

5. Tahap wawancara.

Ini merupakan tahap terakhir dalam penentuan orang-orang yang berhak mendapat bantuan dari BAZNAS. Setelah survey lapangan mengenai kondisi ekonomi sebenarnya pendaftar dan apabila secara ekonomi dilihat masih layak akan gugur dan tidak masuk dalam tahap ini. Pendaftar yang lolos pada tahap survey lapangan akan di panggil ke kantor BAZNAS untuk melakukan wawancara.

Saat wawancara BAZNAS menilai sisi psikologis pendaftar. Hal ini berpengaruh karena akan sangat menentukan perilaku mereka setelah menerima bantuan. Ada yang hanya semangat diawal dan BAZNAS menghindari orang-orang seperti ini. Tim pemberdayaan adalah orang-orang professional yang sudah lama berada di bidang ini sehingga saat berhadapan dan mewawancarai mereka, BAZNAS bisa melihat dan menilai pendaftar yang memang ada *passion* dalam berwirausaha dan ada semangat untuk berkembang. Oleh karena itu, meskipun pendaftar adalah orang yang rajin beribadah dan kurang mampu dalam hal ekonomi namun tidak ada *passion* dalam berwirausaha maka tidak akan lolos.³⁴

³³ Wawancara dengan Siti Aminah di Yogyakarta, tanggal 22 Januari 2020.

³⁴ *Ibid.*

Pada tahap ini juga dilakukan tes kemampuan membaca Al-Qur'an. Namun tes ini dilakukan hanya untuk mengetahui sejauh mana kemampuan calon mustahik dalam membaca Al-Qur'an dan tidak menjadi acuan kelolosan mereka.³⁵

Setelah semua tahap dilakukan, dari pendaftaran hingga wawancara akhir, BAZNAS Kota Yogyakarta akan melakukan rapat secara internal untuk menentukan siapa saja yang layak untuk dibantu.

BAZNAS Kota Yogyakarta mencari pendaftar yang prioritas diantara prioritas. Segala aspek BAZNAS cek dan dicari kelebihan dan kekurangan masing-masing pendaftar agar orang-orang yang dipilih benar-benar tepat sasaran dan benar-benar layak dibantu. Ketepatan dalam memilih calon mustahik sangat berpengaruh terhadap kredibilitas BAZNAS di mata muzakki. Menurut Syaikh Muhammad penentuan penerima zakat pun hendaknya mendahulukan orang yang paling membutuhkan dan tetap tepat sasaran.

Menurut Syaikh Muhammad apabila telah memberikan zakat pada orang yang salah atau tidak tepat sasaran maka pemberian zakat dicukupkan. BAZNAS Kota Yogyakarta pernah salah menentukan penerima zakat. Saat dana zakat sudah diberikan orang tersebut malah tidak memanfaatkan dana yang diberikan dengan maksimal karena sudah memiliki pekerjaan. Setelah itu orang tersebut tidak menerima dana zakat lagi.³⁶

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

C. Kesesuaian Metode Penentuan Mustahik Fakir Miskin BAZNAS Kota Yogyakarta dengan Had Kifayah

Badan Amil Zakat Nasional telah merilis had kifayah sebagai batas kecukupan atau standar dasar dalam menetapkan kelayakan penerima zakat mustahik fakir miskin pada tahun 2018. Setelah penulis melakukan wawancara dan penelitian di akhir tahun 2019 hingga awal 2020 ternyata BAZNAS Kota Yogyakarta belum menerapkan had kifayah. Penentuan mustahik fakir miskin yang diterapkan BAZNAS Kota Yogyakarta lebih kompleks daripada metode had kifayah.

Metode yang dilakukan BAZNAS Kota Yogyakarta dalam menentukan mustahik fakir miskin ada beberapa tahap. Salah satu tahapnya adalah mengumpulkan berkas-berkas yang diperlukan, KMS atau bisa juga Surat Keterangan Tidak Mampu jika tidak memiliki KMS menjadi berkas yang wajib dikumpulkan oleh pendaftar. KMS menjadi data resmi yang digunakan BAZNAS Kota Yogyakarta dalam mengetahui tingkat kemiskinan masyarakat menurut pemerintah Kota Yogyakarta. Jika menggunakan had kifayah atau BAZNAS Kota Yogyakarta melakukan pendataan sendiri maka masalah tidak akan ditemukan begitupun dengan penyelesaian masalahnya. Namun jika menggunakan satu pintu maka masalah akan selesai.³⁷ Oleh karena itu had kifayah justru lebih mirip dengan Kartu Menuju Sehat (KMS) dalam hal kategori penentuan fakir/miskin.

³⁷ Wawancara dengan Muhaimin di Yogyakarta, tanggal 27 Desember 2019.

Fakir/miskin yang digolongkan dalam KMS terbagi menjadi tiga. Fakir masuk dalam golongan KMS 1, miskin termasuk dalam KMS 2 sedangkan KMS 3 adalah golongan miskin yang hampir menuju sejahtera. Had kifayah juga membagi golongan fakir/miskin menjadi beberapa bagian. Terdapat empat kategori had kifayah, yaitu:

- 1: < Rp1.003.714,00
- 2: Rp1.003.714,00 s/d Rp2.007.428,00
- 3: Rp2.007.428,00 s/d Rp3.011.142,00
- 4: Rp3.011.142,00 s/d Rp4.159.999,00

Kategori pertama hingga ketiga merupakan mustahik yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya atau fakir. Sedangkan kategori keempat merupakan mustahik yang sudah mampu memenuhi kebutuhan dasarnya namun masih berada dibawah nisab zakat atau miskin.³⁸

Meskipun BAZNAS Kota Yogyakarta telah memiliki data-data masyarakat yang masuk dalam kategori miskin, BAZNAS Kota Yogyakarta tidak serta merta dapat memutuskan jika mereka layak menjadi mustahik di BAZNAS Kota Yogyakarta. Banyak alasan dan hal-hal lain yang menjadi pertimbangan.

Pertama, ketidakakuratan data KMS sehingga tidak semua masyarakat yang terdaftar dalam KMS merupakan orang miskin atau orang yang layak mendapat bantuan. Hal ini diketahui saat BAZNAS Kota Yogyakarta melakukan survey secara langsung ke tempat tinggal pendaftar yang memiliki

³⁸ Badan Amil Zakat Nasional, *Kajian Had...*, hlm. 63-64.

KMS. BAZNAS pun pernah protes ke pemerintah karena banyak data yang tidak sesuai dengan kenyataan.³⁹

Banyak sekali faktor yang mempengaruhi data KMS menjadi tidak tepat sasaran. Faktor tersebut bisa disebabkan dari sisi pembiayaan, politik, dan sosial.⁴⁰ Ketidakkuratan data dari sisi politik disebabkan adanya intervensi kekuasaan untuk memasukkan atau tidak memasukkan sasaran program atas pertimbangan politis. Ketidakkuratan data dari sisi sosial lebih pada persoalan potensi terjadinya konflik atas proses penjaringan tersebut, sehingga data secara sadar dimanipulasi agar tidak muncul konflik dikemudian hari.⁴¹

Menurut narasumber ketidaksesuaian data KMS dengan yang ada dilapangan memang disebabkan beberapa alasan tersebut diatas. Pertama politik, adanya ‘orang dalam’ seperti intervensi dari RT/RW atau pihak lain yang berperan dalam memutuskan warga yang terdaftar dalam KMS.⁴² Kedua sosial, menurut fakta lapangan ada warga yang terdaftar KMS dan sudah mapan namun jika pada tahun selanjutnya nama beliau tidak masuk kembali dalam daftar KMS maka hal ini akan menimbulkan keributan/konflik sehingga untuk menghindari hal tersebut nama beliau tetap masuk dalam daftar KMS.⁴³

Dalam had kifayah, semakin kecil pendapatan per keluarga per bulan maka semakin menjadi prioritas untuk dibantu. Sehingga keluarga dengan

³⁹ Wawancara dengan Muhaimin di Yogyakarta, tanggal 27 Desember 2019.

⁴⁰ Fadlan Habib dan Zaky Yulian Tri Laksono, “Dual Track Pengentasan Kemiskinan: Kartu Menuju Sejahtera (KMS) dan Modal Sosial” dalam *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 18 No. 2, 2019, hlm. 4.

⁴¹ Meuthia Rosfadhila, dkk, “Kajian Cepat Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Evaluasi Penerima Program BLT 2005 di Indonesia” dalam *Jurnal SMERU*, Oktober 2011.

⁴² Wawancara dengan Siti Aminah di Yogyakarta, tanggal 22 Januari 2020.

⁴³ Wawancara dengan Muhaimin di Yogyakarta, tanggal 27 Desember 2019.

penghasilan perbulan dibawah Rp1.003.714 menjadi prioritas pertama untuk dibantu. Keluarga dengan penghasilan antara Rp1.003.714 s/d Rp2.007.428 per bulan menjadi prioritas kedua untuk dibantu. Keluarga dengan penghasilan antara Rp2.007.428 s/d Rp3.011.142 per bulan menjadi prioritas ketiga untuk dibantu dan keluarga yang memiliki penghasilan diatas Rp3.011.142 menjadi prioritas keempat untuk dibantu.⁴⁴

Adapun had kifayah untuk DI Yogyakarta sebesar Rp2.857.505 per keluarga per bulan. Sedangkan rata-rata had kifayah perorangan sebesar Rp732.694 per bulan. Menurut Narasumber jika berdasarkan nilai had kifayah tersebut rata-rata pendaftar layak untuk menjadi mustahik.

Sedangkan BAZNAS Kota Yogyakarta tidak hanya melihat pendapatan para pendaftar dalam memutuskan kelayakan mereka menjadi mustahik fakir/miskin di BAZNAS Kota Yogyakarta. Meskipun hasil perhitungan nominal atau besaran had kifayah ditetapkan berdasarkan tujuh dimensi kebutuhan manusia berdasarkan kebutuhan *Dharuriyat* dan *Hajiat Assasiyat*. Tujuh dimensi had kifayah tersebut meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan fasilitas rumah tangga, ibadah, pendidikan, kesehatan, dan transportasi.⁴⁵

Berdasarkan data KMS yang ada, Pemerintah Kota Yogyakarta justru meminta BAZNAS Kota Yogyakarta untuk memprioritaskan pemberian bantuan kepada golongan yang ada di KMS 2 atau KMS 3. Hal ini bertujuan agar bantuan yang diberikan BAZNAS Kota Yogyakarta memiliki dampak yang signifikan dalam membantu mengurangi angka kemiskinan di

⁴⁴ Badan Amil Zakat Nasional, *Kajian Had...*, hlm. 63.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 62.

Yogyakarta.⁴⁶ Sehingga had kifayah dan KMS yang menjadi data resmi BAZNAS Kota Yogyakarta jika terkait prioritas golongan mana yang layak dibantu berbanding terbalik. Had kifayah memprioritaskan golongan terbawah atau yang memiliki penghasilan perbulan dibawah Rp1.003.714. Sedangkan BAZNAS disarankan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk membantu golongan yang sudah mendekati sejahtera atau yang berada di KMS 2 atau KMS 3.

Berdasarkan data yang diterima BAZNAS Kota Yogyakarta, rata-rata yang mendaftar pun berada di golongan KMS 2 atau KMS 3. Sistem yang digunakan BAZNAS Kota Yogyakarta dalam menentukan mustahik fakir miskin menggunakan sistem pasif sehingga setelah BAZNAS mengumumkan pembukaan pendaftaran maka orang-orang yang merasa memenuhi syarat bisa mendaftarkan dirinya.⁴⁷

Selanjutnya prioritas pendistribusian zakat dalam had kifayah terbagi menjadi dua: Pertama, pendistribusian dana zakat untuk kegiatan konsumtif atau layanan kedaruratan (pendistribusian) yang mencakup bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, bantuan kemanusiaan, dan bantuan pada bidang dakwah dan advokasi seperti pengadaan da'i untuk daerah rawan akidah. Kedua, penyaluran dana zakat yang sifatnya produktif (pendayagunaan) mencakup bantuan dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

Penyaluran dana zakat yang bersifat konsumtif atau pendistribusian difokuskan pada golongan yang berada dibawah had kifayah atau golongan 1,

⁴⁶ Wawancara dengan Muhaimin di Yogyakarta, tanggal 27 Desember 2019.

⁴⁷ Wawancara dengan Siti Aminah di Yogyakarta, tanggal 22 Januari 2020.

2 dan 3. Penyaluran dana zakat yang bersifat produktif difokuskan pada golongan yang berada diatas had kifayah namun masih berada dibawah nisab zakat atau golongan 4 dan menjadi prioritas terakhir yang menerima dana ZIS.⁴⁸

Berbeda dengan BAZNAS Kota Yogyakarta, prioritas penyaluran dana zakat tidak dibedakan berdasarkan kebutuhan mustahik. BAZNAS Kota Yogyakarta memiliki lima program yaitu Jogja taqwa, Jogja cerdas, Jogja sejahtera, Jogja sehat, dan Jogja peduli. Program Jogja taqwa, Jogja sehat, dan Jogja peduli termasuk dalam zakat konsumtif sedangkan Jogja sejahtera dan Jogja cerdas merupakan zakat produktif yang dapat digolongkan sebagai program pemberdayaan masyarakat. Penerima ZIS di BAZNAS Kota Yogyakarta diseleksi melalui jalur program masing-masing.

Dalam hal kewilayahan, ada perbedaan antara metode had kifayah dan metode yang digunakan BAZNAS Kota Yogyakarta. Had kifayah di setiap daerah berbeda-beda tergantung kondisi wilayah dan sosio-ekonomi setempat. Sedangkan penentuan fakir miskin antar satu wilayah dan wilayah lain di BAZNAS Kota Yogyakarta sama. Penentuannya disesuaikan dengan skema yang sudah disebutkan sebelumnya yaitu KMS, survey lokasi, wawancara dan lain-lain. Jika berhak dan layak maka akan menjadi mustahik di BAZNAS Kota Yogyakarta.

BAZNAS Kota Yogyakarta mengetahui pendapatan dan pengeluaran per bulan per keluarga yang mendaftar karena dalam form pendaftaran terdapat

⁴⁸ Badan Amil Zakat Nasional, *Kajian Had...*, hlm. 64.

kolom pendapatan yang harus diisi pendaftar. Kebenaran form yang pendaftar isi di ketahui saat tim BAZNAS melakukan survey langsung ke tempat tinggal pendaftar. Namun karena penentuan mustahik fakir miskin di BAZNAS Kota Yogyakarta tidak berdasarkan had kifayah maka informasi pendapatan pendaftar hanya menjadi salah satu acuan saat finalisasi keputusan.

Secara keseluruhan BAZNAS Kota Yogyakarta memang belum menerapkan had kifayah dalam menentukan mustahik fakir miskin. Namun had kifayah memiliki kemiripan dengan KMS karena sama-sama menunjukkan tingkat kemiskinan di Yogyakarta dan KMS menjadi data resmi yang digunakan BAZNAS Kota Yogyakarta. Selain itu, pada praktiknya pentasarufan ZIS di BAZNAS Kota Yogyakarta paling banyak jatuh ke program Jogja taqwa, pertama karena program ini merupakan program unggulan di BAZNAS Kota Yogyakarta dan kedua karena peran BAZNAS Kota Yogyakarta sebagai pelengkap Pemerintah Kota Yogyakarta dimana Pemerintah tidak dapat menjangkau ke sisi ketaqwaan/agama.⁴⁹ Hal ini sejalan dengan had kifayah yang salah satu prioritas penyaluran dana zakatnya juga untuk bantuan pada bidang dakwah.

⁴⁹ Wawancara dengan Muhaimin di Yogyakarta, tanggal 27 Desember 2019.

**Tabel 10. Pentasarufan Berdasarkan Program di
BAZNAS Kota Yogyakarta Tahun 2019**

No	Uraian	Rencana	Realisasi	Capaian (%)	Penerima Manfaat	
					Orang	Badan
1	Dakwah/Advokasi	2,742,918,750	2,813,289,950	102.57%	12,910	312
2	Pendidikan	1,096,350,000	1,057,986,750	96.50%	1,779	38
3	Kesehatan	173,200,000	203,380,000	117.42%	92	1
4	Ekonomi	580,787,500	360,264,500	62.03%	42	2
5	Kemanusiaan	1,373,218,750	895,744,600	0.00%	24,338	7
6	Lain Lain (Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Syiar BAZNAS)	833,525,000	630,971,037	75.70%	-	-
Jumlah		6,800,000,000	5,961,636,837	87.67%	39,161	360

Sumber: BAZNAS Kota Yogyakarta, 2019.

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi pentasarufan pada program dakwah/advokasi bahkan melebihi rencana yaitu mencapai 102,57% dengan penerima manfaat mencapai 12.910 orang dan 312 badan/organisasi.

Jika dilihat lebih dalam pada setiap dimensi penentuan had kifayah, adapun persamaan dan/atau perbedaan antara metode penentuan had kifayah dan penentuan mustahik di BAZNAS Kota Yogyakarta, yaitu:

1. Dimensi makanan. Tidak ada persamaan pada dimensi ini. Untuk perbedaannya adalah had kifayah menghitung kebutuhan makanan per orang yaitu minimal 3000 Kkal per hari sedangkan BAZNAS Kota Yogyakarta hanya menanyakan berapa pengeluaran yang dihabiskan dalam sebulan terakhir untuk konsumsi sehari-hari.
2. Dimensi pakaian. Sama halnya dengan dimensi makanan. Pada dimensi ini BAZNAS Kota Yogyakarta juga hanya menanyakan berapa pengeluaran yang dihabiskan dalam sebulan terakhir untuk belanja pakaian. Sedangkan pada had kifayah menentukan harga pada pakaian berdasarkan pada perhitungan survey Badan Pusat Statistik (BPS).

3. Dimensi tempat tinggal dan fasilitas rumah tangga. Persamaan had kifayah dan metode yang digunakan BAZNAS Kota Yogyakarta adalah sama-sama memasukkan listrik, air dan gas pada penentuannya.

Adapun perbedaannya adalah BAZNAS Kota Yogyakarta memasukkan aspek-aspek lain seperti atap rumah, dinding rumah, lantai, fasilitas air bersih dan lain-lain dalam penentuannya sedangkan dalam had kifayah tidak di perhatikan karena acuan penentuan had kifayah pada dimensi tempat tinggal dan fasilitas rumah tangga adalah Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 552/KPTS/M/2016 tentang Batasan Penghasilan Kelompok Sasaran KPR Bersubsidi, Batasan Harga Jual Rumah Sejahtera Tapak dan Satuan Rumah Sejahtera Susun, serta Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 21/PRT/M/2016 tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Acuan tersebut digunakan karena untuk menentukan standar tempat tinggal yang layak dengan batasan harga jual dan margin pembiayaan syariah yang telah di tetapkan oleh pemerintah.⁵⁰

4. Dimensi ibadah. Pada dimensi ini tidak ada persamaan antara had kifayah dan metode yang digunakan BAZNAS Kota Yogyakarta. Pada had kifayah aspek yang dihitung adalah pakaian yang digunakan untuk ibadah *jasadiyah* (sarung dan mukena) serta biaya untuk pendidikan agama untuk

⁵⁰ Badan Amil Zakat Nasional, *Kajian Had...*, hlm. 46-47.

ibadah selain *jasadiyah*.⁵¹ Sedangkan BAZNAS Kota Yogyakarta lebih memperhatikan pada kegiatan ibadah calon mustahik seperti sholat, puasa, zakat dan infak.

5. Dimensi pendidikan. Tidak ada persamaan pula pada dimensi ini. Dalam menentukan had kifayah digunakan tiga komponen penyusun pembiayaan pendidikan dasar di Indonesia, yaitu biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Biaya ini hanya berlaku dari tingkat Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas/ sederajat.⁵² Sedangkan BAZNAS Kota Yogyakarta hanya menanyakan berapa pengeluaran yang dihabiskan dalam sebulan terakhir untuk biaya sekolah seperti SPP dan uang saku.
6. Dimensi kesehatan. Kesamaan antara had kifayah dan metode yang digunakan BAZNAS Kota Yogyakarta adalah jika ada yang memiliki penyakit berat menahun seperti TBC, stroke, diabetes, dan lain-lain atau disabilitas. Perbedaannya pada had kifayah jika ada anggota yg mengalami disabilitas maka ada penambahan anggaran untuk keluarga tersebut sedangkan di BAZNAS Kota Yogyakarta hanya sebagai salah satu pertimbangan dalam mengambil keputusan.
7. Dimensi transportasi. Sama halnya dengan beberapa dimensi yang disebutkan sebelumnya yaitu dimensi makanan, dimensi pakaian, dan dimensi pendidikan. Dimensi transportasi juga tidak ada persamaan dengan metode yang digunakan BAZNAS Kota Yogyakarta. BAZNAS

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 48.

⁵² *Ibid.*, hlm. 49.

Kota Yogyakarta juga hanya menanyakan berapa pengeluaran yang dihabiskan dalam sebulan terakhir untuk biaya transportasi seperti penggunaan angkutan umum atau untuk bensin.

Meskipun BAZNAS Kota Yogyakarta belum menerapkan had kifayah, metode yang selama ini digunakan sudah cukup baik. Terbukti dari berhasilnya program-program yang ada di BAZNAS Kota Yogyakarta. Tingkat keberhasilan diketahui saat mustahik tersebut naik strata. Pertama dia menjadi mustahik lalu naik menjadi *munfiq* (orang yang berinfaq) setelah itu menjadi muzakki. Menurut narasumber, banyak mustahik di BAZNAS Kota Yogyakarta yang sudah melakukan kurban, baik itu pribadi ataupun kelompok. Banyak pula yang penghasilannya meningkat. Salah satunya seorang mustahik yang melakukan usaha dibidang angkringan. Omset awal beliau Rp1juta naik menjadi Rp5juta. Sehingga dari penelitian ini dapat diketahui jika metode penentuan yang digunakan BAZNAS meskipun belum tersusun namun tetap berdampak pada keberhasilan program.

Metode penentuan mustahik fakir miskin yang diterapkan BAZNAS Kota Yogyakarta selama ini belum mengacu pada BAZNAS Pusat karena memang belum ada acuan resminya, namun BAZNAS Kota Yogyakarta dalam penentuannya mengikuti apa yang RKAT (Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan) bicarakan. Sehingga tetap memiliki acuan dan tetap bisa dipertanggungjawabkan.

Penerapan had kifayah di BAZNAS Kota Yogyakarta direncanakan pada tahun 2020 atau 2021 karena menyita waktu dan perlu banyak persiapan. Had kifayah sendiri ternyata baru di sosialisasikan pada pertengahan 2019 sehingga tim pemberdayaan di BAZNAS Kota Yogyakarta pun baru mengetahui tentang had kifayah pada pertengahan 2019.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian yang telah penulis lakukan adalah:

1. Dalam menentukan mustahik ada dua cara yang digunakan BAZNAS Kota Yogyakarta yaitu: Pasif dan aktif. Adapun tahap-tahap dalam pemilihan mustahik untuk metode pasif yaitu: Tahap sosialisasi program, tahap pendaftaran dan pengumpulan berkas, tahap seleksi administrasi, tahap kunjungan/survey, dan terakhir tahap wawancara. Adapun data yang digunakan BAZNAS Kota Yogyakarta dalam menentukan fakir miskin merupakan data yang telah disediakan oleh pemerintah Kota Yogyakarta yang disebut dengan Kartu Menuju Sehat (KMS). KMS terbagi menjadi tiga, yaitu: KMS 1, KMS 2, dan KMS 3.
2. BAZNAS Kota Yogyakarta belum menerapkan metode had kifayah dalam penentuan mustahik fakir miskin. Namun KMS yang menjadi data resmi tentang golongan warga fakir/miskin di BAZNAS Kota Yogyakarta mirip dengan had kifayah. Sehingga meskipun BAZNAS Kota Yogyakarta belum menerapkan had kifayah terdapat salah satu tahap penentuan mustahik fakir miskin yang mirip had kifayah. Kesamaan lain yaitu pada alokasi dana ZIS BAZNAS Kota Yogyakarta yang paling banyak dikeluarkan untuk program Jogja taqwa, sejalan dengan had kifayah yang salah satu alokasi prioritasnya juga pada bidang dakwah.

Selain itu, berdasarkan program-program yang saat ini ada di BAZNAS Kota Yogyakarta penerapan had kifayah dirasa belum cocok. Contohnya untuk program Jogja sejahtera, BAZNAS Kota Yogyakarta tidak hanya mencari pendaftar yang kurang mampu secara ekonomi yang bisa dilihat dari sisi pendapatannya namun BAZNAS Kota Yogyakarta juga mencari yang secara psikologis baik dan mempunyai jiwa *entrepreneurship*. Jika menerapkan had kifayah dua hal tersebut tidak bisa dilihat. Contoh lain untuk program Jogja cerdas, terdapat beasiswa untuk mahasiswa produktif sedangkan produktivitas seseorang juga tidak dapat dilihat dalam metode had kifayah. Selain itu penentuan nominal had kifayah ditentukan oleh Badan Amil Zakat Nasional.

Penerapan had kifayah juga akan bertolak belakang dengan anjuran Pemerintah Kota Yogyakarta yang menyarankan untuk memprioritaskan bantuan ke golongan KMS 2 atau KMS 3. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya prioritas yang menjadi mustahik fakir/miskin menurut had kifayah adalah warga dengan pendapatan terendah atau berada dibawah Rp1.003.714,00.

Meskipun BAZNAS Kota Yogyakarta belum menerapkan had kifayah, metode yang selama ini digunakan sudah cukup baik. Terbukti dari berhasilnya program-program yang ada di BAZNAS Kota Yogyakarta.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran-saran bagi Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta, yaitu sebagai berikut:

1. BAZNAS Kota Yogyakarta disarankan untuk menerapkan had kifayah dalam penentuan mustahik fakir/miskin karena:
 - a. Had kifayah merupakan acuan pertama dalam menentukan mustahik fakir miskin yang menggunakan kriteria-kriteria yang bersifat kuantitatif.
 - b. Had kifayah merupakan acuan dan sumber informasi bagi para *stakeholders* perzakatan Indonesia dalam upaya mengoptimalkan pendistribusian zakat.
 - c. Had kifayah merupakan bentuk ikhtiar BAZNAS agar pendistribusian zakat dapat lebih tepat sasaran dan sesuai syariat.
 - d. Nominal had kifayah ditetapkan berdasarkan prinsip *Maqashid Syari'ah*.
2. Menyesuaikan program-program yang telah ada dengan had kifayah agar penerapan had kifayah tetap efektif tanpa mengurangi persentase keberhasilan program tersebut.
3. Dalam menerapkan had kifayah baik itu untuk menentukan mustahik fakir/miskin di area pendistribusian maupun pendayagunaan tetap diperlukan penilaian secara komprehensif dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ada seperti Indeks Zakat Nasional dan Indeks Desa Zakat.

Adapun saran-saran untuk peneliti selanjutnya sebagai berikut:

1. Agar peneliti selanjutnya meneliti kesesuaian penerapan implementasi had kifayah dalam menentukan mustahik fakir/miskin di Badan Amil Zakat/Lembaga Amil Zakat lain.
2. Peneliti selanjutnya disarankan menambah instrumen-instrumen lain agar lebih bervariasi seperti Indeks Zakat Nasional, Indeks Desa Zakat dan lain-lain.

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah:

1. Badan amil zakat yang diteliti pada penelitian ini hanya satu yaitu BAZNAS Kota Yogyakarta.
2. Aspek yang diteliti masih sebatas bagaimana metode penentuan yang digunakan BAZNAS Kota Yogyakarta dan belum meneliti hal lain seperti dampak implementasi had kifayah pada keberhasilan program, dan lain-lain.
3. Metode yang digunakan pada penelitian ini hanya had kifayah dan belum menggabungkan metode-metode lain yang telah PUSKAS BAZNAS rilis seperti Indeks Desa Zakat dan yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aflah, Kuntarno Noor. 2017. "Urgensi Penetapan Kriteria Fakir Miskin Bagi Penyaluran Zakat di Indonesia." *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 4 No. 1 167-192.
- Ali, Nor Aini, and dkk. 1976. *Isu Kontemporari Agihan Zakat di Malaysia*. Kuala Lumpur: Attin Press Sdn, Bhd.
- As-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. 2006. *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- At-Tuwaijri, Syaikh Muhammad bin Ibrahim. 2012. *Ensiklopedi Islam Kaffah*. Translated by Team Indonesia Islam House. Surabaya: Pustaka Yassir.
- Azizah, Siti Nur. 2018. "Efektivitas Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pada Program Pentasharufan Dana Zakat di BAZNAS Kota Yogyakarta." *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 6 No. 1 91-112.
- Badan Amil Zakat Nasional. 2018. *Kajian Had Kifayah*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis.
- Badan Pusat Statistik Provinsi DI Yogyakarta. 2019. *Statistik Kemiskinan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2019*. Yogyakarta: BPS Provinsi DI Yogyakarta.
- BAZNAS Kota Yogyakarta. n.d. *Visi dan Misi BAZNAS*. Accessed Februari 3, 2020. <https://BAZNAS.jogjakota.go.id/Home/profil/3>.
- BAZNAS Kota Yogyakarta. n.d. *Program BAZNAS Kota Yogyakarta*. Accessed Juli 7, 2020. <https://BAZNAS.jogjakota.go.id/>.
- Beiq, Irfan Syauqi, and Qurroh Ayuniyyah. 2015. "Fiqh of Asnaf in The Distribution of Zakat: Case Study of The National Board of Zakat of Indonesia (BAZNAS)." *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 6 No. 2 201-216.
- Divisi Riset dan Kajian Pusat Kajian Strategis BAZNAS. 2017. *Indeks Desa Zakat: Dari Desa untuk Zakat yang Terukur dan Berkemajuan*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis.
- Eliyen, Kunti, and Fery Sofian Efendi. 2019. "Implementasi Metode Weighted Product untuk Penentuan Mustahiq Zakat." *Jurnal Nasional Informatika dan Teknologi Jaringan*, Vol. 4 No. 1 146-150.
- Fakhrudin. 2008. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN-Malang Press.
- Firmansah, Yayan. 2015. "Proses Penentuan Penerima Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada Lembaga Amil Zakat di Surabaya." *Jurnal Al Tijarah*, Vol. 1, No. 2 134-156.
- Habib, Fadlan, and Zaky Yulian Tri Laksono. 2019. "Dual Track Pengentasan Kemiskinan: Kartu Menuju Sejahtera (KMS) dan Modal Sosial." *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 18 No. 2 1-13.

- Hasan, M Ali. 2006. *Zakat dan infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Hasibuan, Ahmad Supardi. 2010. *Kebijakan Pemerintah tentang Pengelolaan Zakat*. Januari 22. Accessed Desember 10, 2019. <https://riau.kemenag.go.id/artikel/10023/KEBIJAKSANAAN-PEMERINTAH-TENTANG-PENGELOLAAN-ZAKAT#>.
- Indra Jaya, Pajar Hatma. 2018. "Mas Zakky: Model Zakat Pemberdayaan dari BAZNAS Kota Yogyakarta." *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan*, Vol. 2 No. 2 231-256.
- Ismail, Nurizal, and Siti Aisyah. 2019. "The Concept of Had Kifayah in Zakah Management." *Jurnal Al Tijarah*, Vol. 5 No. 1 15-23.
- Iswara, Roma Akbar, and dkk. 2018. "Sistem Pendukung Keputusan untuk Penentuan Mustahik (Penerima Zakat) Menggunakan Metode Fuzzy AHP (F-AHP)." *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, Vol. 2 No. 3 1306-1312.
- Jamil, Syahril. 2015. "Prioritas Mustahiq Zakat Menurut Teungku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy." *Jurnal Istimbath*, Vol. XIV No.16 145-159.
- Kinanti, Kamilah. 2019. "Studying Mustahik Requirements Based on Had Kifayah Benchmark: A Case from East Nusa Tenggara (NTT)." *International Journal of Zakat*, Vol. 4 No. 1 35-43.
- Liliweri, Alo. 1997. *Sosiologi Organisasi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Lubis, Baginda Oloan, and Agus Salim. 2018. "Aplikasi Penentuan Mustahik Menggunakan Global Extreme Programming (Studi Kasus: Badan Amil Zakat dan Sedekah Dewan Kemakmuran Masjid Jakarta)." *Seminar Nasional Industri dan Teknologi (SNIT)*. Bengkalis. 247-258.
- Mamat, Zulfaqar. 2018. "Penentuan Had Kifayah dan Elemen Keperluannya dalam Pembahagian Zakat Semasa." *Malaysian Journal of Syariah and Law*, Vol.7 105-127.
- Mawardi, Imron, and dkk. 2018. "Hadd Al-Kifayah (Subsistence Criteria) As a Measurement of Islamic Socioeconomic Security." *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)*, Vol. 98 127-131.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mubarok, Jaih, and dkk. 2011. *Pengkajian Hukum Tentang Pengelolaan Zakat oleh Negara Bagi Kepentingan Masyarakat*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Mufraini, M Arif. 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mufidah. 2016. "Sistem Hirarki Kelembagaan Badan Pengelola Zakat di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 4 No. 2 323-344.

- Munawwir, Achmad Warson. 1997. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Puspita Ningrum, Ririn Tri. 2017. "Analisa Metode Penetapan Kriteria Kemiskinan dan Implikasinya Terhadap Standarisasi Mustahiq di Indonesia." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol 1 No. 1* 77-110.
- Putera, Odsisa. 2019. "Implementasi Budaya Kerja Kementerian Agama (Budaya Profesional dalam Bekerja Menurut al-Qur'an." *Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. IV No. 2* 94-106.
- Rahardjo, Mudjia. 2017. *Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya*. Malang: Universitas Islam Negeri.
- Rahman, Azman Ab, and dkk. 2017. "Penentuan Had Kifayah Zakat Berdasarkan Maqasid Syariah." *Jurnal Sains Insani, Vol. 2 No.1* 48-53.
- Ramadhan, Risky Aswi, and Juli Sulaksono. 2016. "Penentuan Penerima Zakat Dengan Metode Fuzzy." *Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Multimedia*. 37-41.
- Rosfadhila, Meuthia, and dkk. 2011. "Kajian Cepat Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Evaluasi Penerima Program BLT 2005 di Indonesia." *Jurnal SMERU*.
- Salim, Arskal. 2003. *Pengelolaan Zakat dalam Politik Orde Baru dalam Problematika Zakat Kontemporer; Artikulasi Proses Sosial Politik Budaya*. Jakarta: Forum Zakat.
- Sholihah, Ria Anisatus. 2019. "Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal pada Laporan Keuangan BAZNAS Kota Yogyakarta." *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis, Vol. 16 No. 2* 1-12.
- Siregar, Ilham Dani. 2017. "Anak Yatim Sebagai Mustahik Zakat di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan: Suatu Kajian Sosiologi Hukum." *AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law, Vol. 1 No. 2* 1-11.
- Sugeng, Anggoro, and Asmak Ab Rahman. 2016. "Eksplorasi Indikator dalam Menentukan Fakir dan Miskin Berdasarkan Had Al-Kifayah Zakat: Kajian di Lampung Indonesia." *Jurnal Syariah, Vol. 24 No. 3* 369-392.
- Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- . 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sukandar, Dadang, and dkk. 2008. "Analisis Diskriminan untuk Menentukan Indikator Garis Kemiskinan." *Jurnal Gizi dan Pangan, Vol. 3 No. 2* 94-100.
- Suparlan, Parsudi. 1995. *Kemiskinan di Perkotaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- Suryawati, Chriswardani. 2005. "Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional." *Jurnal JMPK*, Vol. 08 No. 03 121-129.
- Triyawan, Andi, and Siti Aisyah. 2016. "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Muzakki Membayar Zakat di BAZNAS Yogyakarta." *Jurnal Islamic Economics*, Vol. 2 No. 1 52-69.
- Welinda, Restin, and dkk. 2016. "Implementasi Metode Fuzzy C-Means pada Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Mustahik di BAZNAS Kendari." *Jurnal semanTIK*, Vol.2 No.1 155-168.



LAMPIRAN

Daftar Pedoman Pertanyaan Wawancara

A. Pengurus BAZNAS Kota Yogyakarta Bidang Pentasarufan dan Pendayagunaan: Bapak Muhaimin

1. Bagaimana metode dalam penentuan mustahik fakir miskin?

Kalo metode, SOP pentasarufan itu ada dua:

- a. Aktif: BAZNAS turun langsung ke lapangan
- b. Pasif: mustahik datang ke BAZNAS

Dalam hal ini tidak terlepas dari 8 asnaf, tetapi memang ada beberapa asnaf yang tidak kita ambil karena jarang dan belum di tafsirkan secara spesifik contoh:

- Budak: pekerja yang dianiaya, tidak digajih akan tetapi saat ini sudah dilindungi pemerintah
- Gharim: orang yang berutang, namun saat ini hampir semua orang berutang.
- Ibnu sabil: orang sedang dalam perjalanan, termasuk golongan yang tidak di prioritaskan bukan berarti dihapuskan.

Tiga asnaf diatas tidak di prioritaskan karena muzakki itu selain memberi mereka juga bisa atau berhak menentukan ke siapa zakat itu disalurkan. Dalam ayat Al-Qur'an tertulis jika muzakki yang memberikan langsung kepada mustahik akan tetapi dalam 8 asnaf ada amil, amil berperan sebagai pengelola yang menyalurkan ke 8 asnaf (termasuk amil sendiri). Agar amil dapat berfungsi jadi zakat dikelola oleh amil. Selain itu, menghindari riya muzakki saat memberikan zakat. Nanti ada gesekan antara ikhlas dan riya. Itu juga menjadi sebuah ujian setelah dikasih terus di puji-puji jadi membanggakan diri sehingga hanguslah pahala dari apa yang ia kerjakan.

Kemudian jika pasif itu mustahik yang datang langsung ke BAZNAS. Saya beri contoh satu untuk penentuannya itu, kalo program itu bunyinya untuk dhuafa maka mekanismenya kredit dhuafa. Maksudnya

dhuafa itu dhuafa atau miskin. Dhuafa atau miskin itu ditentukan dengan metode yang ditetapkan pemerintah.

Dari literatur BAZNAS agar kemiskinan itu dampaknya jelas harus menggunakan data pemerintah. Pemerintah sudah melabeli siapa saja yang disebut miskin. Pusat menggunakan data BPS. Jika di Jogja menggunakan data pemerintah kota yang di sebut KMS (Kartu Menuju Sejahtera). KMS memiliki tingkatan:

- a. KMS 1: fakir, golongan terbawah, meskipun diberi bantuan tidak akan merubah taraf ekonominya. Bantuannya bersifat santunan.
- b. KMS 2: miskin, golongan ini yg rentan berubah ke KMS 1 atau KMS 3.
- c. KMS 3: golongan yg hanya perlu diberi bantuan sedikit bisa langsung sejahtera.

Pemerintah meminta BAZNAS untuk mensukseskan atau mensejahterakan masyarakat yang ada di posisi KMS 2 atau KMS 3 akan tetapi lebih diutamakan yang berada di KMS 3 agar hasilnya lebih terlihat. Jika KMS 2 harus melewati KMS 3, sedangkan KMS 3 dibantu sedikit bisa langsung dikatakan sejahtera.

2. Metode tersebut kurang lebih seperti had kifayah ya?

Had kifayah hitungannya perkapita dan dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti ibu hamil, anggota keluarga yang sakit. Didalam aplikasi aspek tersebut sudah ada. BAZNAS setelah menggunakan data KMS, mereka juga melakukan seleksi administrasi. Dalam pemberdayaan ekonomi, calon mustahik harus melampirkan KMS atau surat keterangan kurang mampu.

Pada pertengahan 2019, di Kota Jogja untuk memotong jalur kemiskinan, surat keterangan kurang mampu yang berasal dari RT RW sampai kelurahan dihapuskan dan tidak berlaku.

Kecenderungan orang di Jogja bahkan mungkin di Indonesia saat dilabeli miskin mereka merasa biasa-biasa saja atau tidak papa di labeli miskin. Hal ini disebabkan jika menjadi orang miskin maka akan terus

mendapat bantuan. Contoh bantuan BOS untuk anaknya, PKH dan lain-lain.

Selain menggunakan KMS, BAZNAS menggunakan surat keterangan kurang mampu dari pihak takmir masjid/musholla setempat atau masjid taklim. Karena RT/RW tidak bisa menerbitkan maka surat keterangan tidak mampu dikeluarkan masjid.

Jika mentasarufkan lebih baik ke kelompok, atau individu tapi berada dalam kelompok. Contohnya dia orang yang aktif ke mesjid, maka masjid bisa menyarankan dia ke BAZNAS atau dia meminta surat keterangan ke masjid, masjid bisa mengeluarkan.

BAZNAS ingin ada sisi positif saat memberikan bantuan, saat seseorang membutuhkan bantuan akan mendorong dia untuk rajin kemesjid/ berhijrah.

Kesalahan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan hanya melihat dari sisi materi, tidak melihat sisi rohani. Saat seseorang membutuhkan bantuan langsung dikasih aja. Aspek yang dilihat hanya dunianya saja, kalau bantuan habis yasudah.

Jika mengikuti tuntunan nabi Muhammad, selain usaha ada sedekah, sholat dhuha, sholat tahajud dan lain-lain agar mengimbangi saat dia *collapse* atau bangkrut dia tidak akan goyah. Jika ada sisi baik maka pendekatan secara spiritualnya kuat sehingga sedekah dan lain-lain.

Dari sisi agama yang diberikan bantuan akan mendapat pendampingan setiap sebulan sekali ada materi. Materinya lebih banyak ke arah spiritual sehingga antara dunia dan akhirat akan seimbang. Jika dunia akhirat seimbang orang itu akan menjadi stabil. Jika hanya mengejar dunia saja mereka tidak akan pernah puas, namun jika diimbangi dari sisi agama akan seimbang dan merasa puas meskipun yang didapat sedikit, mereka akan lebih banyak bersyukur. Jika tidak mudah bersyukur atau tidak mudah puas maka akan selalu merasa kurang atas apa yang sudah ia peroleh.

Pentasarufan dibagi ke delapan asnaf. *Screening* per kategori misal fakir miskin menggunakan data pemerintah. BAZNAS di jatah 1% dari seluruh penduduk Indonesia untuk mengentaskan kemiskinan (dibagi-bagi perdaerah).

Tingkat kemiskinan menggunakan data pemerintah. jika menggunakan had kifayah atau mendata sendiri tidak akan ketemu masalahnya atau penyelesaian masalahnya. Namun jika menggunakan satu pintu maka masalah akan selesai.

3. Dari metode yang telah disebutkan, ada calon mustahik yang datang ke BAZNAS ada pula BAZNAS yang turun ke lapangan (pasif dan aktif), dari kedua metode tersebut apakah BAZNAS melakukan survei?

BAZNAS tetap melakukan survei, meskipun ada data KMS namun saat di survei ternyata tidak sesuai dengan KMS maka tidak akan ada KMS 3. Menurut narasumber (Bapak Muhaimin) KMS 3 itu sudah mampu sebenarnya namun kurang bersyukur karena ingin terus mendapat bantuan. Di jogja selama satu tahun bantuan yang didapatkan minimal 20 juta (dari dana pemerintah). Dana tersebut diperuntukkan untuk dana Pendidikan, kesehatan, raskin dan lain sebagainya. KMS 3 kurang diberi sentuhan spiritual sehingga kurang bersyukur.

Pemerintah saat ini menggalakkan tim PKH (Program Keluarga Harapan). Salah satu fungsi tim ini memberikan bantuan, tapi tim ini juga disunnahkan untuk meyakinkan orang yang mendapat bantuan supaya lepas dari bantuan yang di berikan, sehingga jadi terukur. Tidak terus-terusan dikasih tapi supaya mensejahterakan agar tidak membutuhkan bantuan lagi. BAZNAS juga membantu pemerintah untuk melepaskan dia dari golongan miskin. Namun ada juga yang termasuk golongan KMS tapi punya mobil dua atau satu.

4. Diantara KMS 1, 2 atau 3 kemanakah BAZNAS lebih banyak mentasarufkan dana yang telah dihimpun?

Ke golongan yang miskin mba (KMS 2). Program unggulan BAZNAS kota jogja adalah jogja taqwa. Adapun program BAZNAS yaitu

jogja sehat, sejahtera dan lain-lain. Fokus BAZNAS pada hal-hal yang tidak dapat dijangkau oleh pemerintah. Adapun hal yang tidak tersentuh oleh pemerintah adalah dalam hal ketaqwaan atau sisi agama. BAZNAS menjadi pelengkap pemerintah. BAZNAS paling banyak ke daerah santri. contohnya TPA yang ada di masjid-masjid. Karena masih dipandang sebelah mata padahal manfaatnya luar biasa dan dunia akhirat. Disana bisa mendidik anak supaya menjadi baik, bisa membaca Al-Qur'an. Banyak amal jariyahnya. Rata-rata orang yang ke TPA itu golongan orang menengah ke bawah. Yang menengah ke atas biasanya privat. Lebih banyak yang ke jariyah santri, hampir 1 Miliar dana untuk disana.

5. Apakah BAZNAS sendiri mempunyai kriteria miskin atau tidaknya?

Kriteria miskin yang digunakan BAZNAS menggunakan data pemerintah (KMS). Bisa juga menggunakan surat keterangan kurang mampu dari masjid atau penghitungan per kapita. Jika penghitungan perkapita itu masuknya di had kifayah. Hitungan per kapita dari pemerintah, kalo di Jogja rata-rata 350.000 namanya KHL (Kebutuhan Hidup Layak).

Saat cek lokasi BAZNAS juga menerjunkan tim. Setelah cek lapangan selanjutnya wawancara. Setelah cek lokasi, finalisasi kemudian pengumuman.

6. Apakah penentuan fakir miskin antar satu wilayah dan wilayah lainnya sama?

Penentuan fakir miskin antar satu wilayah dengan wilayah lain sama. Penentuannya disesuaikan dengan skema yang disebutkan sebelumnya, yaitu KMS, cek lokasi, jika sesuai dengan kenyataan dan sesuai dengan administrasi dia berhak maka dia akan mendapatkan. Jika secara administrasi sesuai namun pada kenyataan orang itu mampu maka tidak diberikan bantuan.

BAZNAS pernah komplain ke pemerintah jika data banyak yang tidak sesuai dengan kenyataan. Pada kenyataan jika seseorang sudah

mapan maka tahun depan nama dia tidak ada dalam daftar orang yang mendapat bantuan.

Data itu kan tiap tahun ganti, jika dia tidak diusulkan kembali menimbulkan keramaian (keributan). Ujung tombak musyawarah itu ada di RT, daripada menimbulkan keramaian maka biasanya diusulkan kembali sehingga orang-orang yang sebelumnya mendapat bantuan akan mendapat bantuan lagi dan mengakibatkan ketergantungan.

7. Apakah menurut Bapak metode KMS kurang efektif?

Memang ada sisi tidak efektifnya, tapi harus digunakan. Sesuai dengan UU jika fakir miskin dilindungi pemerintah dan kemiskinan memang harus dipetakan.

Kedepannya akan ada satu pintu data. Jadi tidak semua dinas punya data tapi menggunakan data satu pintu dalam sistem pemberdayaan. Akan ada juga rapat keluarga, sehingga dalam situ akan terpetakan, jadi orang miskin tidak mendapatkan semua fasilitas. Hanya beberapa fasilitas-fasilitas tertentu yang dimaksimalkan. Sehingga dia tidak bisa mengatakan “saya tidak pernah mendapat bantuan” namun ketika di cek ternyata dia dapat bantuan dari suatu dinas. Ini hanya memerlukan KTP. Tinggal di cek maka akan ketahuan dia dapat bantuan dari mana saja termasuk dari BAZNAS.

Pernah ada laporan dari orang Jogja ke ombudsman pusat, tapi saat di cek ternyata bapak ini sudah menerima banyak bantuan. Kedepannya diharapkan dari sistem ini akan ada keterbukaan dan pemerataan.

Memang sudah tugas pemerintah untuk memetakan namun yang membuat tidak efektif adalah mental masyarakatnya sendiri. Kembali lagi jika mental masyarakat harus diimbangi dari sisi religinya. Jika religinya bagus maka mentalnya akan berubah. Saat diberikan bantuan juga diberikan spiritual agar bantuan pemerintah itu diarahkan ke hal yang bersifat produktif atau saat mendapatkan BLT dia tidak berpikir untuk beli-beli yang enak-enak.

Bantuan dari BAZNAS juga sebenarnya bersifat konsumtif namun konsumtifnya lebih ke arah pendidikan misalnya jariah santri yang sudah disebutkan sebelumnya. Dana itu nanti masuk SPP santri buat menggajih guru atau ustadznya. Rata-rata SPP di Jogja perbulan 5.000 paling tinggi 10.000. Perdatang 10.000, 1 minggu 3 kali. 1 bulan maksimal 150.000.

Dari sisi produktif, BAZNAS membelikan barang. Uang untuk modal diberikan sedikit. BAZNAS memberikan dana untuk pemberdayaan 5 juta, setengahnya barang dan setengahnya lagi modal. Dalam hal ini mereka harus mengikuti pendampingan selama dua tahun. Pendampingan setiap bulan, menabung setiap bulan (ada kalengnya, namanya S2 atau sedino sewu) yang dibawa setiap pendampingan.

Tingkatan muzakki: dari dia diberi kemudian naik ke strata kedua yaitu munfiq (berinfaq) dan jika berhasil akan menjadi muzakki. Ini memerlukan step yang sangat lama, jadi dibiasakan untuk membawa kaleng S2 setiap pendampingan. Kaleng S2 diletakkan di outlet fungsinya: 1. Jika ada kelebihan kembalian bisa dimasukkan, 2. Jika pemilik memiliki rezeki berlebih bisa dimasukkan juga.

Dalam beberapa tahun ini sudah melakukan kurban idul adha dengan menyisihkan uangnya di celengan, dulu ada juga yang pemberdayaan ekonomi, omset angkringan yang dulunya 1 juta sekarang menjadi 5 juta. Kan luar biasa jika angkringan mendapatkan penghasilan perbulan mencapai 5 juta.

8. Menurut Bapak untuk penerapan Had Kifayah sendiri belum bisa ya?

Belum maksimal jika di BAZNAS kota, had kifayah baru disosialisasikan pertengahan 2019, BAZNAS belum memiliki hard file untuk cara administrasi had kifayah.

Pada 2019 pertengahan itu tentang pemberdayaan ekonomi, BAZNAS sudah administrasi, lalu cek lapangan, tim diminta download aplikasi had kifayah dan cek. Hasilnya rata-rata mereka berada dibawah had kifayah, artinya secara had kifayah berhak dibantu. Rata-rata data sama dengan yang dikumpulkan mustahik, cek lapangan.

Dalam aplikasi itu nanti sudah bisa menentukan dia layak di bantu apa tidak dan masuk prioritas nomer berapa. Kebanyakan dari sisi pemberdayaan ekonomi mereka lolos. Tapi tetap ada kategorinya. Had kifayah menggunakan perkapita. Tapi BAZNAS belum menggunakan had kifayah, akan dimaksimalkan di tahun 2020.

9. Apakah BAZNAS mengetahui pendapatan calon mustahik?

Ada datanya, ada profilnya (termasuk pendapatan ada didalamnya). Had kifayah rata-rata bisa dilihat di pemberdayaan ekonomi (penentuan mustahik di pemberdayaan ekonomi).

10. Apakah dana yang disalurkan disesuaikan dengan jumlah anggota keluarga?

Tidak, 1 keluarga 1. Disesuaikan dengan program. Misalnya pemberdayaan ekonomi, perorang 5 juta. Tidak satu keluarga dikasih. Tergantung siapa yang diusulkan. Entah kepala keluarga atau anaknya. Terus kalo misal beasiswa pendidikan, yang dikasih anaknya cuman data orang tuanya. Jadi tergantung program. BAZNAS punya yang namanya RKAT, disitu dibahas secara rinci anggaran keluar. Misalnya untuk biaya pendidikan.

11. Kategori miskin apakah sama atau beda?

Beda, jika di kota Jogja fakir termasuk golongan KMS 1, posisinya di tahun 2018 terdapat 17 orang fakir yang beragama Islam (total 30an orang). Kalo dilihat dari tingkat kemiskinan di Indonesia, Jogja berada ditingkat sekian (tinggi) antara tiga besar atau lima besar. Rasio gininya juga tinggi. Tapi anehnya kebahagiaan di Jogja juga tinggi. Dari UMR dan UMK juga kecil. Rasio gini di Jogja Kota sangat tinggi sehingga perbedaan antara si kaya dan miskin sangat terasa. Seperti bumi dan langit kesenjangan. Disitulah titik dimana seseorang tidak memahami agama secara keseluruhan. Jika dia orang Islam yang patuh agama, rukun Islam itu mesti dikerjakan sampai yang ke-4, yang ke-5 dikerjakan belakangan. Namun saat ini malah kebalik, yang ke-5 yang diutamakan. Zakat justru di lompati dan taunya zakat itu hanya zakat fitrah. Padahal ada zakat lain

seperti pendapatan, perniagaan, dan lain-lain. Makanya kesenjangan itu tidak *balance*. Sangat tinggi sekali kalo di Kota itu. Sehingga pemerintah kota itu mengeluarkan program yang namanya “Gandeng Gendong”. Gandeng Gendong itu artinya bergandengan orang yang mampu menggendong orang yang tidak mampu. Tapi ya memang, dari pemerintah ada program “Gandeng Gendong” si kaya harus melirik ke yang miskin, dari situ yang paling tidak menimbulkan riya ya zakat yang dititipkan ke amil.

Alasan mengapa BAZNAS meminta surat keterangan kurang mampu dari masjid supaya masjid mampu mengajak jamaahnya untuk lebih rajin beribadah. Jika ada bantuan dari BAZNAS nanti bisa kita ajukan. Sekarang kita gencar sekali bantuan-bantuan itu melibatkan takmir masjid atau ormas-ormas Islam. BAZNAS juga bersifat netral. Tidak memihak ke NU, Muhammadiyah, dan atau yang lainnya. Tapi jika LAZ mereka punya visi dan misi (dalam tanda kutip). BAZNAS juga punya visi dan misi tapi secara umum/global/tidak memihak ke siapapun. Baik itu NU/Muhammadiyah semuanya ditampung. Tapi ketika zakat atau infaq ke LAZ, misal kita menginfaqkan ke Muhammadiyah maka dia tidak akan memberikan itu ke NU, mesti ke Muhammadiyah juga. Berbeda dengan kita (BAZNAS) baik Muhammadiyah atau NU semua kita terima.

Semua LAZ itu dari tingkat daerah hingga nasional semuanya harus memiliki izin, jika tidak maka akan menjadi illegal. Lembaga filantropi itu modalnya hanya satu yaitu *trust*/kepercayaan. Jika kepercayaan turun maka hancurlah. Satu saja LAZ yang membuat onar maka semua kena dan tidak akan dipercaya lagi.

Oleh karena itu kita audit keuangan, audit Syariah kita jalankan. Alhamdulillah semuanya mendapatkan WTP sebanyak 8x, keuangan pada tahun 2018 sudah di cek sudah syariah. BAZNAS lebih fokus ke ASN dari zakat pendapatan namun tetap menerima dari masyarakat.

BAZNAS kabupaten kota, jika mengumpulkan di kota harus mentasarufkan di kota juga, ketika di kota sudah Makmur baru di

tasarufkan ke kabupaten lain. Berbeda dengan LAZ, mengumpulkan di kota tapi mentasarufkan di daerah lain. Semua LAZ di provinsi DIY berkantor di kota jogja tapi mereka mentasarufkan ke kabupaten lain misal Bantul, sleman, kulon progo dan lain-lain.

12. Berdasarkan apakah dana yang ditasarufkan oleh LAZ?

Mungkin karena melihat potensi kemiskinan di kota tidak ada. Di kota jogja itu lebih di tonjolkan pada peningkatan ketaqwaan, memerangi kristenisasi. Isu ketaqwaan kurang laku di jual. Cuma isu ketaqwaan tidak nyata dan hal ini kadang ada kadang ngga ada, sedangkan di daerah lain lebih nyata, misal kekeringan, kemiskinan. LAZ yang terbaik itu yang *update* pada isu-isu terkini misal Uyghur dan lain-lain.

B. Pengurus BAZNAS Kota Yogyakarta Tim Pemberdayaan: Ibu Siti Aminah.

1. Bagaimana cara menentukan fakir miskin, selain data KMS dari pemerintah, survey lapangan, apakah selain itu adalagi?

Untuk BAZNAS sendiri bantuannya lebih kepada lewat organisasi atau kelembagaan, walaupun yang daftar *by name* atau perseorangan akan tetapi BAZNAS tetap meminta surat keterangan dari masjid yang bersangkutan (surat keterangan aktif), jadi memang harus ada Lembaga atau Badan yang menaungi mereka. Untuk BAZNAS kota sendiri, persyaratan mengajukan bantuan. Untuk pemberdayaan kan itu ada modelnya/sistem ada dua yaitu: layanan aktif dan layanan pasif. Kalo untuk pemberdayaan ini termasuk layanan pasif. Jadi, pasif itu dilihat dari BAZNASnya. Jadi BAZNAS itu ngga mencari mustahik, beda sama program yang lainnya misalnya jogja taqwa, bantuan Syariah santri atau ustadz/ direktur TPA, itu kan BAZNAS yang minta data kira-kira santri mana yang kurang mampu, nanti diajukan ke BAZNAS trus BAZNAS yang cari tau. Sementara pemberdayaan ini pasif, pasif itu dilihat dari kacamata BAZNAS, BAZNAS cuma share informasi dan yang merasa butuh atau sesuai dan memenuhi standarisasi ya mengajukan.

Adapun untuk persyaratan yaitu BAZNAS kota khusus untuk warga kota, kan BAZNAS ada di setiap kabupaten dan provinsi jadi BAZNAS kota khusus warga kota. Selanjutnya biasa KTP, KK, foto dan lain sebagainya, yang harus juga yaitu surat keterangan aktif dari masjid, majlis atau takmir masjid. Karna memang kita tidak perseorangan akan tetapi berbasis masjid. Itu yang pertama. Selanjutnya KMS itu atau surat keterangan kurang mampu. Karna kan dari tahun (2019 atau 2018) RT RW sudah tidak mengeluarkan KMS. Jadi memang biasanya dari RT RW itu juga sulit untuk membuat surat keterangan kurang mampu. Akhirnya BAZNAS minta surat keterangan dari masjid dan dianggap kuat. Jadi surat keterangan kurang mampu atau lebih kuat lagi KMS kemudian BAZNAS survey pendapatan, tabungan, biaya hidup. Semua kita survey, nanti ada juga tim yang wawancara, mempresentasikan. Saat presentasi ada tim dan pimpinan juga, jadi kira-kira ini dipandang lolos apa tidak, layak apa tidak untuk dibantu. Karna ada juga yang tidak termasuk KMS tapi dari bangunan rumah kurang layak, terus ada juga yang sudah layak dari bangunan dan lain-lain tapi dia masih KMS itu kan ya gimana ya...tapi tidak bisa disalahkan juga karna memang sekarang buat KMS kan mungkin ada orang dalam...karna untuk BAZNAS kota sendiri, jaminan-jaminan bantuan wah gampang banget. Jadi banyak juga warga yang KTP jogja ternyata domisilinya ngga dijogja, karna emang menyayangkan kalo keluar dari KTP kota jogja, kota itu kan bantuannya banyak, itu salah satunya. Jadi setelah BAZNAS presentasi, BAZNAS cek ngaji juga, test food juga. Itu kan ngaji sebenarnya bukan tolak ukur lolos cuman ingin mengetahui sejauh mana. Itu sih tahap-tahapnya seperti itu. Test food juga, karna gini kalo kita misalnya sehari itu penerima manfaat yang dari nol, itukan ada plus minusnya, jadi kita ngga semata-mata yang ibu ini KMS ngga ada, tapi surat keterangan kurang mampu itu kan wajib, misal KMS ngga ada surat keterangan kurang mampu, itu KMS ngga ada tapi surat keterangan lainnya ada tapi ketika di wawancara itu BAZNAS liat kurang greget itu BAZNAS diskualifikasi. Jadi ngga semata-mata administrasi

lengkap, karna pertimbangan BAZNAS itu semuanya. Administrasi oke, kelengkapan, nanti ada wawancara lagi disini, karna kan pas survey itu tim juga udah wawancara sambil ngisi angketnya itu sudah pertimbangan berkas sama wawancara. tapi setelah itu BAZNAS kan sudah punya beberapa yang oke tetep wawancara langsung lagi. Tahapannya lumayan sih, pemberkasan yang pertama, yang kedua survey ke lapangan, yang ketiga wawancara plus baca quran, test food itu juga sih, jadi ketika di wawancara itu kan berhadapan langsung jadi ya kelihatan banget yang kurang greget atau bukan passionnya itu banyak, contohnya ada, beliau dua periode mendaftar secara administrasi lolos, tapi ketika wawancara itu ngga ketemu passion beliau. Dan beliau juga mengaku sendiri jadi tidak BAZNAS loloskan walaupun secara ekonomi dan lain-lain oke, tapi semua dipertimbangkan. Karna kan sayang ketika dana mengalir tapi bukan passionnya itu nanti malah kurang maksimal, jadi kita seleksi. Ibaratnya psikologisnya juga BAZNAS pertimbangkan. Ada juga yang dari nol semangat, itu keliatan dan kita bantu. Tapi kalo yang baru apalagi kalo yang, “*Insyallah yaa*” (dengan nada pasrah), itu langsung BAZNAS cut. Karna passionnya beliau itu (bukan pembantu/ suka membantu) tapi jiwa-jiwa sosial bantu orang, bersih-bersih, tapi ketika usaha mendirikan sendiri itu bukan passionnya dan sudah kelihatan sekali passionnya bukan menjadi wirausaha. Jadi memang psikologi juga dinilai, semuanya dinilai. Sudah berhadapan dengan orang banyak, jadi ya bukan hanya menerkanerka, insya Allah sudah pengalaman ini yang kelihatan serius, ini yang kelihatan heboh di depan doang itu kelihatan tapi ditengah-tengah itu melempem nah itu kelihatan banyak. Jadi emang semua dipertimbangkan, klo cuman mempertimbangkan ini layak, banyak banget jadinya. BAZNAS butuh yang tepat sasaran. Karna sebenarnya untuk warga kota sendiri pengennya kan bantuan tunai, maksudnya tunai itu kan langsung dikasih berapa juta. Kalau sistemnya seperti itu nanti pemanfaatannya beda-beda tergantung penerima manfaatnya. Ada yang orangnya produktif dan kreatif ya bakalan jadi, diolah bagaimana caranya ini berkembang,

BAZNAS sebagai pembantu bukan utama tapi membantu, fasilitator membantu. Misalnya pengennya apa, kurangnya apa nah kita bantu disana. Tapi ada juga yang emang butuh bantuan untuk bayar utang, nah itu biasanya. Jadi ini gimana caranya dana itu bergulir ngga langsung abis jadi kita buat pemberdayaan. Dengan harapan dengan bantuan segitu bisa produktif, bisa berkembang bisa menghasilkan. Harapannya seperti itu. Tapi ada juga yang beberapa, ya namanya juga orang banyak, beda-beda, ada yang semangat ada yang kurang. Karna emang gimana yaa kalo menurut saya pribadi, Namanya orang hidup baik usaha maupun ngga usaha itu kan segala aspek harusnya mendukung, masalah rumah tangga tu masalah kecil tapi tu problem utama kalo saya lihat. Masalah keluarga itu problem utama kalo di pemberdayaan menurut saya pribadi, karna kan emang rata-rata sudah berumah tangga, menurut saya lumayan menjadi problem. Kesejahteraan, keharmonisan rumah tangga itu juga mempengaruhi untuk kemajuan usaha. Kalo saya sih menganalisis dari yang sudah-sudah beberapa tahun wah ini kaya gini, ibunya kaya gini, nanti curhat "*mba saya tu sering...*" (membicarakan permasalahan rumah tangga), ya gimana yaa, karna disini BAZNAS sebagai fasilitator aja membantu, ngga bisa seratus persen sukses. Wah itu juga terlalu besar harapan. Seperti itu sih.

2. Jadi ada beberapa tadi metodenya, tapi tetep keputusan itu setelah wawancara dari BAZNAS sendiri ya mba?

Iya pokoknya setelah selesai tahapan-tahapan itu baru kita tentukan ini, ini, ini.

3. Meskipun orang itu punya KMS keputusan tetap di BAZNAS?

Karna gini, BAZNAS kan punya kota jadi kalo sekiranya kuotanya tinggal sedikit sementara pendaftar masih banyak, jadi kita cari yang prioritas diantara prioritas. Sistemnya kaya gitu. Ketika ada kuota, dan dia itu layak dibantu. Masih ada 10 misalnya, kuotanya tinggal 1, ya kita pilih antara itu. Jadi ibaratnya masih ada 1 kuota lagi, lainnya udah 40 katakanlah masih ada 1 orang lagi kuotanya untuk dapat 40, sementara

pendaftar masih ada 10, diantara 10 itu kita cari kelemahannya. Yang satu usaha udah lama, satu lagi usaha baru, satunya lagi udah lama tapi kurang semangat, tetep itu... agak rempong juga ngorek-ngorek karna ya kalo itu mau mulai dari awal, kaya tadi yang dari awal tapi yang kelihatan pasrah gitu kan, itu ya kasian juga BAZNASnya. Susah karna kita kan juga ada laporannya kan, ada laporannya. Karna kita menemukan juga, ketika penerima manfaat yang awalnya menggebu-gebu tapi ternyata di belakang agak longgar, pendampingan ga hadir dan alasannya yang udah dapat kerja dan lain-lain sebagainya itu kan kita jadi wahh seperti ini. Tapi ngga semua, karna kan kita hadir disini tujuannya ingin membantu bukan yang: harus bekerja sebagai ini, kan kita cuma membantu semoga ini bisa bermanfaat, bisa menambah penghasilan, tapi sananya bilang saya sudah ada yang lebih baik, maksudnya sudah bekerja. Yaudah ditinggalkan lah itu, wah inii sayang. Jadi ketika muzakki lihat kan BAZNAS kan jadi, "*ini ngga tepat sasaran ini*" jadi emang kita harus selektif banget lah, yang emang bener-bener butuh dan beliau itu ada greget untuk berkembang. Karna kita juga untuk pendampingan kan banyak motivasi untuk menggerakkan semangat, kaya gitu lah mba kurang lebihnya pendampingan seperti itu.

4. Untuk pendapatan itu BAZNAS bagaimana cara mengetahuinya? Bertanya langsung atau bagaimana?

Jadi untuk pendaftaran awal itu kan emang kita ada form, disana kan Namanya form ada pendapatan berapa, nulisnya 600rb, 400rb, 300rb gitu. Tapi kita ngga manut gitu aja, pendapatan segitu yakin bisa hidup gitu kan, dipikir logika. Terus kita kan ada wawancara ke lapangan biasanya itu dikorek semua. Jadi emang harus pinter-pinter ketika di lapangan, harus tegas. Kalo 400, 600 ya bisa hidup? Anaknya berapa, pendapatan belum makan belum listrik tetep gabisa itu.

5. Bagaimana menurut mba perihal peran BAZNAS dalam mengurangi angka kemiskinan dan pelengkap pemerintah dalam hal ketaqwaan?

Karna gini mba, kalo saya pribadi bukan ingin membela saya selaku tim pemberdayaan ini, tim manajemen. Kalo saya sih gini, kita berupaya apa yang kita bisa, kita ketika pendampingan, bukan saya yang bilang, kan fasilitator, kita mengundang professional, entah itu dari kampus, ustadz atau motivator kita undang. Bukan cuma ecek-ecek lo yaa, kita undang yang dari kampus, ustadz-ustadz seperti itu. Dan temanya itu kita juga beragam bukan cuma semata-mata marketing, peningkatan usaha, dan sering juga untuk masalah keagamaan, keharmonisan rumah tangga, trus kedekatan atau kedalaman, ketaatan kita itu ada pengaruh ke ekonomi kita menyajikan tema-tema seperti itu, itukan salah satu upaya kita untuk membangkitkan mereka dalam spirit keagamaan, karna emang spirit pertama itu keagamaan paham dan memahami iman bener, bukan cuma meyakini. Tapi emang iman bener, meyakini, dan menerapkan. Itu pertama agama, tapi kan kita gabisa harus terus 100% dari peserta itu oke kita nda bisa. Karna kita itu kan ibarat penggerak dari luar, kita menyajikan tema-tema yang sekiranya emang pantas apa yang mereka butuhkan kita sajikan lalu ketika memang ada beberapa yang kurang sesuai dengan harapan kita, kita tidak bisa berbuat banyak. Tapi ketika dikorek ya tadi itu itu, problem rumah tangga biasanya. Habis cerai lah, yang suaminya nikah lagi lah, yang mertuanya kurang suka. Tapi ngga bisa kita pungkiri juga, banyak juga yang lebih meningkat, kecuali ketika emang banyak yang kurang berkembang sementara yang berkembang sedikit, nah ya itu bisa kita yang salah beda halnya. Lah ini cuma beberapa doang yang seperti itu. Nah kita ngga bisa menyalahkan juga karna kita berupaya sebisa kita. Jadi seperti itu.

6. Diantara KMS itu kan BAZNAS lebih disarankan untuk membantu KMS 3 agar hasilnya kelihatan, jika ada pengurangan angka kemiskinan. KMS berapa yang menurut mba lebih layak dibantu?

Ya klo KMS itu kan ya gimana ya, kalo ibarat paling malas itu ya KMS 1, cuma dari data-data yang saya terima, pendaftar itu rata-rata KMS 3, ada satu pendaftar itu KMS 2, kalo KMS 3 itu ya sudah menuju sejahtera lah, kalo KMS 2 ya agak susah, kalo KMS 1 ya hidup segan mati tak mau ibaratnya seperti itu, tapi memang harus disumbangkan setiap hari untuk hidup. Kalo dianalogikan KMS 1 fakir, yang tidak punya pekerjaan dan tidak bisa bekerja. KMS 2 itu ibarat miskin, bekerja tapi kurang mencukupi. Kalo KMS 3 ya sebenarnya tinggal digerakkan sedikit, tapi ya kembali lagi ke pribadinya. Karna kita juga, ada yang minta-minta, ya kita juga kebanyakan motivasi, mereka sendiri juga, mba jangan terlalu apa yaa, perhitungannya jangan ribet banget, untuk laporannya ngga usah ribet banget, kita banyak main aja, hiburan. Karna yang memang mereka butuhkan itu ya hiburan sebenarnya. Wes ibarat hidup itu wes jenuh lah ibaratnya, jadi untuk materi kita juga yang motivasi-motivasi suka ni, tapi motivasi bukan sembarang motivasi. Kita undang orang-orang kaya gitu si, kita juga kalo di pendampingan, suami boleh diundang, istri boleh diundang, karna biar satu komunikasi, biar tau oh ternyata aku kurang mesra toh sama istriku makanya rezekiku seret. Hal kecil tapi bagi yang sudah berumah tangga kelihatan banget ke penghasilan, ada yang bahagia terus, kompak sama keluarganya, selalu saling membantu itu kelihatan banget. Pendampingan selalu datang, menabung (S2), itu hal kecil tapi kalo kita menganalisis, iya sih itu berpengaruh, ngga pernah pendampingan, nabung ngga pernah, (curhat), “mba saya tu abis cerai, mba saya tu ditinggal”, bukannya kita pengen tau tapi itu karna ada kewajiban kita. Menabung, pendampingan itu kewajiban kita. Mereka ada yang mengaharapkan itu, karna kalo emang mau sempurna pendampingan itu berdua ngga cukup, harus lulus ekonomi, harus lulus pendampingan,

harus langsung ke lapangan. Ya itu emang, kalo totalitas itu emang harus kerja sama semua elemen ngga cuma BAZNAS, kalo dari dinas sosial itu kan ada pelatihan-pelatihan masak, kalo BAZNAS kan emang lebih ke pendampingan ke religiusnya. Undang-undang pemateri ustadz, kita seringnya gitu sih. Kalo kita praktik masak kaya dinas itu kita belum, baru sekali kita melakukannya, bagiannya sendiri-sendiri gitu sih.

7. Untuk perhitungan atau step-step untuk memutuskan bagaimana ya mba?

Coret-coretannya maksudnya? Kalo kita gini, cara kita mungkin kurang tersusun, tapi kan administrasi udah di cek jelas, input-input, di cek klo kurang lengkap coret. Udah jelas, selanjutnya langsung ke lapangan, selesai ke lapangan presentasi. Timnya itu presentasi trus dihadiri saya bertiga sama tim sama pimpinan. Kita presentasi, gini gini “ada yang ditanyakan?” gitu kan, kan mungkin ada data yang belum tercatat, kita tanya, “itu ibunya sudah berapa lama?” gitu kan, misalnya udah 2 tahun, 2 tahun jualan terus atau istirahat istirahat terus buka lagi sekarang karna BAZNAS lagi buka bantuan dengan syarat udah usaha, jangan-jangan itu cuma modus. Saya tu sampai secerewet itu karna ibaratnya tu udah biasa ngalamin itu. (penjual menjawab) “iya mba, kata tetangganya lagi buka”. Itu udah NO, (langsung dicoret), kalo aku no, monggo, itu langsung dicoret kan, ngga langsung diputuskan. Udah langsung itu saat itu juga. Terus ada lagi, ini KMS 3 misalnya, orang itu sebenarnya semangat, punya ide untuk berkembang, tapi tinggalnya diluar kota, nah nanti itu jadi problem di BAZNAS lainnya. Karna kan kita kewilayahan, misalnya kita nanti ada program yang ada *branding* BAZNAS kota trus BAZNAS lainnya lihat, “Wah ini wilayahku kok BAZNAS kota sampe sini”, kan problem. Jadi No. atau dalam konfirmasi, kita *calling* ke BAZNAS yang bersangkutan, ini masyarakatku butuh bantuanku tapi jualanmu di daerahmu. Gimana boleh ga? Kita harus kesepakatan juga karna kalo ngga itu problem juga. Kalo ok maka ok dan acc. Kaya gitu sih emang agak rempong gitu. Kalo data-data presentasi bocah-bocah bisa saya kirim. Tapi

kalo saya rinci ini pendapatan seperti ini, gini, gini, coret-coret. Kita ga serinci itu. Karna kita presentasi langsung coret, coret, coret, gitu.

8. Jadi fleksibel aja ya gimananya?

Langsung kita presentasikan didepannya itu, ini ngga cocok. Coret. Karna kalo ngerinci ini merekap segini, kan orangnya sendiri-sendiri mereka, mereka kan sendiri sendiri bukan satu tim. Kalo satu tim kan tinggal, mas ini pendapatannya lebih besar dibanding ini, kita kan pendaftar ada ratusan, nah jadikan emang ini kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga. Menurut kalian tim lapangan, karna kan itu berhadapan langsung, menurut kalian yang layak di terima yang mana. Dengan alasan seperti waktu presentasi. Mereka presentasi semua, tapi keputusan tetap di pimpinan, nanti gitu. Ini nggak, ini nggak. Tapi kita tim juga berbicara juga karna kan kita nanti yang menghadapi mereka selama pendampingan. Jadi kita juga, ini oke secara ekonomi, pendapatan oke, dan lain-lain, maka layak dibantu. Tapi kita sebagai tim itu berhak untuk mengajukan keberatan, misalnya saya kurang setuju kalau beliau lolos karna beliau itu udah heboh, itu hal kecil tapi jadi penilaian kita. Psikologinya. Beliau heboh didepan dan maksa-maksa saya, “mba ini kapan sih, ini kapan”, Itu mungkin termasuk responsive tapi tu lebay. Berlebihan. Biasanya yang seperti itu oke didepan habis itu melempem. Itu kita mengajukan boleh. Kalau pimpinan oke, ngga jadi. Karna juga yang ngalamin kita. Kita udah berhadapan langsung sama penerima manfaat. Bukan cuma teori tapi udah berhadapan langsung, “Ini ngga mas karna pengalaman kita udah beberapa tahun berhadapan langsung dengan orang yang heboh didepan dan dilapangan tu nol”, (dijawab), “Ok siapp”. Gitu sih. langsung sih. Ngga langsung. Jadi yang merinci pendapatan berapa, itu berapa perorang tu teman-teman. Jadi mereka (teman-teman) presentasi, presentasi bareng, diskusi bareng. Menurutmu layak ngga mas, layaknya kenapa. Nah trus kan pakai kaca mata kita juga, misalnya layak. Gini, gini. Saling diskusi bareng lah.

9. Kalo dari semua pendaftar, kan ada yang dia mendaftar sendiri, ada pula yang dia golongan KMS atau dia mendapat surat dari masjid, dari semua pendaftar itu yang mana yang biasanya lolos sampai tahap akhir?

Kita berbasis Lembaga sih mba, jadi semuanya itu, tiga-tiganya itu, jadi dalam satu form ini, pendaftaran dari BAZNAS, KTP, KK, KMS, atau surat keterangan kurang mampu RT RW atau kecamatan atau masjid, itu kekuatannya sama, tapi lebih utama KMS yang pertama. Pertama KMS selanjutnya, selanjutnya RT RW atau masjid itu sama. Kita pokoknya pertama administrasi, selebihnya presentasi. Dan KMS memang kita utamakan tapi presentasi tetep dicek juga.

10. KMS itu ada nominalnya ngga sih mba? Kalo kaya had kifayah, garis kemiskinan itu kan ada

Saya kurang faham sih, karna emang KMS ini kan mungkin perbulan emang dapat bantuan dari pemerintah. Saya kurang faham kalo dari KMS itu. Tapi emang udah ada golong-golongan lah. Mungkin tahun ini atau tahun depan baru penerapan had kifayah karna itu kan agak menyita waktu dan butuh persiapan banyak. Had kifayah itu ketika ada yg daftar itu kan langsung di cek data, ngomong langsung, tanggungannya berapa, ada yang cacat ngga, ada yang hamil ngga. Itu kan langsung dihitung, oke kamu segini. Yang lainnya itu kan beda-beda, itu kan emang harus, 1 org ya melayani 1 langsung gitu lo. Kalo pendaftaran kan tinggal kasih formnya trus nyatat-nyatat sendiri, itu kelemahannya disitu sih.

11. Kalo kata masnya kemaren itu di form ada kolom sendiri had kifayah itu nanti kalo lolos di centang?

Kalo kita belum, Data-data pemberkasan lapangan ada juga, bentuknya hard. Tapi mbanya pusing kalo, saya kasih softnya. Karna kalo soft, yang bentuk hard belum analisis, belum analisis mereka itung-itungan, masih data mentah. Kalo mau saya kasih.

12. Apakah metode yang selama ini sudah mirip had kifayah atau mendekati?

Bagaimana yaa, karna emang selama ini itu bantuan per orang 5 juta gitu. Bantuan 5 juta, kita ga menilai ini keluarga seperti ini. Karna RKAT nya berbicara seperti itu. Saya sebagai tim manut sama sistem. Nah karna had kifayah ini baru datang dan saya baru tau 2019 kemarin, bulan berapa itu ya, kemarin tu baru mau disesuaikan, kita mana tau juga udah ngga bisa. H-1 presentasi bocah-bocah mau ngitung kan, karna BAZNAS juga kan itungannya 5juta trus mau digimanain akhirnya yaudah kita tahun ini menggunakan itu dulu aja.

13. Berarti memang masih jauh ya dari had kifayah?

Memang belum menerapkan mba

14. Mungkin metode yang selama ini digunakan oh ternyata mirip-mirip aja dengan had kifayah?

Karna had kifayah itu malah lebih kecil kalo menurut saya, karna misal gini 1 orang kalo dalam had kifayah, kalo saya ngitungnya kemarin saya sendiri tu 1,7jt untuk hidup layak. Dan itu rata-rata malah kelebihan dari saya, kan dilihat dari apa aja sih itu indikatornya, pokoknya data biasa itu pendapatan, selanjutnya ada yang difabel apa ngga, terus sakit serius apa ngga, ada ibu hamil, paling banyak itu paling berapa? kalo menurut saya yang sekarang itu malah melebihi had kifayah sebenarnya, menurut saya pribadi sih itu. 5 juta dan keluarga itu ngga ada apa-apa ya banyak. Pemberdayaan itu kan dikami, jadi memang belum ada penerapan had kifayah.

Surat Penelitian di BAZNAS Kota Yogyakarta



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KOTA YOGYAKARTA

SURAT KETERANGAN

Nomor : 7 /IV/34.71/1441/2020

Yang bertandatangan dibawah ini saya :

Nama : H. Misbahrudin, S.Ag, MM
Jabatan : Sekretaris BAZNAS Kota Yogyakarta

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa yang tertera dibawah ini melakukan Penelitian di BAZNAS Kota Yogyakarta :

Nama : Nurul Aulia Syafarina
No MHS / NIM : 17913073
Jurusan : Magister Ekonomi Islam
Pekerjaan : Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia
Judul : " Implementasi Had Kifayah Dalam Penetapan Mustahik Fakir Miskin (Studi Kasus BAZNAS Kota Yogyakarta)

Demikian surat keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 24 Dzulqoidah 1441
14 Juli 2020



Sekretaris,

H. Misbahrudin, S.Ag, MM

Kantor :

Komplek Masjid Pangrangan Diponegoroberdikota Jalan Kenari No 56 Yogyakarta
Phone : (0274) 542754, 061332784656 / 08214123270 Fax. (0274) 549754
Email: baznaskota.yogyakarta@baznas.go.id, Website: www.baznas.jonjakota.go.id

Amanah

Profesional

Transparan

Akuntabel

Wawancara dengan Bapak Muhaimin




Wawancara dengan Ibu Aminah



Pendampingan di BAZNAS Kota Yogyakarta



Form Peninjauan Lapangan dan Checking Data



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KOTA YOGYAKARTA

**FORM PENINJAUAN LAPANGAN & CHECKING DATA
PROGRAM JOGJA SEJAHTERA
PEMBERDAYAAN EKONOMI PRODUKTIF
BAZNAS KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019/1440**

A. DATA PESERTA

1. Nama Lengkap	:	JAMINTEN
2. Nama Panggilan	:	
3. Nomor KTP	:	3971037112640016
4. Jenis Kelamin	:	PEREMPUAN
5. Usia	:	55 TAHUN
6. Pendidikan Terakhir	:	BELUM TAMAT SD
7. Status Pernikahan	:	KAWIN
8. Pekerjaan	:	MENCURUS RUMAH TANI
9. Nomor Handphone	:	-
10. Nomor Whatsapp	:	-
11. Alamat Domisi	:	DANURUSUMAN TR IV/1220 RT. 19 / RW. 09 Kel. BACIRO Kec. CONDOKUSUMAN Kab/Kota. YOGYAKARTA Provinsi. DIY Kode Pos. 55225
12. Alamat Outlet	:	RT...../RW..... Kel..... Kec..... Kab/Kota..... Provinsi..... Kode Pos.....
13. Status Kepemilikan Outlet	:	
14. Luas Outlet	:	
15. Penghasilan per Bulan	:	RP. 1.000.000
16. Usaha	:	JAJANAN PASAR
17. Rekomendasi	:	TARMIR MASJID MUSTARIM
18. Aktif dalam Kegiatan Majelis	:	a. PENCAJIAN b. c.

B. MINAT & TANGGUNGJAWAB

1. Keinginan / Minat	:	a. Sangat Baik	<input checked="" type="radio"/> b. Baik	c. Kurang	d. Cukup
2. Semangat	:	a. Sangat Baik	<input checked="" type="radio"/> b. Baik	c. Kurang	d. Cukup
3. Siap Mengikuti Segala Ketentuan	:	a. Sangat Baik	<input checked="" type="radio"/> b. Baik	c. Kurang	d. Cukup
4. Siap Bertanggungjawab	:	a. Sangat Baik	<input checked="" type="radio"/> b. Baik	c. Kurang	d. Cukup
5. Pemahaman Tentang Program	:	a. Sangat Baik	b. Baik	<input checked="" type="radio"/> c. Kurang	d. Cukup

Kantor :
Lantai Dasar Masjid Pangeran Diponegoro Balai Kota Jalan Kenari No 55 Yogyakarta
Phone : (0274) 549754, 081392784666 / 082141232770 Fax. (0274) 549754
Email: baznaskota.yogyakarta@baznas.go.id, Website: www.baznas.jogjakota.go.id

Amanah
Profesional
Transparan

A. WAWANCARA

1. Motivasi mengikuti program? : Perkembangan bisnis usaha
2. Gambaran suasana tempat tinggal? : Kontrak
3. Gambaran suasana tempat usaha? :
4. Pernah menerima bantuan darimana saja selama ini, berupa apa? : di kelurahan
5. Pernah usaha apa saja selama ini? : snack & mie
6. Kendala yang dialami selama ini? : modal mahal
alat & kerdus
7. Barang yang dijual saat ini? : snack & mie
8. Hubungan dengan tetangga/wilayahnya? (Keaktifan di Majelis/Masjid/Musholla) : AKIF
9. Catatan :
10. Kesimpulan :


B. DOKUMENTASI

- 1. Foto :
- 2. Audio :

Yogyakarta, 2019

Petugas Peninjauan

Saksi


(M. Supriadi.....)

(.....)

Mengetahui,
Calon Mustahik


(Riz. Samintha.....)



NOMOR KUISIONER (Area/Urutan) :

Nama Enumerator :

Tanggal Wawancara :

Nama Kepala Keluarga (wajib diisi) : MUJTIONO

Alamat Lengkap (wajib diisi) : DANURUPUMAH GR IV/120 RT/RW = 19/09

Nomor Handphone (jika ada) :

BAGIAN A
INFORMASI PERSONAL

Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Status	Usia	Pendidikan Formal Terakhir	Apakah Mengikuti Pendidikan Informal
	(L/P)	1. Kepala Keluarga (KK) 2. Anggota Keluarga (AK)		1. Tidak Pernah Sekolah 2. SD 3. SMP 4. SMA 5. Diploma Sarjana	a. Ya (Sebutkan) b. Tidak
MUJTIONO	L	KK	60	BELOM TAMAT SD	
JAMINTEN	P	AK	55	BELOM TAMAT SD	

Catatan :
* Pendidikan Terakhir (lengkap dengan tingkatannya ; misal SMP kelas 2, Kuliah tingkat 1, dsb.)
* Pendidikan informal yang tersertifikasi : kursus, les, kejar paket, dsb.

BAGIAN B
PENDAPATAN KELUARGA
INDEKS KESEJAHTERAAN

Anggota Status	Pekerjaan*	Pendapatan Rutin (Rp/Bulan)	Pendapatan tidak rutin (jika ada)	Pendapatan dari aset yang disewakan (jika ada)	Total Pendapatan
KK = Kepala Keluarga AK = Anggota Keluarga	1. Karyawan** 2. Petani 3. Pedagang 4. Buruh 5. Lain – lain (Sebutkan)		1. Kiriman Keluarga 2. Bantuan Pemerintah 3. Kiriman Pihak lain 4. Lain – lain (sebutkan)	1. Tanah 2. Rumah 3. Kendaraan 4. Peralatan 5. Lain – lain (sebutkan)	
KK	KARJAWAN JAWA	1.000.000			1.000.000
AK1	MENGURUF RUMAH TANPA	1.000.000			1.000.000
AK2					
AK3					
AK4					
AK5					
Dst					

Catatan :

* Pekerjaan yang dicatat adalah yang dilakukan selama satu bulan terakhir

Jika pendapatan tidak tetap, maka diperkirakan dalam satuan waktu termudah, misalnya perminggu ; per 3 bulan ; per hari. Kemudian dibulatkan menjadi pendapatan selama 1 bulan

** Karyawan adalah pekerjaan dengan SK atau kontrak tertulis, sedangkan buruh tidak.

BAGIAN C
INFORMASI TABUNGAN DAN SIMPANAN
INDEKS KEMANDIRIAN

No	Jenis Tabungan	Ya	Tidak	Jumlah
1.	Memiliki tabungan di Bank Konvensional			
2.	Memiliki tabungan di Bank Syariah			
3.	Memiliki tabungan di Koperasi Konvensional			
4.	Memiliki tabungan di Koperasi Syariah BMT			
5.	Memiliki tabungan di Lembaga Zakat			
6.	Mengikuti arisan uang rutin			10.000
7.	Memiliki tabungan di rumah dalam bentuk celengan, brankas, dan sejenisnya		✓	

**BAGIAN D
INFORMASI KESEHATAN**

No	Indikator	Ya	Tidak
1.	Memiliki atap rumah yang terbuat dari genteng dan sejenisnya	✓	
2.	Memiliki dinding rumah yang terbuat dari tembok dan sejenisnya		✓
3.	Memiliki fasilitas listrik yang memadai		✓
4.	Memiliki lantai permanen	✓	
5.	Memiliki fasilitas air bersih (air PAM air tanah)	✓	
6.	Memiliki fasilitas sanitasi (toilet) memadai	✓	(Sangat)
7.	Memiliki penyakit berat menahun (seperti TBC, Stroke, diabetes, jantung, dll.)		✓
8.	Memiliki cacat fisik akibat kecelakaan (diamputasi, dsb)	✓	
9.	Memiliki akses kesehatan (BPJS, dan sejenisnya)	✓	
10.	Tidak memiliki anggota keluarga yang merokok	✓	

**BAGIAN E
BANTUAN ZAKAT**

Jumlah bantuan (Rp/dikonversi Rp) yang diterima KK + AK		Total (a+b+c+d)	
Sumber Bantuan	Nilai Bantuan Zakat per Keluarga (Rp)	Omset Usaha (per bulan)	Keuntungan (per bulan)
Bantuan konsumtif (Lingkari) a. Pangan b. Kesehatan c. Pendidikan d. Biaya hidup lainnya sebutkan	a. b. c. d.		
Bantuan produktif (lingkari) a. Bantuan modal b. Bantuan alat c. Bantuan lain, sebutkan..	(a+b+c)=....		
TOTAL			

Keterangan : Untuk kolom omset usaha dan keuntungan, dapat dipilih salah satu saja

**BAGIAN F
TOTAL PENGELUARAN RUMAH TANGGA
(Dalam 1 Bulan Terakhir)**

Catatan : Perkiraan pengeluaran rata-rata per item dalam waktu yang paling mudah (misalkan per hari/minggu/bulan/dsb) lalu diakumulasikan selama 1 bulan

Jenis pengeluaran	Pengeluaran KK saja	Total (KK + AK)	TOTAL BULANAN (KK + AK)
Sewa rumah (jika rumah kontrakan)	300.000		
Listrik, air, gas	400.000		
Konsumsi makanan sehari - hari	500.000		
Biaya sekolah : - SPP - Uang saku			
Transportasi (angkutan umum, bensin)	20.000		
Komunikasi (Pulsa)			
Kesehatan : - Obat - obatan - Konsultasi Dokter	200.000		
Belanja Pakaian			
Kosmetik			

Brokok	200.000		
Sumbangan Hajatan	500.000		
Hiburan (Pasar malam, Bioskop, dll)	-		
Pelunasan cicilan/kredit barang perbulan			
Lainnya (sebutkan)	200.000		

**BAGIAN G
EVALUASI KEGIATAN IBADAH RUMAH TANGGA MUSTAHIK**

Evaluasi Ibadah Rumah Tangga Mustahik < 1 bulan (lihat panduan pengukuran ibadah)

Variabel	Skala Likert					Keterangan
	1	2	3	4	5	
Shalat			✓			
Puasa			✓	✓		
Zakat & Infaq			✓	✓		
Lingkungan keluarga			✓	✓		
Kebijakan Pemerintah			✓	✓		

Panduan Pengukuran Ibadah

Variabel	Skala Likert				
	1	2	3	4	5
Shalat	Melarang orang lain shalat	Menolak konsep shalat	Melaksanakan shalat wajib	Melaksanakan shalat wajib rutin tapi tidak selalu berjamaah	Melaksanakan shalat wajib rutin berjamaah dan melakukan shalat Sunnah
Puasa	Melarang orang lain zakat dan infaq	Menolak konsep puasa	Melaksanakan puasa wajib tidak	Hanya melaksanakan puasa wajib secara penuh	Melaksanakan puasa wajib dan puasa sunnah
Zakat dan Infaq	Melarang orang lain zakat dan infaq	Menolak konsep zakat dan infaq	Tidak pernah berinfak walau sekali dalam setahun	Membayar zakat fitrah dan zakat harta	Membayar zakat fitrah dan zakat harta
Lingkungan Keluarga	Melarang anggota keluarga beribadah	Menolak pelaksanaan ibadah	Menganggap ibadah urusan pribadi anggota keluarga	Mendukung ibadah anggota keluarga	Membangun suasana keluarga yang mendukung ibadah secara bersama sama
Kebijakan Pemerintah	Melarang ibadah setiap anggota keluarga	Menolak pelaksanaan ibadah	Menganggap ibadah urusan pribadi masyarakat	Mendukung ibadah	Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk ibadah

Contoh PPT presentasi tim BAZNAS Kota Yogyakarta




INFORMASI PERSONAL

Penghasilan : (±)
Rp 700.000/1 bulan terakhir
Pengeluaran : (±)
Rp 400.000/1 bulan terakhir

Single parents ,
menanggung biaya hidup 3
anak, dengan 1 anggota
keluarganya yg rutin cuci
darah

Butuh etalase, tambahan modal
utk di tabung, agar waktu ada
pesanan yg skala besar bisa untuk
modal awal, karena selama ini
terkendala di modal awal, apabila
menerima pesanan skala besar.





FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

Website : master.islamic.uui.ac.id
Email: msi@uui.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No: 73/Perpus/MIAI/VIII/2020

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nurul Aulia Syafarina
Nomor Induk Mahasiswa : 17913073.
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag
Fakultas/Prodi : MIAI FIAI UUI
Judul Tesis :

METODE PENETAPAN MUSTAHIK FAKIR MISKIN DI BAZNAS KOTA YOGYAKARTA Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) besar 11 **(sebelas persen) %**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 25 Agustus 2020

Kaprodi MIAI

Dr. Junanah, MIS

METODE PENETAPAN MUSTAHIK FAKIR MISKIN DI BAZNAS KOTA YOGYAKARTA

ORIGINALITY REPORT

11 %

SIMILARITY INDEX

11 %

INTERNET SOURCES

2 %

PUBLICATIONS

7 %

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.scribd.com Internet Source	5 %
2	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	2 %
3	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	1 %
4	media.neliti.com Internet Source	1 %
5	ejournal.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	1 %
6	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	1 %
7	id.scribd.com Internet Source	1 %
8	Submitted to IAIN Surakarta Student Paper	1 %

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CURRICULUM VITAE (CV)**

Nama : Nurul Aulia Syafarina
TTL : Kotawaringin Timur, 08 Oktober 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Asal : Jl. Musyawarah RT. 05 RW. 03 Kel. Tumbukan Banyu
Kec. Daha Selatan HSS Kalimantan Selatan 71254
Telepon : 085228070777
Email : aulyasyafarina@gmail.com
Jurusan/Fakultas : Studi Islam/Magister Ilmu Agama Islam
Alamat Perguruan : Jl. Demangan Baru , No. 24, Lantai 2, Yogyakarta
Tinggi : Telp/fax (0274) 523637, 08175425758.
Riwayat Pendidikan :

No	Tingkat	Nama dan Tempat	Tahun
1	SD	MIN Sungai Pinang, Hulu Sungai Selatan Kalsel	2001-2007
2	SMP	SMP Darul Hijrah Puteri, Kabupaten Banjar Kalsel	2007-2010
3	SMA	SMA Darul Hijrah Puteri, Kabupaten Banjar Kalsel	2010-2013
4	S1	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta	2013-2017